

Angga Syahputra, Ramadhan Razali, Ismaulina, Mukhtasar, Harjoni, Muslina,  
Hartanti Dewi dan Hendra Sahputra, Malahayatie, Asra, Isra Maulina,  
Trie Nadilla, Khalish Khairina, Asmah Savitri, Husna Hayati, Taufiq

# Ramadhan Di Era New Normal

(Kumpulan Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe)

Editor:  
Dr. Husni, M.Ag.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN LHOKEUMAWE

**RAMADHAN DI ERA *NEW NORMAL***  
**(Konsep Pemikiran Ekonom Syariah FEBI-IAIN Lhokseumawe)**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

**RAMADHAN DI ERA NEW NORMAL**  
**(Konsep Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe)**

**Penulis:**

Angga Syahputra, Ramadhan Razali, Ismaulina, Mukhtasar, Harjoni, Muslina,  
Hartanti Dewi dan Hendra Sahputra, Malahayatie, Asra, Isra Maulina,  
Trie Nadilla, Khalish Khairina, Asmah Savitri, Husna Hayati, Taufiq

**Editor:**

Dr. Husni, M.Ag.



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**IAIN Lhokseumawe**

**RAMADHAN DI ERA *NEW NORMAL***  
**(Konsep Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe)**

**Penulis:**

Angga Syahputra, Ramadhan Razali, Ismaulina, Mukhtasar, Harjoni, Muslina,  
Hartanti Dewi dan Hendra Sahputra, Malahayatie, Asra, Isra Maulina,  
Trie Nadilla, Khalish Khairina, Asmah Savitri, Husna Hayati, Taufiq

**ISBN:**

978-623-96647-0-1

**Editor:**

Dr. Husni, M.Ag.

**Desain Cover:**

Ade Risma

Cetakan Pertama:

**April 2021**

---

---

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

**PENERBIT:**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM – IAIN LHOKSEUMAWE**  
Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275, No. 1, Bukit Rata, Alue Awe – Lhokseumawe  
Aceh, Indonesia

## Kata Pengantar

*Alhamdulillah* rabbi 'alamin,

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada para penulis sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *amiin ya Rabbal 'alamin*.

Buku *chapter* ini merupakan edisi pertama hasil dari kumpulan pemikiran ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) – IAIN Lhokseumawe yang merupakan para akademisi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi sebuah jalan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat Indonesia dan sebagai bentuk dukungan nyata sivitas akademika FEBI IAIN Lhokseumawe terhadap perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air. Pemerintah sendiri saat ini tengah menggaungkan gerakan ekonomi syariah secara nasional dengan melakukan berbagai macam inovasi mulai dari *launching brand* ekonomi syariah, gerakan wakaf tunai secara nasional serta yang terbaru mergernya Bank BNI Syariah, BRI Syariah Tbk dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Mengusung tema “Ramadhan di Era New Normal (Kumpulan Pemikiran Ekonom FEBI IAIN Lhokseumawe)” diharapkan nantinya buku ini membawa pengaruh positif bagi masyarakat agar lebih optimis melakukan *muamalah* di Ramadhan kali ini. Pandemi Covid-19 telah banyak membawa perubahan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Untuk itu, diharapkan Ramadhan 1442 H ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat Indonesia.

Dibawah pengelolaan Unit Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pengelola mendorong agar terciptanya buku yang dapat dinikmati berbagai kalangan tidak hanya dalam bentuk kajian ilmiah yang digunakan kalangan terbatas namun dapat dinikmati lapisan masyarakat umum. Untuk itu, buku ini merupakan sumbangsih para penulis dalam bentuk pemikiran, baik terhadap *update* isu-isu keuangan terkini

maupun pandangan-pandangan sarjana Muslim terhadap perekonomian saat ini yang diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi para pembaca.

Unit Pengelola Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - IAIN Lhokseumawe mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Lhokseumawe (Dr. H. Danial, M.Ag.), Dekan FEBI IAIN Lhokseumawe (Dr. Mukhtasar, M.A.) serta seluruh sivitas akademika FEBI - IAIN Lhokseumawe yang memberikan dukungan baik materiil maupun nonmaterial untuk diterbitkannya buku edisi perdana ini.

Buku ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Untuk itu, pengelola senantiasa terbuka untuk kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan buku ini maupun buku pada edisi-edisi berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi khalayak ramai dan menjadi amal jariyah bagi para penulis. Selamat membaca....

Lhokseumawe, 25 Maret 2021  
12 Sya'ban 1442 H

**Pengelola Jurnal FEBI IAIN Lhokseumawe**

## Kata Pengantar

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. karena atas rahmat dan ridha-Nya kita dapat menyelesaikan Buku Ramadhan di Era New Normal. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Berdasarkan laporan *Global Islamic Economy Indicator 2019/2020*, Indonesia menempati posisi keempat, naik satu peringkat dari tahun lalu berada di peringkat kelima, setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan UAE. Hal ini menunjukkan usaha pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia memiliki tren positif dan berkembang baik.

Menurut survey OJK 2019, indeks literasi keuangan Syariah masih sebesar 8,93%. Disisi lain, indeks inklusi keuangan Syariah juga mengalami penurunan 2% menjadi 9,1%. Hasil survey Bank Indonesia pada tahun 2019 juga menunjukkan indeks literasi ekonomi dan keuangan sosial Syariah masih rendah yakni sebesar 16,2%. Selain itu, menurut laporan survey literasi zakat dan wakaf 2020, skor indeks literasi zakat dan wakaf nasional masing - masing sebesar 66,78 dan 50,48. Tingkat literasi yang rendah tersebut akan memengaruhi partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan dan mengakses sistem ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan dan strategi baru dalam menyebarkan ekonomi Syariah agar lebih mudah dipahami dan diakses lebih luas oleh masyarakat Indonesia.

Penerbitan buku Ramadhan di Era New Normal (Konsep Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada khalayak publik dan menambah khasanah agar lebih optimis melakukan *muamalah*

pada Ramadhan di Era New Normal saat ini. Buku ini diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi dan *awareness* masyarakat tentang ekonomi dan keuangan Syariah. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan berkah bagi semua pihak.

Jakarta, April 2021  
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS

**Dr. Sutan Emir Hidayat**

## SAMBUTAN REKTOR IAIN LHOKSEUMAWE

*Bismillahirrahmanirrahim,*



Segala puji dan syukur hanya milik Allah Swt. atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., pribadi mulia yang menjadi suri tauladan dalam berbagai aspek kehidupan.

Provinsi Aceh dengan hak istimewanya saat ini menjadi provinsi yang mendukung penuh pengembangan ekonomi syariah. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Ini merupakan salah satu bentuk nyata penerapan syariat dan dukungan Aceh terhadap pengembangan ekonomi syariah.

Sebenarnya, jauh sebelum pemerintah pusat menggaungkan gerakan ekonomi syariah secara nasional dengan *launching* brand ekonomi syariah, gerakan wakaf tunai maupun upaya membesarkan bank syariah dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI), rakyat Aceh telah mempraktekkan akad-akad bermuamalah secara Islami sejak dahulu, walaupun tidak secara institusi formal. Begitu juga dengan praktek wakaf yang lebih dulu dipelopori oleh rakyat Aceh, artinya Aceh selalu terdepan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat yang dapat membantu perekonomian negeri ini. Potensi wakaf di Aceh juga terhitung sangat besar jumlahnya, dimana setiap *gampong* yang ada di Aceh memiliki minimal dua buah tanah yang diwakafkan.

Melalui buku yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) – IAIN Lhokseumawe yang berjudul “Ramadhan di Era New Normal (Konsep Pemikiran Ekonom FEBI – IAIN Lhokseumawe)” juga menjadi sebuah dukungan nyata para akademisi FEBI – IAIN Lhokseumawe dalam menggaungkan ekonomi syariah. Tingkat literasi ekonomi syariah saat ini terbilang sangat rendah, data yang dirilis per Maret 2021 hanya menunjukkan angka secara nasional 16.3%. Untuk itu buku ini tentunya akan menjadi khazanah keilmuan bagi para pembaca dan membantu meningkatkan literasi ekonomi syariah.

Sivitas akademika IAIN Lhokseumawe mengucapkan terima kasih atas berbagai upaya yang terus dilakukan FEBI - IAIN Lhokseumawe dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi penyemangat memasuki Ramadhan 1442 Hijriyah serta menjadi *real action* bahwa IAIN Lhokseumawe terus berjuang dalam mengembangkan ekonomi syariah.

Lhokseumawe, 1 April 2021  
18 Sya'ban 1442 H

**Dr. H. Danial, M.Ag.**  
*Rektor IAIN Lhokseumawe*

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR DIREKTUR INFRASTRUKTUR EKOSISTEM KNEKS</b> .....	vii
<b>SAMBUTAN REKTOR IAIN LHOKSEUMAWE</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>FINANCIAL MANAGEMENT DALAM KESEHARIAN</b> .....	1
Penulis: Angga Syahputra	
<b>CRYPTOCURRENCY ANCAMAN ATAUKAH PELUANG EKONOMI?</b> .....	11
Penulis: Ramadhan Razali	
<b>TRADISI BERWAKAF DALAM MASYARAKAT ACEH</b> .....	20
Penulis: Ismaulina	
<b>ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH: WUJUD KEPEDULIAN SOSIAL</b> .....	28
<b>YANG BERNILAI PAHALA</b>	
Penulis: Mukhtasar	
<b>RAMADHAN SEBAGAI SARANA PENGUATAN EKONOMI UMAT</b> .....	37
Penulis: Harjoni	
<b>KONSEP PENENTUAN HARGA DALAM KEUANGAN ISLAM</b> .....	48
<b>(Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun)</b>	
Penulis: Muslina	
<b>DILEMATIKA ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK: TEORI DAN APLIKASINYA</b> .....	60
Penulis: Hartanti Dewi dan Hendra Sahputra	
<b>KONSEP HALAL DAN <i>THAYYIB</i> DALAM EKONOMI ISLAM</b> .....	69
Penulis: Malahayatie	
<b>WAKAF TUNAI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI ERA NEW NORMAL</b> .....	77
Penulis: Asra	
<b>TRADISI DAN PELUANG EKONOMI DI BULAN RAMADHAN</b> .....	87
Penulis: Isra Maulina	
<b>MENJEMPUT KEBERKAHAN FINANSIAL</b> .....	96
Penulis: Trie Nadilla	

<b>RAMADHAN DAN EKONOMI INDONESIA .....</b>	<b>104</b>
Penulis: Khalish Khairina	
<b>OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN .....</b>	<b>111</b>
<b>EKONOMI RUMAH TANGGA DI ERA NEW NORMAL</b>	
Penulis: Asmah Savitri	
<b>PERAN ZAKAT DALAM KEBIJAKAN FISKAL.....</b>	<b>120</b>
Penulis: Husna Hayati	
<b>PENETAPAN KEUNTUNGAN DALAM EKONOMI ISLAM.....</b>	<b>128</b>
Penulis: Taufiq	

# FINANCIAL MANAGEMENT DALAM KESEHARIAN

Angga Syahputra  
IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Uang memang tidak dapat membeli segalanya, namun dalam kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan hidup, uang sangat diperlukan. Uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Era digitalisasi saat ini begitu membawa perubahan yang berarti bagi manusia. *Tagline* yang dulu digaungkan “*World in your hand*” ternyata saat ini benar terjadi. Dengan sentuhan tangan pada *smartphone* atau perangkat lunak komputer/laptop, maka Anda dapat membeli segalanya yang diinginkan, tentu dengan ketersediaan dana yang dimiliki.

Seringkali kemudahan-kemudahan yang ada pada saat ini, membuat *lost control*, sehingga pada akhirnya mengalami kesulitan keuangan. Banyak diantara kita yang menerima gaji bulanan, namun tidak dapat bertahan sampai di akhir bulan. Begitu pula halnya dengan pekerja harian/pekerja lepas, seringkali upah yang didapat tidak mampu menutupi kebutuhan yang ada.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab hal-hal di atas adalah perubahan gaya hidup. Kemajuan teknologi saat ini menyebabkan banyak orang dapat mengakses dunia luar dengan sangat mudah. Belum lagi situs-situs belanja *online* yang bersiweleran di berbagai *platform* dan *social media* yang menawarkan berbagai barang dengan harga jauh lebih murah dari pasaran membuat masyarakat lebih konsumtif. Media sosial pun turut mempengaruhi pola hidup saat ini, dimana banyak masyarakat mengadopsi gaya hidup orang lain pada diri sendiri, yang belum tentu sesuai antara *income* dan *outcome*.

Pengelolaan keuangan yang salah dapat berdampak fatal, mulai dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, menimbulkan hutang hingga berdampak pada permasalahan keluarga. Untuk itu diperlukan *financial management* dalam kehidupan sehari-hari agar hidup terasa lebih nyaman dan aman tentunya.

## II. Peranan Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spritual dalam *Financial Management*

Perilaku yang ditampakkan oleh seseorang sangat bergantung terhadap lingkungannya. Seseorang yang berada dalam lingkungan yang positif maka ia cenderung meniru perilaku-perilaku positif yang diamati, begitupun

sebaliknya jika seseorang berada dalam lingkungan yang negatif maka ia cenderung meniru perilaku-perilaku negatif yang diamati (Bandura, 1977).

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan membawa unsur-unsur kecerdasan. Awalnya kecerdasan yang dipahami banyak orang hanya merupakan kecerdasan intelegensi (*Intelegency Quotient*), sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia maka ditemukan tipe kecerdasan lainnya melalui penelitian-penelitian empiris dan longitudinal oleh para akademisi dan praktisi, psikolog, antara lain yaitu kecerdasan emosional (*Emotional Quotient*), dan kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*). Kecerdasan emosional ini mampu melatih kemampuan untuk mengelolah perasaan, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustrasi, kesanggupan mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang tenang, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain (Rimbano & Putri, 2016).

Kecerdasan Emotional (EQ) merupakan penggunaan emosi secara cerdas, dengan maksud membuat emosi tersebut bermanfaat dengan menggunakannya sebagai pemandu perilaku dan pemikiran kita sedemikian rupa sehingga hasil kita meningkat. Kecerdasan emosional digunakan untuk kepentingan interpersonal (membantu diri kita sendiri) dan juga interpersonal (membantu orang lain). Kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya (Madhuri, 2017).

Para ahli psikologi sepakat bahwa IQ hanya mendukung 20% faktor yang menentukan keberhasilan, sedangkan 80% sisanya berasal dari faktor lain dan salah satunya adalah kecerdasan emosional. Dalam kehidupan modern dan kondisi masyarakat yang semakin tertata ini hendaknya antara kebutuhan duniawi dan ukhrowi bisa sejalan. Dengan adanya konsep ESQ (*Emotional - Spiritual Quotient*) atau kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, diharapkan antara kebutuhan duniawi dan *ukhrowi* tidaklah bertentangan, akan tetapi mampu untuk berjalan bersama-sama dalam menghantarkan tujuan dan hakikat manusia yang sesungguhnya (Uno, 2012).

Teori yang dikutip oleh Steven J. Stein dan Howard E. Book yang dikemukakan oleh Reuven Bar-On di dalam buku Hamzah B. Uno mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah serangkaian kemampuan, kompetensi, dan kecakapan nonkognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Dengan kata lain menurut Stein dan Book, kecerdasan emosional adalah suatu kecakapan yang memungkinkan kita melapangkan jalan di dunia yang rumit, mencakup aspek pribadi, sosial dan pertahanan dari seluruh kecerdasan, akal sehat yang penuh misteri, dan kepekaan yang penting untuk berfungsi secara

efektif setiap hari. Dalam bahasa sehari-harinya kecerdasan emosional biasa disebut dengan *street smarts* atau kemampuan khusus yang disebut dengan "akal sehat".

Kecerdasan ini tentu diperlukan dalam mengelola keuangan ditengah degradasi perubahan gaya hidup saat ini. Dengan adanya kecerdasan emosi, maka seseorang akan mampu mengesampingkan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan dirinya, melakukan filterisasi lingkungan sosial dan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan untuk dirinya.

Kecerdasan emosi merupakan kondisi mental yang dimiliki seseorang yang bersifat gradasi dalam arti setiap orang mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Kecerdasan emosional merupakan sesuatu yang ada didalam diri seseorang berupa kemampuan, kompetensi, kecakapan non-kognitif dalam artian bukan kecakapan berfikir melainkan sebuah kecakapan untuk bisa memahami perasaan, mengendalikan perasaan sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual (Nurhadi & Fitria, 2020).

Salah satu masalah yang terjadi pada zaman sekarang adalah cara menempatkan nilai dan orientasi keagamaan di tengah-tengah perubahan yang terus berkembang cepat dalam kehidupan sosial, termasuk gaya hidup. Dalam transisi seperti ini banyak diantara kita yang ingin meninggalkan sistem lama yang dipersepsikan menjadi penghambat dalam proses modernisasi, namun pada sisi lain kita belum menemukan sistem baru yang sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap di kehidupan sosial. Oleh karena itu penting untuk mengupayakan nilai-nilai keagamaan dan juga kecakapan emosi serta spiritual dalam proses modernisasi dan perubahan sosial dengan pendekatan yang lebih terbuka, dialogis dan kontekstual.

Spiritualitas seseorang tergantung kepada cara pandang seseorang terhadap aspek ketuhanan yang dimilikinya. Kecerdasan spiritual lebih berkaitan dengan pencerahan jiwa. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi mampu memaknai hidup dengan memberi makna positif pada setiap peristiwa, masalah, bahkan penderitaan yang dialaminya. Dengan memberi makna yang positif, seseorang akan mampu membangkitkan jiwa dan melakukan perbuatan dan tindakan yang positif. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh individu yang berbentuk kemampuan untuk memaknai setiap dinamika kehidupan mereka sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dengan segala konsekwensi perilaku yang mereka miliki senantiasa berpijak pada norma-norma yang telah diatur ajaran agama yang terdapat pada Alquran dan Hadis, sehingga segala aspek kehidupan yang mereka lalui bermakna ibadah (Nida, 2013).

Jika dasar ini dapat dijadikan sebagai pijakan, maka setiap manusia akan menyadari bahwa hakikat harta dan *financial* yang dimiliki merupakan pemberian Allah Swt., dan tentu akan membelanjakannya sesuai dengan norma agama yang tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis.

Parmitasari dkk (2018) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa perilaku individu turut serta dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya melalui etika yang akan memberikan filter bagi individu dalam berperilaku. Kecerdasan spiritual juga akan menimbulkan sikap-sikap positif seperti tanggung jawab, kemandirian, kejujuran dan optimalisasi kebebasan keuangan akan lebih terbuka peluangnya (Sina, Glans, & Andris, 2012). Terkait kecerdasan spiritual, orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi akan mampu memberi nilai yang bermakna pada uang sehingga tidak berpersepsi yang keliru terhadap uang atau bahkan pada orang-orang yang memiliki banyak uang sehingga dapat belajar meningkatkan kemampuan seni mengelola uang pribadi yang tepat sasaran penggunaannya.

### III. Mengelola Keuangan Menurut Islam

Dalam ajaran Islam, harta merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan sumber dan penggunaannya. Sumber harta haruslah dari rezeki yang halal, penggunaannya untuk sesuatu yang baik, tepat dan membawa maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kekayaan yang dimiliki setiap orang pada dasarnya adalah suatu amanah yang harus digunakan atau dinafkahkan di jalan Allah pula. Kepemilikan uang sendiri saat ini dapat dilambangkan sebagai standar sebuah kemakmuran, kesejahteraan, atau bahkan kebahagiaan. Uang juga dapat mewujudkan impian, cita-cita, dan harapan (Masruroh, 2013).

Pada dasarnya, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Swt., sebagaimana disebutkan dalam Alquran: *"Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (mengesakan ibadahnya) kepada-Ku, Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan pada-Ku, Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi Maha Sangat Kuat"* (QS. al-Dzariyat: 56-58).

Hidup ini memang bukan untuk uang, namun uang dapat dijadikan sarana dalam beribadah kepada Allah dalam mencari keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dengan cara pengelolaannya yang baik dan tidak melanggar ketentuan syariah. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan.

Pada dasarnya, manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tentu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dimana dalam hidupnya manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebudayaan, lingkungan, waktu, dan agama. Semakin tinggi tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin tinggi pula macam kebutuhan yang harus dipenuhi.

Teori yang sangat terkenal tentang kebutuhan manusia adalah teori *Hierarchy of Needs* (hierarki kebutuhan) yang dikemukakan oleh Abraham Maslow (1908-1970). Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/psikologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). *Hierarchy of needs* (hierarki kebutuhan) dari Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki lima macam kebutuhan yaitu: *physiological needs* (kebutuhan psikologis), *safety and security needs* (kebutuhan akan rasa aman), *love and belonging needs* (kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa memiliki), *esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), dan *self-actualization* (kebutuhan akan aktualisasi diri) (Rivai, 2005)

Selain Maslow, al-Ghazali dalam bukunya al-Mustashfa menguraikan kaidah dasar hierarki kebutuhan manusia sebagai *Maqashid al-Syari'ah*. Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia akan sejahtera bila kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan tersebut harus berlandaskan syariat Islam. Salah satunya adalah kebutuhan untuk menjaga *dien* (agama/keimanan). Menurut syariat Islam, untuk menjaga *dien* atau keimanan, manusia harus memenuhi Rukun Iman, yakni: (1) Iman kepada Allah, (2) Iman kepada malaikat, (3) Iman kepada Alquran (4) Iman kepada para nabi; (5) Iman kepada hari akhir; dan (6) Iman kepada *qadha* dan *qadhar*.

Dalam Alquran Surah at-Thalaq: 7, Allah Swt. berfirman bahwa tidak semua manusia akan memperoleh rezeki yang banyak, adakalanya manusia diberi kondisi yang lapang dan adakalanya diberi kondisi yang sempit. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat menafkahkan/menggunakan hartanya sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Kepribadian seseorang akan memengaruhi kebiasaan dalam mengelola keuangan. Seseorang yang bersifat spontan dan tidak khawatir, mungkin akan menolak untuk melakukan perencanaan keuangan, seperti anggaran dan tabungan. Di lain pihak, seseorang yang sangat mengontrol keuangannya dan memiliki otoritas yang tinggi akan menolak untuk membeli sesuatu kecuali barang tersebut memang sangat dibutuhkan, bukan sekedar diinginkan. Orang seperti ini mungkin akan sulit untuk berbagi kontrol keuangan dengan pasangannya. Kebiasaan dalam mengelola keuangan bisa juga dipengaruhi oleh

perilaku berkaitan dengan keuangan, dimana sebagian dipengaruhi oleh masa kecil. Apa yang diberikan dan dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam pola pengelolaan keuangan keluarga, dapat memberikan pengaruh yang kuat pada saat anaknya dewasa kelak. Uang dapat dijadikan simbol kontrol, keamanan, kesalahan, ketakutan, dan masih banyak lagi (Masruroh, 2013).

Syariat Islam hadir agar manusia mendapatkan *falah* yaitu keberhasilan atau kemenangan hidup di dunia dan di akhirat nantinya. Keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat didapatkan jika seseorang berhasil memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan sekaligus mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Perencanaan keuangan syariah memiliki beberapa tujuan. Pertama, agar tidak meninggalkan hutang (yang tidak produktif) kepada orang yang kita sayangi. Gaya hidup konsumtif sering kali membuat kita terjebak ke dalam hutang. Padahal hutang merupakan sesuatu yang tidak disukai dalam Islam, apalagi jika hutang tersebut menggunakan bunga (*riba*). Hutang juga dapat menurunkan derajat manusia. Dengan manajemen finansial yang baik maka kita dapat terhindar pada hutang. Mengikuti *trand* dan gaya hidup orang lain berpotensi besar masuk dalam lilitan hutang. Belum lagi berbagai bentuk hutang saat ini dibungkus semenarik mungkin, seperti halnya kartu kredit, sehingga terkesan hal tersebut wajar-wajar saja untuk dilakukan bahkan menjadi bagian dari *life style*.

Kedua, agar bisa menjalankan berbagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Tak dapat dipungkiri, beberapa ibadah dalam agama Islam yang harus dilakukan dengan mengeluarkan sejumlah uang seperti haji, umrah, kurban, wakaf, dan lainnya. Walaupun ibadah-ibadah ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu, namun sebagai umat Muslim tentunya ada keinginan untuk melakukan semua ibadah tersebut sebagai bekal yang akan dibawa ke akhirat.

Ketiga, untuk memberikan proteksi agar terciptanya kehidupan yang baik dan sejahtera bagi keluarga dan keturunan. Perencanaan finansial yang baik diharapkan mampu membawa keluarga dan keturunan pada kehidupan yang nyaman dan terhindar dari kesulitan secara finansial. Islam sendiri melarang untuk meninggalkan keturunan dalam keadaan finansial yang lemah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Alquran, Surah An-Nisa': 9 "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*".

Keempat, mengelola kekayaan. Perencanaan keuangan yang baik juga dimaksudkan untuk mencapai *capital growth* atau berkembangnya aset yang kita miliki. Untuk itu diperlukan strategi alokasi aset dan investasi syariah yang baik

sesuai dengan tujuan-tujuan dan prioritas kehidupan di dalam Islam. *Capital growth* ini diharapkan nantinya akan mampu membantu masyarakat yang berekonomi lemah agar kehidupannya turut tumbuh dan berkembang secara finansial.

Kelima, memelihara harta yang telah terakumulasi. Setelah memiliki aset, seseorang wajib menjaganya dari resiko-resiko finansial agar tidak terjadi kerugian yang besar. Harta merupakan amanah dalam Islam yang harus dijaga sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. Oleh karena itu, setiap diri harus berupaya untuk menjaga amanah tersebut. Pilar yang dibutuhkan dalam menjaga harta yang diamanahkan adalah dengan membuat dan merumuskan manajemen aset, manajemen utang, dan investasi bisnis maupun instrumen lainnya, agar jangan sampai terjerumus pada investasi dan pengelolaan keuangan yang salah.

Keenam, distribusi kekayaan. Ketika sudah memiliki penghasilan maupun kekayaan secara finansial, maka dalam perencanaan keuangan Islami sangat penting untuk mendistribusikan harta tersebut kepada orang lain sesuai dengan syariah Islam, baik melalui tujuan-tujuan yang sesuai dengan kehidupan dalam Islam maupun untuk tujuan membantu kemaslahatan umat termasuk perencanaan waris yang harus sesuai dengan *fara'id* dalam Islam, agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris yang ditinggalkan. Mendistribusikan penghasilan dan harta yang telah mencapai *nisab* nya merupakan kewajiban dalam Islam, karena di dalam harta-harta tersebut, ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan.

#### IV. Tips Mengelola Keuangan Sesuai Ajaran Islam

Dalam mengelola keuangan, ada beberapa hal yang diajarkan oleh Islam. Langkah-langkah ini merupakan langkah prioritas dalam mengelola keuangan agar terhindar dari sikap *mubadzir* dan menggunakan uang tidak sesuai penggunaan. **Pertama**, zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Adapun ketentuan tentang berapa besar harta yang wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat tergantung pada jenis hartanya. Pada dasarnya di dalam semua pendapatan dan harta yang diperoleh terdapat hak milik orang lain. Oleh karena itu, kita harus mengeluarkannya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, ataupun wakaf, agar jiwa kita menjadi bersih dari sifat kikir dan sombong. Perintah zakat disebutkan dalam Alquran sebanyak 32 kali, hal ini menunjukkan perintah zakat begitu penting untuk diaplikasikan, salah satunya terdapat dalam Alquran, Surah al-Baqarah: 43, "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*".

**Kedua, *assurance*.** Dalam perencanaan hidup, setiap orang harus mampu mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan yang sifatnya tidak terduga. Uang yang diperoleh harus dapat disisihkan dalam bentuk dana darurat dan jika mampu, maka berasuransi adalah sebuah pilihan yang tepat. Asuransi sangat diperlukan untuk mengcover resiko atau kondisi yang tidak terduga. Adanya asuransi dapat membantu mengurangi beban dan tanggung jawab akibat hilangnya kemampuan ekonomi seseorang yang terjadi karena suatu resiko kehidupan (Amrin, 2011).

**Ketiga, *present consumption*.** Pendapatan yang diperoleh harus dapat digunakan untuk kebutuhan hidup secara wajar. Artinya, setiap pribadi dan rumah tangga harus memiliki sejumlah uang untuk membeli makanan, pakaian, dan sarana hidup lainnya yang bersifat primer. Konsumsi dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* dunia dan akhirat. *Maslahah* duniawi adalah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (akal). Kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti shalat, haji dan ibadah lainnya. Konsep sederhananya manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa shalat, *hablumminannas* dan terhindar dari perbuatan asusila. Menurut Abdul Mannan, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip: prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas (Mannan, 1997).

**Keempat, *future spending*.** Cara terbaik untuk memperoleh berbagai keinginan dalam hidup adalah melalui konsep menabung. Secara harfiah menabung diartikan dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk keperluan konsumsi di masa mendatang. Uang yang kita tabung saat ini akan digunakan untuk keperluan hidup dalam jangka waktu di bawah lima tahun. Tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respons dari prinsip ekonomi dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, serta menjaga diri dan keluarga terhindar dari kefakiran. Tabungan dapat difungsikan sebagai alokasi dana untuk berjaga-jaga atas kondisi tidak baik di masa mendatang, namun dapat juga difungsikan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar di masa mendatang, seperti untuk membeli rumah, mobil, biaya pendidikan, berlibur, dan sebagainya.

**Kelima, *investment*.** *Last but not least*, investasi mutlak dilakukan sebagai sarana untuk memenuhi keperluan jangka panjang atau pada masa sudah tidak produktif lagi, baik karena faktor usia maupun faktor kesehatan. Investasi merupakan kegiatan menempatkan sebagian harta yang merupakan sisa hasil penyisihan pendapatan dan akumulasi harta pada suatu kegiatan

ekonomi dengan tujuan mendapatkan tambahan nilai di masa yang akan datang. Investasi dapat berupa emas/logam mulia, perak, permata, barang-barang seni, tanah, dan properti. Investasi dapat juga berbentuk surat-surat berharga yang biasanya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksadana (Sunariyah, 2011)

## V. Daftar Pustaka

- Amrin, A. (2011). *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. New Jersey: PrenticeHall, INC Englewood Cliffs.
- Madhuri, N. I. (2017). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual Dan Perilaku Belajar Terhadap Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 1(1), 31-43, DOI: <http://dx.doi.org/10.26740/jpeka.v1n1.p31-43>.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Masruroh, A. (2013). Mengelola Keuangan Secara Syariah Dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit. *Al-Iqtishad*, 5(1), 79-96.
- Nida, F. L. (2013). Peran Kecerdasan Spiritual dalam Pencapaian Kebermknnaan Hidup. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 197-198.
- Nurhadi, & Fitria. (2020). Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Spiritual Terhadap Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Pertama Se-Kecamatan Bangkinang Kota. *PALAPA :Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 8(1), 56-80.
- Parmitasari, DA, R., Hamsah, D., Alam, S., & Laba, A. R. (2018). Analysis of Ethics and Investor Behavior and Its Impact on Financial Satisfaction of Capital Market Investors. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, 6(1), 51-69.
- Rimbano, D., & Putri, M. S. (2016). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15, 11-32.
- Rivai, V. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Jakarta: Murai Kencana.
- Sina, Glans, P., & Andris, N. (2012). Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 185.

Sunariyah. (2011). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPMs.

Uno, H. B. (2012). *Orientasi Barudalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

# CRYPTOCURRENCY ANCAMAN ATAUKAH PELUANG EKONOMI?

Ramadhan Razali  
IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Menurut data yang dilansir oleh *coinmarketcap* perkembangan cryptocurrency mengalami perkembangan yang signifikan. Katakanlah seperti harga bitcoin yang melonjak naik menjadi \$46,688.52. Disusul Ethereum dengan harga \$1,449.24, Binance Coin pada harga \$226.34, litecoin pada harga \$167.90, dan Polkadot \$34.33. Meningkatnya harga *cryptocurrency* dalam beberapa tahun terakhir menandakan perubahan siklus investasi yang dilakukan. Misalnya saja meningkatnya investor yang menginvestasikan investasinya di pasar uang digital.

Pengembangan investasi terhadap uang digital secara besar-besaran menandai revolusi perekonomian di dunia. Pada dasarnya, revolusi ini tidak hanya terjadi pada ekonomi saja, melainkan juga terjadi pada industri secara umum. Khususnya pada perekonomian revolusi ini “berengkarnasi” menjadi transaksi digital. Pada transaksi digital, masyarakat yang ingin melakukan transaksi dapat bertransaksi tanpa harus membawa uang mereka, hanya cukup menyimpan uang mereka di bank. Nasabah ini cukup menggunakan *mobile banking*, ATM, atau menggunakan teknologi yang lebih canggih lainnya (Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah, 2020).

Istilah-istilah ekonomi digital pun bermuculan misalnya saja *e-commerce* dimana aktivitas yang dilakukan oleh pelaku ekonomi menggunakan perangkat mobile atau komputer dan internet sebagai alat penjualan dan pembelian. Selain *e-commerce*, istilah yang lain muncul adalah *cryptocurrency*. Uang digital atau *cryptocurrency* merupakan uang dalam bentuk enkripsi digital. Adapun teknologi validasi data transaksi yang digunakan adalah teknologi *blockchain*.

Menurut Ida Bagus Prayoga Bhiantara, pada dasarnya *cryptocurrency* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan jika ingin digunakan sebagai mata uang. Bahkan dalam penerapannya, pemerintah belum membuat suatu hukum yang pasti dalam mengatur terhadap peredaran mata uang dalam bentuk digital. Sehingga apabila terjadi penyalahgunaan seperti penipuan, *money laundry*, atau tindak pidana lainnya maka tidak ada lembaga yang bertanggung jawab. Selain itu, walaupun fenomena uang digital sudah berkembang sangat pesatnya, uang digital (*cryptocurrency*) belum mendapat pengakuan dari

pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan uang digital di Negara Indonesia belum dilaksanakan (Bhiantara, 2018).

## II. Uang Dalam Sejarah dan Lintas Revolusi Industri

Uang merupakan sebuah alat transaksi yang sangat penting dalam semua lini. Transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan barang maupun jasa harus menggunakan uang. Frederic S Mishkin, mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa atau pembayaran atas utang. Hal serupa juga dijelaskan oleh Dennis Home Robertson, menurutnya uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang.

Selain Dennis Home Robertson, R.S Sayers menjelaskan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang. A.C Pigou dalam bukunya yang berjudul *Veil of Money* menjelaskan bahwa uang merupakan sesuatu benda umum yang dipergunakan sebagai alat tukar. Rolling G. Thomas dalam bukunya yang berjudul *Our Modern Banking and Monetary System* mengatakan bahwa uang merupakan benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa dan barang berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.

Berbeda dengan definisi di atas yang identik dengan alat pembayaran. Menurut Albert Gailort Hart dalam bukunya yang berjudul *Money Debt and Economic Activity* mendefinisikan uang sebagai suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa uang merupakan benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, bila dilihat menurut nilainya, uang itu merupakan satuan hitungan yang dapat menyatakan sebuah nilai (Ramadhan Razali, 2019b).

Secara historis pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri, dan kala itu disebut prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi

kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman barter.

Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama ada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun ketika kebutuhan semakin kompleks semakin menciptakan *double coincidence of wants*. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan daging. Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itu, diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam tiga jenis yaitu uang barang, uang kertas dan uang girat atau uang kredit.

#### 1. Uang barang (*commodity money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang antara lagi:

- a. Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
- b. Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- c. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Dalam sejarah, pemakaian uang barang yang pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dinilai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Kemudian pilihan sebagai uang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak. Alasan pemilihannya dikarenakan memiliki nilai yang lebih tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Di lain sisi kelebihanannya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Selain itu juga logam mulia ini juga tidak mudah rusak atau susut.

#### 2. Uang Kertas (*Token Money*)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, sebagai orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau toko perhiasan. Dengan adanya ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai

yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar karena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak.

### 3. Uang Giral (*Deposit Money*)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank mana pun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Kelebihan utang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- a. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- b. Dapat dipindah tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- c. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun dibalik kelebihan sistem ini sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudian perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrument bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar dari pada transaksi riilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu.

Seiring dengan berkembangnya perekonomian, uang logam dinilai sulit untuk digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi berjumlah besar. Hal tersebut membuat lahirnya uang kertas yang awalnya hanya sebagai alat bukti kepemilikan emas dan perak. Uang kertas yang beredar tersebut merepresentasikan suatu jaminan 100 persen pemilikan emas dan perak yang disimpan. Di era ekonomi moderen, masyarakat beralih pada uang kertas, bukan lagi emas dan perak sebagai alat pembayaran.

Dalam teori ekonomi, uang dikelompokkan mejadi dua fungsi, yakni: uang sebagai alat tukar dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan suatu barang. Kedua, alat ukur yang mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Sementara jika ditinjau sebagai fungsi, uang

merupakan alat pembayaran, penunjuk harga, alat pembayaran utang, dan alat penimbun kekayaan.

Para ahli mengelompokkan jenis uang menjadi empat kelompok yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Dalam kelompok ini uang dibagi menjadi dua yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak dengan nominal kecil. Sedangkan uang kertas terbuat dari bahan kertas yang tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominal dari uang kertas biasanya besar seperti Rp. 10.000, Rp. 20.000, dan lainnya.

Adapun kelompok kedua adalah berdasarkan nilai. Dalam kelompok ini uang terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, bernilai penuh (*full bodied money*), uang yang nilai instrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam Rp. 500. Kedua, tidak bersifat penuh (*representative full bodied money*), nilai instristik lebih kecil dari nilai nominal dan biasanya terdapat pada uang kertas. Kelompok ketiga adalah berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Uang kartal yang diterbitkan oleh Bank Sentral dan digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Selain uang kartal juga ada uang giral. Uang giral diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau bilyet giro.

Sedangkan kelompok yang terakhir adalah berdasarkan kawasan. Dalam kelompok ini uang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: uang lokal yang hanya bisa digunakan di satu negara. Kedua, uang regional, yaitu uang yang bisa digunakan di suatu kawasan yang lebih luas. Misalnya euro dapat digunakan di beberapa Negara di Benua Eropa. Ketiga, uang internasional dimana uang tersebut berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, misalnya US dollar (Sari, 2016).

Berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat uang tidak hanya berbentuk kertas dan logam, namun juga berbentuk digital. Untuk memvalidasi data tersebut, uang digital membutuhkan sebuah blok data atau disebut block chain. *Blockchain* adalah sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik didalamnya yang bersifat kekal tidak dapat diubah. Cara kerja *blockchain* ketika transaksi baru atau suntingan ke transaksi yang sudah ada masuk ke dalam *blockchain*, umumnya sebagian besar node dalam implementasi *blockchain* harus menjalankan algoritma untuk mengevaluasi dan memverifikasi riwayat blok *blockchain* individu yang diusulkan. Jika mayoritas node mencapai consensus tanda tangan valid, blok transaksi baru diterima ke dalam buku besar dan blok baru ditambahkan ke rantai transaksi. Jika mayoritas tidak menyetujui penambahan atau modifikasi entri buku besar, itu ditolak dan tidak ditambahkan ke rantai. Model konsensus terdistribusi ini adalah apa yang memungkinkan *blockchain* untuk berjalan sebagai buku besar

didistribusikan tanpa perlu untuk beberapa otoritas, pusat pemersatu mengatakan transaksi apa yang valid dan (mungkin lebih penting) mana yang tidak.

Sementara uang digital sendiri atau *cryptocurrency* merupakan uang digital yang dibangun menggunakan teknologi *blockchain*. Teknologi ini tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantaranya. Sehingga setiap transaksi menjadi lebih transparan. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *blockchain* setiap data yang ada akan saling terhubung dimana setiap data dimiliki setiap orang yang berada dalam lingkungan pengguna sistem *cryptocurrency* tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, mata uang digital telah dengan cepat mendapatkan perhatian publik yaitu: pertama, penipuan-bukti: ketika *cryptocurrency* dibuat, semua transaksi yang dikonfirmasi disimpan dalam buku besar umum. Semua identitas pemilik koin dienkripsi untuk memastikan keabsahan pencatatan. Karena mata uang terdesentralisasi, anda memilikinya. Baik pemerintah maupun bank tidak punya kendali atasnya.

Kedua, pencurian identitas: buku besar memastikan bahwa semua transaksi antara “dompet digital” dapat menghitung keseimbangan yang akurat. Semua transaksi diperiksa untuk memastikan bahwa koin yang digunakan dimiliki oleh pemboros saat ini. Buku besar umum ini juga disebut dengan “*blockchain* transaksi”. Teknologi *blockchain* memastikan transaksi digital yang aman melalui enkripsi dan “kontrak pintar” yang membuat entitas itu benar-benar tidak dapat dikendalikan dan tidak ada penipuan.

Ketiga, Penyelesaian Instan: *Blockchain* adalah alasan mengapa *cryptocurrency* memiliki nilai apa pun. Kemudahan penggunaan adalah alasan mengapa *cryptocurrency* sangat diminati. Yang anda butuhkan hanyalah perangkat pintar, koneksi internet dan anda segera menjadi bank. Anda sendiri melakukan pembayaran dan transfer uang. Keempat, dapat diakses: ada lebih dari dua miliar orang dengan akses ke internet yang tidak memiliki hak untuk menggunakan sistem pertukaran tradisional. Orang-orang ini adalah petunjuk untuk *crypto*. Kelima, anda: adalah pemiliknya: tidak ada sistem uang elektronik lain di mana akun anda dimiliki oleh anda (Ramadhan Razali, 2019a).

### III. *Cryptocurrency* Ancaman ataukah Peluang?

Revolusi industri 4.0 mengindikasikan perkembangan teknologi yang pesat. Digitalisasi tidak hanya diimplementasikan pada kebutuhan nonformal masyarakat saja. Melainkan juga diterapkan pada kebutuhan pokok masyarakat misalnya saja uang. Revolusi uang dalam berinvestasi masyarakat tidak dapat dianggap remeh. Pada masa sekarang, investasi pada *cryptocurrency* dianggap lebih menguntungkan dibandingkan berinvestasi di sektor lain. Langkanya

*cryptocurrency* dan penggunaannya dalam berbagai sektor di internet membuat harga *cryptocurrency* terutama bitcoin meningkat drastis. Pada tahun 2010 di awal-awal kemunculannya harga tawaran bitcoin hanya \$1 dollar atau Rp. 14.000,00. Akan tetapi, pada tahun 2020 harga bitcoin naik hampir dua kali lipat dari Rp 230 juta meningkat menjadi Rp.400. Harga ini kemudian melesat naik menjadi Rp. 700 jutaan pada awal maret 2021.

Meningkatnya harga yang drastis membuat investor berbondong-bondong berinvestasi di market digital. Misalnya saja pada tahun 2018 jumlah investor di pasar *cryptocurrency* mencapai 1.5 juta. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah investor yang berinvestasi di BEI yaitu 1.18 juta investor. Anehnya mayoritas investor yang berinvestasi di pasar *cryptocurrency* adalah kaum milenial dari kalangan usia 18-34 tahun. Jumlah ini terus meningkat. Misalnya saja pada tahun 2019 menurut survey yang dilakukan oleh Harris Poll, 30% milenial lebih memilih investasi Bitcoin dibandingkan dengan obligasi pemerintah, 27% memilih Bitcoin daripada saham, dan 24% memilih Bitcoin dari pada investasi property. Menurut kaum milenial ini bitcoin merupakan inovasi keuangan baru dan menjanjikan dalam berinvestasi (Razali, 2020).

Pada tahun 2018 CNBC melansir tentang pernyataan Bank Indonesia yang hanya bisa mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan *virtual currency*. Pihak Bank Indonesia mengaku hanya melarang penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran saja. Larangan ini berdasarkan Peraturan BI (PBI) 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan PTP, dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan TekFin.

Namun, pelarangan BI terhadap *cryptocurrency* terutama Bitcoin seperti “pekerjaan menjaring angin”. Di tahun yang sama BI mulai intensif mengkaji penerbitan mata uang kripto sendiri dalam bentuk CBDC. Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia bahwa Telisa Falianty mengatakan bahwa upaya penerbitan CBDC tak hanya dilakukan di Indonesia saja. Melainkan juga beberapa negara lain di dunia juga melakukan. *Blockchain*, teknologi yang mendukung *cryptocurrency* disebut-sebut sebagai solusi keuangan digital yang potensial. Salah satu bank sentral yang telah menerbitkan mata uang digital tersebut adalah People’s Bank of China (PBOC). Pada Oktober 2019, PBOC melakukan *soft launching* penggunaan CBDC yang dilanjutkan dengan *piloting* untuk transaksi di sektor pertaniannya.

Keberadaan CBDC pun diakui oleh beberapa bank sentral di dunia. Pada akhir tahun 2020, misalnya Bank for International Settlements dan tujuh bank sentral lain termasuk Federal Reserve, European Central Bank dan Bank of England menerbitkan laporan yang memuat sejumlah rekomendasi atas mata uang digital tersebut (<https://www.cnnindonesia.com>).

Pada dasarnya sejumlah negara memiliki pandangan bervariasi menanggapi kehadiran mata uang virtual seperti Bitcoin. Hal itu dibuktikan dengan penerapan aturan yang berbeda antara masing-masing Negara. Misalnya di Jepang pemerintah sengaja mengubah Undang-undang terkait keuangan negara untuk mengadaptasi kehadiran ekosistem mata uang digital yang tiba-tiba muncul dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, China dan Korea Selatan malah menegaskan larangan pemakaian mata uang digital di negaranya.

Di Indonesia Bank Indonesia menerbitkan peringatan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan bitcoin dan mata uang digital lain sebagai alat pembayaran. Menurut Bank Indonesia jika masyarakat menggunakan bitcoin sebagai alat jual beli berimplikasi terhadap terganggunya stabilitas sistem pembayaran nasional. Dari ulasan ini dapat dikatakan bahwa bitcoin atau *cryptocurrency* merupakan ancaman terhadap negara, terutama Indonesia. Walaupun meningkatnya penggunaan dan investasi bit coin di ranah digital, dapat mengganggu stabilitas keuangan Negara.

Menurut Nathan Reiff potensi investasi pada uang digital sangat besar. Bahkan Reiff menjelaskan tentang potensi *cryptocurrency* apa yang akan memiliki prospek yang cerah. Dalam investopedia Reiff memaparkan identifikasi *cryptocurrency* yang memiliki potensi besar. Adapun yang harus dianalisis oleh investor antara lain adalah:

1. Harga merupakan hal yang sangat penting untuk dilihat
2. Prospek yang harus cepat diadaptasi
3. Penawaran adalah faktor dalam mencapai prospek
4. Harga dan Volume

Jika ditinjau dari meningkatnya harga bitcoin yang semakin meningkat tentunya merupakan peluang investasi besar. Namun, bisnis spekulatif ini juga memiliki kelemahan diantaranya adalah: bisnis *cryptocurrency* rentan dengan *money laundry* dan kriminalisasi yang lain. Selain itu, pasar digital belum dilegitimasi oleh pemerintah. Oleh karena itu menurut penulis, bisnis digital ini tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama. Namun untuk berinvestasi sementara sangatlah menjanjikan.

#### IV. DaftarPustaka

##### A. Jurnal

Bhiantara, I. B. P. (2018). Teknologi *Blockchain Cryptocurrency* Di Era Revolusi Digital. *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, 9(September), 173–177. Retrieved from <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senapati/article/view/1204>

Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah, H. (2020). PEMIKIRAN EKONOMI AL-

- MAUDUDI DALAM PERSPEKTIF POST-MODERNISM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 39–46.
- Ramadhan Razali, S. F. (2019a). Eksistensi Keadilan Sosial Dalam Keuangan Publik Islam (Kajian Terhadap Kitab Al-Amwal Karya Ad-Dawudi. *Jeskape*, 3(2), 40–56. Retrieved from <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/431>
- Ramadhan Razali, S. F. (2019b). Revitalization Of Productive Zakat and Productive Waqf As A Poverty Alleviation. *Journal J-Iscan*, 1(2), 97–106. Retrieved from <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/J-ISCAN/article/view/704>
- Razali, R. (2020). Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam, Ramadhan Razali. *Jeskape*, 4(1), 115–124.
- Sari, S. W. (2016). Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58>

## **B. Media Masa**

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.kumparan.com](http://www.kumparan.com)

[www.cnbc.com](http://www.cnbc.com)

# TRADISI BERWAKAF DALAM MASYARAKAT ACEH

Ismaulina

IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Belakangan pemerintah menggaungkan gerakan wakaf tunai, dalam rangka meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk berwakaf. Mengingat saat ini jumlah potensi wakaf yang ada di Indonesia jumlahnya sangat besar. Dalam sambutannya pada Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo memaparkan potensi aset wakaf Indonesia saat ini mencapai Rp. 2.000 triliun per tahun, belum lagi potensi wakaf uang sebesar Rp. 188 triliun per tahunnya.

Jauh sebelum berwakaf menjadi sebuah gerakan nasional, Aceh telah mempelopori untuk berwakaf. Bahkan masyarakat Aceh berwakaf tidak hanya pada skala lokal (Aceh) saja, namun sudah melebar ke berbagai daerah. Salah satu wakaf masyarakat Aceh yang tersohor adalah Wakaf Habib Bugak yang terletak di Mekkah, Saudi Arabia. Tanah wakaf yang saat ini sudah dikelola dan dibangun hotel oleh Kerajaan Saudi Arabia menjadi sebuah *image* yang melekat bahwa masyarakat Aceh memiliki nilai-nilai filantropi yang begitu tinggi.

Wakaf sendiri dalam Islam merupakan ibadah yang tidak hanya bernilai ibadah, namun memiliki dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek, seperti perekonomian, sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan aspek-aspek lainnya yang membawa kemaslahatan. Wakaf juga ibadah yang sangat menyentuh dalam hal kemanusiaan. Wakaf merupakan wujud dari semangat sosial sebagai bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat dengan memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam (Ibrahim, 2014).

## II. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata *wa-qa-fa* yang artinya tetap atau diam, artinya seseorang menyerahkan harta yang tetap ada terus wujudnya namun selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan wujud dari benda aslinya. Secara etimologi wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah dimana kepemilikan berpindah kepada Allah Swt., sehingga atas dasar itu, harta wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan

atau apapun yang dapat menghilangkan kewakafannya. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan (Zuhaili, 1985). Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Saw., yaitu "Bersedekahlah dengan pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan tetapi hasilnya dibelanjakan" (HR Bukhari).

Dalam terminologi hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada (Mannan M. A., 2005). Sumber lain menyatakan bahwa wakaf berarti menahan tindakan hukum. Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum (Dahlan, 2003).

Menurut istilah *syara'*, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang *nadzir* (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam (Nasution, 1992). Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak milik Allah (hak umum). Dalam pengertian lain, sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

*"Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah"* (Tunggal, 2005).

Wakaf disamping sebagai salah satu aspek ajaran dalam agama Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Artinya wakaf didefinisikan sebagai salah satu bentuk pelepasan harta kekayaan oleh pemilik harta yang dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, wakaf juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia (Itang & Syakhabyatin, 2017).

### III. Aceh dan Syariat Islam

Islam dan Aceh agakny menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Keduanya menyatu dan sangat berkaitan erat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Budaya adat Aceh sangat kental dengan Islam. Sebaliknya, Islam pun tidak bisa dipisahkan dari budaya adat Aceh (Majelis Adat Aceh, 2019). Diantara

banyak daerah di Nusantara, Aceh merupakan salah satu daerah yang menyimpan situs istimewa berupa sejarah Islam tertua. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam yang memancangkan kekuasaannya di bumi Aceh lebih dari empat abad lamanya. Kelahirannya pada 1496 M menjadi regenerasi sejumlah kerajaan Islam yang telah tumbuh jauh sebelumnya. Kemunduran Samudera Pasai menjelang akhir abad keempat menjadi tonggak awal berdirinya kerajaan Islam terbesar di Tanah Rencong ini.

Aceh Darussalam dikenal sebagai salah satu tempat kebudayaan Islam bermuara. Di tengah kontribusi Sumatra dalam penyebaran Islam di Nusantara melalui perdagangan, Kesultanan Aceh Darussalam memainkan peran signifikan melalui kontrol dalam negeri dan hubungan luar negerinya. Kemampuan diplomasi para sultan Aceh Darussalam memungkinkan kesultanan ini memiliki hubungan internasional yang mengagumkan. Hubungan baik itu dijalin dengan beberapa negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, dan Inggris. Bahkan, dengan Kesultanan Turki Utsmaniyah (Republika, 2020).

Sebagai bukti keberadaan Islam di Aceh, terdapat beberapa kerajaan Islam yang paling lama di Nusantara, seperti Kerajaan Islam Perlak (840-1291), disusul Kerajaan Islam Samudera Pasai (1042-1427), Kerajaan Islam Beunua atau Kerajaan Islam Teumieng/Tamiang (1184-11398), Kerajaan Islam Lingga, Kerajaan Islam Pidier/Pidie, Kerajaan Islam Jaya, Kerajaan Islam Darussalam (1205-1530) dan Kerajaan Aceh Darussalam (1511-1903) (Hasjmy, 1983).

Antara Islam dan Aceh mempunyai satu ikatan historis yang sangat unik dan menarik untuk diperbincangkan. Aceh adalah satu wilayah yang pernah menjadi sebuah negara yang didominasi oleh ikatan Islam sehingga hukum Islam pernah berjalan lama di dalamnya. Ketika Aceh menjadi Kerajaan Aceh Darussalam di zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam, bangsa Aceh sangat menyatu dengan Islam. Hal ini disebabkan rajanya menjalankan hukum Islam sehingga menjadi negara besar dalam kekuasaan di abad ke 17 dan 18 pada masa silam. Sampai hari ini bangsa Aceh yang orisinil masih mempertahankan Islam sebagai agama dan sistem hidup, namun karena pengaruh nasionalisme yang menyebar saat ini membuat sejumlah orang Aceh lemah keyakinan dan pemahaman Islamnya.

Pada dasarnya bangsa Aceh adalah satu bangsa Islam yang termasuk dalam rumpun bangsa Melayu. Namun karena terjadi asimilasi lewat perdagangan, penyiaran Islam, atau lewat peperangan, maka di Aceh kelihatannya juga ada jenis bangsa lain selain bangsa Melayu seperti bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Negro, bangsa Hindia Tamil, bangsa Cina dan lainnya. Di peringkat Aceh sendiri juga ada banyak etnis seperti Etnis Gayo,

Etnis Aneuk Jameei, Etnis Minang, Etnis Batak, Etnis Jawa dan lainnya (The Aceh Institute, 2012).

Adanya kemungkinan akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal diakui dalam suatu kaedah atau ketentuan dasar dalam ilmu Usul Fikih, bahwa “Adat itu dihukumkan”, atau lebih lengkapnya “Adat adalah syariah yang dihukumkan”. Ini bermakna bahwa adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya, adalah sumber hukum dalam Islam (al-Muthahari, 1985). Islam mengakui keberadaan adat kebiasaan masyarakat karena adat kebiasaan merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat tersebut. Islam datang mengakui dan mengakaomodir nilai-nilai kebudayaan dan adat kebiasaan suatu masyarakat yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ideologi Islam. Hal inilah yang pernah dipraktikkan oleh imam-imam dalam Islam seperti Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hanbali. Dalam menetapkan hukum fikih, para imam mazhab tersebut banyak mengadopsi dan mengakomodir adat kebiasaan masyarakat setempat. Inilah yang mendasari sikap universalisme Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Walau bagaimanapun, Islam menentang sikap tradisionalisme yaitu sikap yang secara *a priori* memandang bahwa tradisi leluhur selalu lebih baik dan harus dipertahankan serta diikuti. Sikap kritis terhadap tradisi inilah yang menjadi unsur terjadinya transformasi sosial suatu masyarakat yang mengalami perkenalan dengan Islam (Arifin & Khambali, 2016).

Alquran dan Sunnah ketika diturunkan pada masa Nabi Saw., bersentuhan dengan realitas sosial yang ada. Tidak mengherankan bila konteks bangsa Arab tidak terelakkan dalam Alquran dan Sunnah. Tentu saja ketika menghadapi persoalan yang ada turut dipengaruhi waktu dan tempat. Dengan kata lain Islam tidak diturunkan begitu saja. Islam tidak hadir dalam ruang vakum sosial dan kultural. Hal inilah yang luput dari perhatian dari kaum Muslim. Islam adalah kontekstual, dalam pengertian, nilai-nilainya harus diterjemahkan dalam konteks tertentu yang dipengaruhi oleh zaman dan waktu. Islam diturunkan pertama kali 14 abad yang lalu. Tentu keadaan sekarang dengan zaman Nabi Muhammad Saw. mempunyai konteks yang berbeda. Faktanya masih banyak ditemukan pemahaman Islam produk masa lalu yang berbeda keadaannya dengan zaman kekinian. Kendati demikian tetap saja zaman kekinian diterjemahkan ke dalam zaman masa lalu (Rakhman, 2013)

Aceh juga saat ini merupakan wilayah khusus yang mendapatkan keistimewaan sehingga dapat menegakkan syariat Islam di seluruh wilayahnya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Implementasi syariat Islam di Aceh merupakan suatu yang spesial pada masa modern. Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan sub-sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat Islam di

Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh (*existing values*) selama berabad-abad. Kekuatan lainnya adalah dimana dalam sistem hukum di Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan secara tegas tentang kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya (Nurdin, 2018).

#### IV. Wakaf Masyarakat Aceh

Wakaf adalah amalan yang bersifat multidimensi. Selain ibadah, wakaf juga merupakan muamalah yang memiliki fungsi penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat (Ali, Yuliani, Mulatsih, & Abdullah, 2018). Salah satu wakaf masyarakat Aceh yang sangat terkenal dan manfaatnya dapat dirasakan sampai hari ini adalah wakaf Habib Bugak di Makkah, Saudi Arabia.

Habib Bugak adalah salah seorang wakif dan juga bermukim di Mekah yang mewakili wakif lainnya, yang menyatakan ikrar wakaf di depan Hakim Mahkamah Syar'iyah pada tahun 1222 hijriyah atau sekira tahun 1880 masehi. Berikut bunyi ikrar tersebut (Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2018):

*"Rumah tersebut (Baitul Aysi) dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Mekah. Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar (santri atau mahasiswa) Jawi,". (Jawi istilah yang waktu itu digunakan untuk menyebut pelajar atau mahasiswa wilayah Asia Tenggara) yang belajar di Mekah).*

*"Sekiranya karena sesuatu sebab mahasiswa Asia Tenggara pun tidak ada lagi yang belajar di Mekah maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Mekah yang belajar di Masjidil Haram, sekiranya mereka inipun tidak ada juga, maka wakaf ini diserahkan kepada Imam Masjidil Haram untuk membiayai keperluan Masjidil Haram."*

Terakhir, jemaah haji asal Provinsi Aceh mendapatkan 1.200 riyal Arab Saudi atau setara Rp4,8 juta (kurs Rp4.000 per riyal) dan satu mushaf Alquran, hasil dari pengelolaan wakaf Habib Bugak oleh Kerajaan Saudi Arabia. Pada 2019 total manfaat yang dibagikan hasil dari pengelolaan wakaf Habib Bugak sebesar 6 juta Riyal atau setara dengan Rp. 22 miliar (Mubarok, 2019). Pembagian dana wakaf kepada jamaah asal Aceh ini telah berlangsung selama 14 tahun. Uang yang dibagikan tersebut merupakan hasil dari pengembangan wakaf Baitul Asyi yang digagas Habib Bugak sejak 200 tahun lalu. Wakaf Baitul Asyi

tersebut merupakan wakaf produktif yang mengelola sejumlah hotel di kawasan Masjidil Haram serta tanah dan perumahan bagi warga keturunan Aceh di Arab Saudi.

Kini, ada lima aset yang dikelola oleh wakaf Habib Bugak Asyi (Baitul Asyi), yang hasil sejumlah pengelolaannya dibagikan untuk jamaah haji Aceh di Makkah (Agustian, 2019):

1. Hotel Elaf Masyair. Hotel bintang lima dengan kapasitas 650 kamar yang berada di wilayah Ajiyad Mushafi, berjarak sekitar 250 meter dari Masjidil Haram.
2. Hotel Ramada. Hotel bintang lima dengan kapasitas 1.800 kamar, yang berada di wilayah Ajiyad Mushafi, berjarak sekitar 300 meter dari Masjidil Haram.
3. Hotel Wakaf Habib Bugak Asyi di Aziziah. Bisa menampung 750 jamaah haji, dibangun di atas luas tanah 800 meter persegi.
4. Tanah dan bangunan seluas 900 meter di Aziziah. Digunakan sebagai Kantor Wakaf Habib Bugak Asyi di Makkah.
5. Gedung di kawasan Syaikiyah yang dibeli tahun 2017 oleh Naazir Wakaf Baitul Asyi senilai 6 juta Riyal. Gedung ini dijadikan tempat tinggal warga Arab Saudi keturunan Aceh dan orang Aceh yang bermukim di Arab Saudi secara gratis, tanpa batas waktu tinggal.

Wakaf masyarakat Aceh ini begitu terasa dampaknya. Bayangkan dari tahun 1880 M hingga kini di tahun 2021 M, wujud dari wakaf tersebut masih ada dan manfaatnya masih berjalan. Selain pahala yang mengalir pada sisi akhirat, hal ini tentu membawa dampak ekonomi pada sisi duniawi.

Aceh sebagai provinsi dengan penduduk mayoritas Muslim yang menjalankan syariat Islam tentu memiliki potensi yang sangat besar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui harta wakaf. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), tanah wakaf Aceh per Maret 2016 mencapai 76.786 hektare (17,61% tanah wakaf nasional). Jumlah tersebut tersebar di 24.898 titik.

Masyarakat Aceh dengan syariat Islamnya sebenarnya jauh telah melakukan nilai-nilai Islam dalam menopang perekonomian, walaupun tidak banyak terekspose media. Seperti halnya wakaf yang jauh sudah dipraktekkan masyarakat ini, hingga saat ini menjadi sebuah gerakan nasional yang digaungkan pemerintah. Aceh juga banyak berperan dalam berbagai penopang ekonomi dan marwah pemerintah Indonesia, walaupun bentuknya bukan wakaf. Sebut saja pembelian Pesawat Seulawah Air yang menjadi kendaraan operasional presiden RI pertama dan menjadi cikal bakal adanya Garuda Indonesia Airways. Selain itu, berdirinya dengan kokoh Monumen Nasional

(Monas) di Jakarta, tidak terlepas dari bantuan masyarakat Aceh yang menyumbangkan emas seberat 28 kg demi mewujudkan cita-cita Presiden Soekarno.

## V. Daftar Pustaka

- Agustian, W. (2019). *Wakaf Baitul Asyi Kelola 5 Aset Ini, Hasilnya untuk Jamaah Haji Aceh*. Retrieved Maret 9, 2021, from <https://haji.okezone.com/read/2019/07/30/398/2085246/wakaf-baitul-asyi-kelola-5-aset-ini-hasilnya-untuk-jamaah-haji-aceh?page=2>
- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1-28, DOI : 10.29240/jie.v3i1.345.
- al-Muthahari, M. (1985). *al-Islam wa Iran*. Teheran: Qism al-Alaqaq.
- Arifin, M., & Khambali, K. B. (2016). Islam Danakulturasi Budaya Lokal Di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei Di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh). *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 15(2), 251-284, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v15i2.545>.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. (2018). *Wakaf Aceh di Mekah bukan Aset Pemerintah*. Retrieved September 9, 2021, from <https://dsi.acehprov.go.id/wakaf-aceh-di-mekah-bukan-aset-pemerintah/>
- Hasjmy, A. (1983). *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Benual.
- Ibrahim, A. (2014). Stagnansi Perwakafan di Aceh: Analisis Faktor Penyebab. *Media Syariah*, XVI(2), 371-388, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v16i2.1750>.
- Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf Di Indonesia. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 220-237.
- Majelis Adat Aceh. (2019). *Syariat Islam Menyatu dalam Budaya Adat Aceh*. Retrieved Maret 8, 2021, from <https://maa.acehprov.go.id/news/detail/syariat-islam-mennyatu-dalam-budaya-adat-aceh>
- Mannan, M. A. (2005). *Sertifikat Wakaf Tunai*. Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI.

- Mubarok, A. M. (2019). *Jamaah Haji Aceh Dapat Pembagian Dana Wakaf Rp22 Miliar*. Retrieved Maret 9, 2021, from <https://nasional.sindonews.com/berita/1424999/15/jamaah-haji-aceh-dapat-pembagian-dana-wakaf-rp22-miliar>
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nurdin, R. (2018). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Miqot*, XLII(2), 356-378.
- Rakhman, A. B. (2013). Teologi Sosial: Keniscayaan Keberagamaan yang Islami Berbasis Kemanusiaan. *Jurnal Esensia*, XIV(2), 172.
- Republika. (2020). *Kesultanan Aceh, Simbol Kejayaan Islam di Nusantara*. Retrieved Maret 8, 2021, from <https://republika.co.id/berita/qf4oi6430/kesultanan-aceh-simbol-kejayaan-islam-di-nusantara>
- The Aceh Institute. (2012). *Antara Islam, Aceh Dan Indonesia*. Retrieved Maret 8, 2021, from <https://acehinstitute.org/pojok-publik/agama/antara-islam-aceh-dan-indonesia.html>
- Tunggal, H. S. (2005). *Undang-Undang RI No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Harvarindo.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatuhu*. Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

# ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH: WUJUD KEPEDULIAN SOSIAL YANG BERNILAI PAHALA

Mukhtasar  
IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

*“Tidaklah termasuk beriman seseorang diantara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim).* Tuntutan zaman yang begitu keras, serta perubahan gaya hidup membuat setiap orang berkeinginan untuk bersaing untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari banyak diantara kita yang semakin meningkatkan ego diri masing-masing dan mengesampingkan kondisi sosial di sekitar kita. Banyak personal yang berpikiran kesuksesan yang ada pada dirinya bukan karena bantuan orang lain, melainkan hasil dari kerja kerasnya. Padahal, manusia sebagai *khalifah* tidak hanya berperan menjaga hubungan baik kepada Allah Swt. namun juga kepada sesama manusia.

Seorang Muslim yang baik tentunya akan tetap mengacu pada ketentuan syari’ah agamanya. Melalui interaksi hubungan antara manusia dengan manusia tersebut, seorang hamba berharap dapat meraih pahala dari amal ibadah sosial yang telah dilakukannya (Syafiq, 2015). Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini menimbulkan banyak masalah sosial, merupakan momentum dalam melakukan gerakan sosial tanpa perlu menunggu pemerintah untuk turun tangan.

Mewabahnya virus Covid-19 hingga saat ini meninggalkan banyak pekerjaan rumah yang tentunya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah, apalagi di tengah keterbatasan dana yang ada. Covid-19 merupakan sebuah ujian dari Allah Swt. sekaligus menjadi sebuah momentum agar manusia dapat saling membantu dengan melakukan gerakan-gerakan sosial.

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) merupakan pilihan gerakan sosial dalam agama Islam yang saat ini dapat berperan sebagai fundamental melalui gerakan nyata dalam membantu dan memberdayakan masyarakat. ZIS tidak hanya menjadi gerakan sosial yang berdampak pada hubungan sesama manusia, namun terlebih menjadi sebuah catatan pahala di sisi Allah Swt.

## II. Zakat

Dalam hierarki Rukun Islam, zakat menempati posisi ketiga setelah ibadah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang

amat penting dalam agama Islam. “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku’” (QS. Al-Baqarah: 73), begitulah firman Allah Swt. yang mengisyaratkan bahwa shalat dan zakat merupakan satu pasangan ibadah sebagai penghambaan diri kepada Allah Swt. dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Hukum zakat ditinjau dari sisi bahasa berarti adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semua makna tersebut digunakan di dalam Alquran dan Hadis. Namun, yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka*, dengan artian tanaman itu tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila sebuah tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata *zaka* di sini berarti bersih. Bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Jika seseorang itu disebut *zaki*, berarti orang tersebut memiliki lebih banyak sifat-sifat orang yang baik (Qardawi, 2011).

Zakat merupakan salah satu rukun yang memiliki muatan sosial ekonomi dari lima rukun Islam yang ada. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci. Ibnul ‘Arabi mengatakan bahwa zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa lafaz zakat diambil dari kata *zaka* yang berarti nama atau kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab bagi kesuburan harta (Ash-Shiddiqy, 2006).

Zakat merupakan ibadah sosial yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Lima rukun Islam sebagai rangkaian saling terkait yang diwajibkan kepada setiap mereka yang beragama Islam seperti syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu, memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Dengan zakat, Islam telah menunjukkan semangat sosial dan perlindungan antara mereka yang kaya untuk memperhatikan mereka yang miskin sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial.

Zakat merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Zakat merupakan salah satu rangkaian ibadah atau yang sering disebut dengan ibadah *maaliyah* yang bersifat kedermawanan sosial (filantropi) merupakan sebuah kewajiban setiap Muslim yang telah ditetapkan oleh ketentuan syari’ah. Dalam Islam, zakat merupakan instrument pokok ajaran

Islam dan memiliki keutamaan yang sama dengan ibadah shalat. Bahkan zakat dan shalat diabadikan dalam Alquran dan Hadis sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam (Azizy, 2003).

Zakat saat ini tentu sangat diperlukan perannya. Ditengah berbagai kesulitan ekonomi yang ada ditambah dengan hadirnya wabah Covid-19 membuat zakat harus dioptimalkan perannya. Berikut sumber daya zakat yang dapat dimanfaatkan sesuai tuntunan Alquran dan Hadis:

a. Macam-macam Zakat

1. Zakat *Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah;
2. Zakat *Maal* (harta).

b. Syarat-syarat Wajib Zakat

1. Muslim;
2. *Aqil*;
3. *Baligh*;
4. Memiliki harta yang mencapai nishab

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dituliskan dalam Alquran yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; & Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* (QS. At-Taubah :60)

Secara eksplisit firman Allah Swt. tersebut menerangkan tentang 8 (delapan) kelompok (*asnaf*) yang berhak menerima dan menjadi sasaran utama pengalokasian zakat. Pertama, fakir, dalam artian orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan hidup dalam kekurangan, ketiga; Pengurus zakat (*amil*), orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. Keempat; *muallaf*, orang yang baru memeluk Islam dan imannya masih lemah. Kelima; memerdekakan budak (*riqab*), mencakup upaya melepaskan orang Muslim dari tawanan orang kafir, keenam; yaitu orang yang berhutang (*gharimin*), yaitu berhutang untuk kepentingan umat Islam. Ketujuh; orang yang berjuang pada jalan Allah (*sabilillah*) yang didalamnya mencakup upaya-upaya untuk mempertahankan Islam, disamping pengembangan sarana-sarana fisik untuk kesehatan, pendidikan dan kepentingan umum lainnya. Kedelapan; orang-

orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), yaitu mereka yang mengalami kesengsaraan selama dalam perjalanan.

Zakat menjadi sebuah tawaran baru dalam Islam terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Rasulullah Saw. merupakan sosok teladan yang senantiasa berusaha melakukan suatu perubahan sosial ke arah kemajuan peradaban yang menjunjung nilai-nilai kebaikan *universal*, diantaranya adalah melakukan suatu gerakan reformasi di bidang ekonomi, sosial dan politik berdasarkan kemaslahatan umat dengan asas kebersamaan yang egalitarian dengan menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan sosial. Salah satu konsen agenda Rasulullah Saw. adalah memberikan jaminan kehidupan perekonomian masyarakat yang lebih baik, jalannya adalah dengan menerapkan ajaran Islam tentang Zakat (Karim, 2015).

Perkembangan zaman saat ini hendaknya tidak menjadikan kita seseorang yang individualistik. Sebab sebagaimana Hadis Rasulullah Saw., bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Untuk itu, setiap kita diharapkan dapat memberikan kontribusi sosial dengan mengeluarkan hak-hak orang lain yang ada pada diri kita. Era digital saat ini turut serta mendukung pembayaran zakat dimana pun dan kapan pun. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk menunda-nunda diri dalam berzakat.

### III. Infaq

Kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan isu yang tidak berkesudahan di Indonesia. Pemerintah pun tidak berhenti mencari solusi yang tepat, guna mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada di tengah masyarakat saat ini. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, kemiskinan tidak serta merta selalu dikaitkan dengan aspek pendapatan atau kekayaan semata. Kemiskinan saat ini lebih dimaknai sebagai bentuk yang multi aspek, yaitu kekurangan atau ketidakmampuan untuk mencapai sebuah kehidupan sosial yang memenuhi standar kehidupan yang layak. Kekurangan menunjukkan keadaan kondisi mendasar dimana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan yang lebih (Maulida & Purnomo, 2019).

Ada banyak hikmah yang bisa diambil dari konfigurasi kedermawanan atau filantropi dalam Islam, diantaranya bagi pelaku filantropi sebagai mediator dalam meningkatkan iman kepada Allah Swt., menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (Uyun, 2015). Bagi penerima, filantropi Islam berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus dapat menghilangkan kekufuran, sifat iri dan penyakit hati lainnya.

Melihat dari hikmah yang terkandung, sesungguhnya kedermawanan memiliki dua dimensi; pertama, dimensi individual (menginginkan adanya perubahan individu), tercermin dalam penyucian diri manusia dari sifat buruk seperti rakus dan kikir; kedua, dimensi sosial yakni mengubah tatanan sosial untuk membangun budaya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama. Dalam sistem filantropi Islam hubungan pemberi dan penerima bukanlah untuk membentuk relasi yang superior-inferior, tetapi lebih pada kemitraan *partnership*, sehingga dalam hubungan terjadinya keseimbangan dan kesetaraan dan karenanya dapat dihindarkan pemberian dengan pesan-pesan tertentu. Sesungguhnya Islam merupakan agama yang sangat adil dan menginginkan kerukunan. Jika setiap individu mampu menangkap nilai yang terkandung ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari maka akan tumbuh tatanan masyarakat yang rukun, aman, damai dan sejahtera (Mahfud, 2011).

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah *fiqh* kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain (Mardani, 2012). Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infaq, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran Sunnah seperti wakaf atau sedekah. Adapun dalil Alquran yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 195 yang artinya: *“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*.

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi sosial dengan manusia lain. Interaksi sosial bukan saja dengan menjalin hubungan kemasyarakatan, namun lebih dari itu diperlukan juga untuk saling peduli terhadap sesama, saling membantu dan tidak segan untuk menolong orang lain. Alquran pun menegaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah Swt. *“....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”* (QS. Al-Maidah: 2).

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman yang artinya: *“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang dan*

*miskin orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” (QS. Al-Baqarah: 215).*

Berbicara tentang kepedulian sosial, maka kita akan berbicara kepada hal-hal yang kaitannya tidak hanya personal, melainkan adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya kontak langsung atau tidak langsung, atau segala tindakan yang melibatkan dua orang atau lebih. Kepedulian sosial dianggap sebagai salah satu kunci untuk tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan antara satu sama lain. Internalisasi infaq dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial pada diri sendiri dan orang lain dapat diupayakan dengan menggunakan metode lisan, metode teladan, metode pembiasaan diri dan metode praktek pembelajaran langsung. Infaq menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang sangat nyata. Dengan berinfaq seseorang telah membuktikan bahwa ia masih memiliki rasa kemanusiaan (Ngaqli, Muntaqo, & Munawaroh, 2020).

#### IV. Sedekah

Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Sedekah dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala (Zuhdi, 1993). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah sedekah (Sabiq, t.t.). Dari uraian pengertian di atas, sedekah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau nonmateri. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering dianggap sama dengan infaq. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa sedekah bersifat lebih umum daripada infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah dapat berupa materi dan nonmateri. Contoh sedekah yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim, sedangkan sedekah yang berupa nonmateri seperti senyum kepada orang lain.

Adapun dalil Alquran yang menunjukkan tentang anjuran sedekah tercantum dalam surah Yusuf ayat 88 yang artinya:

*“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: "Hai al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.”*

Bersedekah merupakan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bagi semua kalangan (Latief, 2014). Bersedekah dianggap mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan (Qasim, 2016). Tujuan bersedekah bukanlah ingin mendapat kebahagiaan. Namun, mendapatkan kebahagiaan karena

bersedekah adalah sebuah efek psikologi. Sebuah penelitian menemukan fakta bahwa seseorang pemberi sedekah tidak pernah merasa dirinya sudah bahagia. Sebaliknya, orang yang menerima sedekah, merasakan bahwa jika orang bersedekah akan merasa bahagia (Meloy & Polman, 2014).

Ada beberapa dinamika psikologi yang terjadi ketika seseorang menolong, memberi, atau bersedekah. Pada dinamika motivasi, memberi dapat dimotivasi oleh beberapa hal, seperti keinginan untuk menghilangkan kesusahan pada orang lain, menunjukkan rasa tanggung jawab, pernah mengalami kejadian yang sama seperti orang yang dibantu, dan keinginan untuk terlibat. Emosi positif di dalam diri juga menentukan seseorang untuk memberi atau tidak, bahkan menentukan jumlah harta yang akan disedekahkan. Perasaan lain yang terlibat adalah merasa berdosa. Terkadang perasaan bersalah membuat seseorang ingin menolong dan memberi. Selain itu, ada efek lain yang membuat orang ingin memberi, seperti efek pertemanan, efek moral dan norma (Zagefka & James, 2015).

Penelitian lain juga menemukan bahwa aspek psikologis dari bersedekah adalah keikhlasan dan afeksi. Sedekah bukan dilihat dari jumlah harta yang diberikan, tapi dari intensi psikologis yang terjadi. Memberi sebagai bentuk kepedulian terhadap orang lain adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebahagiaan bahkan kesehatan (Post, 2005). Kebahagiaan dapat dicapai dengan merasa puas (*contentment*), bersyukur, memberi secara bijak (*wisdom of giving*) dan mengolah jiwa (*self-cultivation*) (Lu, 2001). Orang yang melakukan *voluntary activity* menunjukkan kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan ketika tidak melakukan *voluntary activity* (Gimenez-Nadal & Molina, 2015) (Rusdi, Wicaksono, Ardiyantara, Saputro, Peduk, & Ramadhan, 2018). Untuk itu, jangan pernah berhenti melakukan sedekah dalam hidup. Karena sedekah dapat dilakukan dalam bentuk kebaikan apa saja terhadap setiap manusia.

## V. Daftar Pustaka

- Ash-Shiddiqy, M. H. (2006). *Pedoman Zakat menurut Al-Qur'an dan As Sunnah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azizy, A. (2003). *Melawan Globalisasi, Reinterpretasi Ajaran Islam, Persiapan SDM Terciptanya Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. New Jersey: PrenticeHall, INC Englewood Cliffs.
- Dahlan, A. A. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Gimenez-Nadal, J. I., & Molina, J. A. (2015). Voluntary activities and daily happiness in the United States. *Economic Inquiry*, 53(4), 1735–1750. DOI: 10.1111/ecin.12227.
- Itang, & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf Di Indonesia. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 220-237.
- Karim, A. (2015). Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat. *ZISWAF*, 2(1), 1-22, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1550>.
- Latief, H. (2014). Contesting bersedekah in post-new order Indonesia. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 31(1), 16-50.
- Lu, L. (2001). Understanding happiness: A look into the Chinese folk psychology. *Journal of Happiness Studies*, 2, 407-432. <https://doi.org/10.1023/A:1013944228205>.
- Mahfud, R. (2011). *Al-Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. (2012). *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulida, A. Z., & Purnomo, A. (2019). Potensi Dana Infaq Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Banjarmasin. *Proceeding Antasari International Conference*, (pp. 564-583). Banjarmasin.
- Meloy, M. G., & Polman, E. (2014). Gift, givers, and gift recipients: You don't always get what you want. *Advances in Consumer Research*, 42, 23-26.
- Ngaqli, M., Muntaqo, R., & Munawaroh, H. (2020). Internalisasi Infaq untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial dalam Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Q.S Al-Baqarah Ayat 215). *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 1(1), 79-83.
- Post, S. G. (2005). Altruism, happiness, and health: It's good to be good. *International Journal of Behavioral Medicine*, 12(2), 66–77. [https://doi.org/10.1207/s15327558ijbm1202\\_4](https://doi.org/10.1207/s15327558ijbm1202_4).
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Qasim, M. I. (2016). The role of zakah (alms giving) in poverty alleviation in Nigeria. *International Journal for Innovative Research In Multidisciplinary Field*, 2(11), 462-467.
- Rakhman, A. B. (2013). Teologi Sosial: Keniscayaan Keberagamaan yang Islami Berbasis Kemanusiaan. *Jurnal Esensia*, XIV(2), 172.
- Rusdi, A., Wicaksono, K. A., Ardiyantara, N., Saputro, T. A., Peduk, A., & Ramadhan, K. (2018). Sedekah Sebagai Prediktor Kebahagiaan. *Jurnal Psikologi Islam*, 5(1), 59-68.
- Sabiq, S. (t.t.). *Fiqh Sunnah*. (M. Syaf, Trans.) Bandung: al-Ma'arif.
- Syafiq, A. (2015). Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial. *ZISWAF*, 2(2), 380-400.

- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218, DOI: 10.19105/islamuna.v2i2.663.
- Zagefka, H., & James, T. (2015). The psychology of charitable donations to disaster victims and beyond. *Social Issues and Policy Review*, 9(1), 155--192. DOI: 10.1111/sipr.12013.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islamiy wa 'Adillatuhu*. Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Zuhdi. (1993). *Studi Islam Jilid 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

# RAMADHAN SEBAGAI SARANA PENGUATAN EKONOMI UMAT

Harjoni

IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Bulan Ramadhan merupakan bulan ibadah terutama untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa Ramadhan merupakan ibadah wajib bagi seluruh pemeluk agama Islam, *akil baligh*, dan sehat. Lama waktu berpuasa Ramadhan berkisar antara 11-18 jam setiap hari selama sebulan penuh (Firmansyah, 2015) di samping diwajibkan berpuasa, setiap muslim diharapkan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah (Sholichah, 2018). Sementara dalam prospektif ekonomi, banyak pedagang-pedagang yang memperoleh keuntungan memasuki bulan Ramadhan. Pedagang yang memang kesehariannya berdagang atau banyak juga warga masyarakat dan mahasiswa yang menjadi pedagang dadakan, mereka pada umumnya berdagang kuliner khas Ramadhan, pakaian muslim, sembako dan lain sebagainya. Munculnya pedagang kebutuhan Ramadhan khususnya ta'jil, Ramadhan menjadi sebuah simbiosis mutualisme antara pembeli dan pedagang (Iqbal, 2017).

Pengertian Ramadhan sendiri, secara etimologi berasal dari akar kata "*ramadl*" yang berarti "membakar". Artinya, ramadhan adalah momentum umat Islam untuk membakar dosa lebih intensif dibandingkan bulan lain, sehingga usaha dan semangat beribadah pun mesti lebih masif dilakukan salah satunya dalam "membakar" kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah (Muhtarom, 2016). Kegiatan dan usaha ekonomi yang selama ini tidak sesuai dengan syariah dengan masih melakukan kegiatan ekonomi yang mengandung unsur judi (*mayshir*), *gharar* (unsur tidak jelas transaksinya), riba (bunga), *bathil* (jual-beli menipu), dan *risywah* (suap) selama Ramadhan sudah saat ditinggalkan dengan perlahan-lahan sehingga setelah bulan Ramadhan sudah terbiasa melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah (Davys & Davys, 2019).

Di sinilah, bulan Ramadhan menjadi momentum lahirnya semangat dan kesadaran umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonomi sesuai ajaran agamanya: menanggalkan riba (bunga), menjauhi *gharar*, *mayshir*, *tadlis*, *ihtikar*, dan lain sebagainya. Sebab, implikasi puasa tidak saja berdimensi ibadah spiritual, tetapi juga mengajarkan akhlak horizontal (*mu'amalah*), khususnya dalam bidang bisnis (Darwis, 2013). Sementara itu, dalam bulan Ramadhan penerapan aktivitas ekonomi Islam ini diharapkan dapat memperkuat sendi perekonomian umat yang puncaknya akan melahirkan *social distributive justice*

(keadilan distribusi sosial) di mana harta dan penghasilan tidak hanya berputar pada segelintir orang saja namun mengoptimalkan konsep berbagi dengan mendorong umat Islam meningkatkan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf di bulan Ramadhan. Dengan demikian ekonomi Islam mampu menjadi solusi dalam kehidupan masyarakat (Siska & Arigawati, 2020).

## **II. Penguatan Ekonomi Umat**

Menyadari bahwa keadaan ekonomi umat masih lemah, maka banyak kongres ummat Islam di Indonesia, menjadikan hal tersebut sebagai salah satu agenda penting untuk dibahas. Selain tentang penguatan ekonomi umat, juga dibicarakan tentang penguatan politik dan sosial budaya. Perbincangan tentang penguatan ekonomi secara nasional, rupanya yang menjadi fokus perhatian banyak even ekonomi selama ini (Faizin, 2015). Kritik bagi pemegang kekuasaan yang dilontarkan adalah, bahwa kebijakan yang diambil selalu belum berpihak kepada masyarakat yang belum beruntung dalam ekonomi atau masyarakat miskin di Indonesia. Pemerintah justru memberikan peluang seluas-luasnya kepada mereka yang kuat untuk menanamkan modal dengan berbagai usaha, namun belum cukup melindungi rakyat kecil dan miskin (Desky, Harjoni, Fahmi, 2018).

Kehadiran pengusaha bermodal besar sekalipun tujuan awalnya adalah untuk membuka lapangan kerja, tetapi juga berdampak negatif, yaitu justru membunuh usaha kecil. Hadirnya mall misalnya hingga di kota-kota kecil, tentu berhasil menyerap lapangan kerja baru, tetapi juga sekaligus mematikan kehidupan rakyat kecil yang ada di sekitar mall yang baru dibangun tersebut. Toko-toko kecil, warung, dan lain-lain harus tutup, disebabkan kalah bersaing dengan pemodal besar (Aisyah, 2015). Jika dilihat dari permukaan, kemiskinan itu tidak tampak. Sehari-hari kehidupan masyarakat terasa tenang. Apapun keadaan ekonominya, tidak pernah terdengar, ada orang meninggal oleh karena kelaparan. Keadaan ekonomi masyarakat seolah-olah telah tercukupi. Kemiskinan yang sebenarnya amat parah itu baru kelihatan tatkala misalnya, ada orang kaya yang akan membagikan uang sebesar Rp. 20.000,- saja kepada orang-orang miskin. Mendengar kabar itu akan berbondong-bondong orang miskin datang dari berbagai daerah, mereka bersedia antri, dan berdesak-desakkan, demi memperoleh uang sebesar itu (Rahayu, 2020).

Kasus-kasus pembagian uang zakat di Pasuruan, bahkan juga di rumah pribadi mantan Wakil Presiden, Yusuf Kalla, beberapa tahun yang lalu, hingga menyebabkan kematian karena berdesak-desakan, adalah menggambarkan betapa kemiskinan masih banyak jumlahnya dan berada di mana-mana. Kemiskinan itu menjadi beban hidup yang amat berat (Consuello,

2020). Lebih mengenaskan lagi, peluang kerja dengan upah murah itu juga tidak setiap hari bisa diperoleh. Orang-orang yang menanggung beban hidup yang amat berat tersebut, jumlahnya masih amat besar, baik mereka yang berada di kota maupun di pedesaan. Sehari-hari, orang miskin seperti itu tidak berpikir, kecuali hanya bagaimana agar bersama keluarganya hari itu masih bisa bertahan hidup untuk menyongsong hari esok yang keadaannya juga sama-sama sulitnya. Masyarakat dengan keadaannya seperti itulah kiranya yang ingin dijawab oleh kongres umat Islam selama ini dilaksanakan (Budijanto, 2017).

Masyarakat lemah dan miskin membutuhkan pekerjaan yang hasilnya bisa digunakan sekedar untuk menyambung hidup. Untuk mengatasi persoalan tersebut, kiranya tidak mudah, termasuk oleh pemerintah sekalipun. Kemiskinan itu berada di mana-mana, tidak saja terdapat di Jawa tetapi juga di pulau-pulau luar Jawa, baik di perkotaan, maupun juga di pedesaan. Kemiskinan sudah bersifat massif. Oleh karena itu, untuk mengatasinya perlu kekuatan dari berbagai pihak. Bantuan pemerintah berupa pembagian beras dan sejenisnya tidak menyelesaikan secara tuntas. Dengan bantuan tersebut, mereka tidak akan lepas dari kemiskinannya, tetapi hanya sekedar membantu agar bisa bertahan hidup sekalipun tetap miskin (Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016, 2018).

Pemikiran tentang upaya pengentasan kemiskinan sudah banyak dan bahkan juga sebagian sudah dicobakan salah satu diantaranya dengan cara penguatan ekonomi ummat. Momen Ramadhan menjadi awal bagi kebijakan dalam menerapkan penguatan ekonomi ummat melalui ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah serta tujuan ekonomi syariah dalam rangka menggerakkan ekonomi riil sudah seyogyanya dilaksanakan. Hal ini didukung dengan data dari Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2018 yang menunjukkan Global Muslim Travel Index (GMTI) Indonesia menempati peringkat teratas (Mastercard-CrescentRating, 2018).

Indonesia berhasil mengalahkan negara-negara lain seperti Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report, pada 2021 potensi ekonomi Syariah global mencapai USD3 triliun. Sementara data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan per September 2017, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.075,96 triliun atau USD79,75 miliar (kurs tengah BI 29 September 2017 yakni Rp13.492) (Mastercard-CrescentRating, 2018).

Kaitan upaya penguatan ekonomi ummat dan ramadhan, maka dapat dilihat mulai dalam konteks historis, bulan Ramadhan merupakan momentum penting dan monumental dalam kebangkitan dan kejayaan Islam. Telah banyak perubahan besar dalam sejarah dakwah Islam yang terjadi pada bulan ini.

Ramadhan juga telah mengantarkan Islam tersebar ke semenanjung Afrika dan Eropa (Arif, 2016). Sementara dalam konteks ibadah, Ramadhan adalah bulan semangat dan motivasi untuk memperbaiki diri dengan sederet ketaatan. Dengan semangat Ramadhan patut dijadikan sebagai momentum Kebangkitan Ekonomi Islam bagi bangsa dan negara agar potensi dan booming ekonomi Syariah dapat terwujud di Indonesia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya ekonomi Islam dapat menjadi sumber alternatif untuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri (Rahim, 2019).

Kembali lagi terkait, salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini adalah masalah kemiskinan dan kefakiran. Dan hal ini semakin besar akibat dari Pandemi Covid 19. Menurut data Suryahadi (April 2020) diproyeksikan jumlah orang miskin akan meningkat 12,37% atau sekitar 33,24 juta jiwa. Angka Pengangguran pun dari data Bapenas (2020) diprediksi akan bertambah 4,22 juta atau akan meningkat 7,8 hingga 8,5 dari total angkatan kerja (setara 6,88 juta jiwa) (Manggala, 2020). Rasulullah Saw. sendiri mengingatkan bahaya dari kemiskinan dan kefakiran (material dan spiritual) ini dalam sebuah Hadis riwayat Anas bin Malik Radhiallahu'anhu bahwa beliau bersabda: *“Hampir-hampir kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran”*. Juga ungkapan beliau dalam sebuah do'a: *“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran”*.

Sebagaimana diketahui bahwa penyebab utama kemiskinan itu antara lain sebagai berikut: Pertama, kultural (sikap dan gaya hidup, seperti malas dan gaya hidup konsumtif yang cenderung israaf). Kedua, struktural yaitu kebijakan yang tidak adil, yang tidak berpihak pada masyarakat yang lemah, misalnya dilindunginya (melalui undang-undang) sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan kesenjangan. Menurut para ahli banyak undang-undang di negara kita yang tidak berpihak pada masyarakat lemah, dalam berbagai bidang kehidupan. Ketiga, Natural, akibat adanya musibah yang menyebabkan banyak orang miskin baru seperti pada masa masa tsunami di Aceh beberapa tahun yang lalu, dan pada masa pandemi Covid 19 ini, sebagaimana kita rasakan sekarang. Keempat, perilaku korup yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. Dalam sebuah penelitian (Gupta, Davoodi, dan Tiongson, 2000) disimpulkan bahwa korupsi memperburuk dan memperlambat layanan pada masyarakat, sehingga masyarakat miskin semakin bertambah banyak dan anggaran negara semakin tidak jelas penggunaan dan pemanfaatannya.

### III. Solusi dan Strategi

Dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan-

permasalahan di setiap lini kehidupan termasuk didalamnya masalah kemiskinan, telah membuat otak ruwet, mumet dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini (*headline news*) maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya maka ia menjadi kufur?

Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada pemecahannya, padahal Islam telah memberikan solusi kongkrit, dengan cara “Ekonomi Syariah Pendorong Penguatan Ekonomi Rakyat”, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah di dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 275 : Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Firman Allah Swt. tersebut mengisyaratkan agar kita umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid ke-3 menyebutkan, bahwa sebab diturunkannya ayat ini berawal dari sebuah pertanyaan Sa’ad bin Abi Waqash kepada Saidina Muhammad Rasulullah Saw.

*“Wahai Rasulullah aku memiliki harta yang banyak akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak, maka bolehkah jika aku bersedekah dua pertiganya? Rasul menjawab : “tidak boleh”. Bolehkah jika seperduanya? Rasul menjawab : “tidak boleh”. Bagaimana jika sepertiganya? Rasul menjawab : “tidak boleh” seraya melanjutkan perkataannya : “sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat warisi keturunan yang kaya dan berharta dan itulah yang terbaik dari pada engkau mewarisi keturunan yang lemah lagi papa serta hanya mengharapkan belas kasih orang lain” (Maliki, 2018)*

Kisah ini menjelaskan bahwasanya Islam menginginkan agar setiap orangtua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan yang kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Syekh Mustofa al-Maroghi

menafsirkan kalimat “*khoofu ‘alaihim*”, sebagai suatu kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia, kenapa demikian? Karena telah diketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya, apabila ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk didapatkan, akan tetapi jikalau ekonominya buruk maka secara pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi (Hasanah, 2019).

Dalam dunia ekonomi kita mengenal adanya tiga buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis dimana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis dimana setiap individu, setiap wirausahawan berhak untuk mengelola serta mengurus keadaan perekonomian mereka, sistem ekonomi inilah yang telah membuat jarak yang sangat antara yang kaya dengan yang miskin dan juga telah mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin (*the rich richer and the poor poorer*). Ketiga, sistem ekonomi Islam dimana dalam sistem ini yang di angkat kepermukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan, dengan artian bahwa setiap orang harus saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, tidak ada jarak diantara mereka bahkan mereka merasa bahwa mereka bagaikan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan (Kasdi, 2016).

Penjelasan tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimanakah teknis untuk merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawaban firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat: 19 Artinya: “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian*”. Firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan bahwa pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Islam menolak keras sistem ekonomi dalam bentuk monopoli, oligopoli dan ekonomi yang diorientasikan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip ini harus diaplikasikan di negara Indonesia jikalau kita menginginkan negara ini menjadi negara yang maju dan damai (i-lib Perpustakaan UGM, 1997). Apalagi jikalau diperhatikan di negara Indonesia ini, masih terdapat 37,5 juta jiwa umat manusia yang berada dibawah garis kemiskinan, lalu berapa banyakkah ummat Islamnya? Ternyata setelah diteliti oleh lembaga peneliti di Indonesia, terdapat lebih dari 30 juta jiwa umat Islam yang berada dibawah garis kemiskinan (BPS, 2020).

Sebuah pertanyaan besar yang ada pada pikiran kita semua, mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Ada beberapa faktor penyebabnya kalau ingin didalami, diantaranya, pertama. Banyak diantara kita yang hanya berorientasi pada keakheratan saja. Kedua, Kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolot (Muttaqim, 2018). Padahal

saat ini dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap untuk saling berkompetisi dengan yang lainnya. Syekh Mustafa al-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi menyatakan, bahwa halalnya perniagaan, transaksi jual beli jika terjadi saling meridhoi antara keduanya, sebaliknya Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan dan pemalsuan barang (Chair, 2014).

Berdasarkan prinsip ini maka dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi *mu'awanah*, terdapat didalamnya sistem ekonomi *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, dan di negara kita alhamdulillah setidaknya telah melaksanakan prinsip ini seperti adanya bank-bank syari'ah. Oleh sebab itu, untuk menopang prinsip ini Rasulullah Saw. bersabda : “*Siapa yang memiliki harta maka bersedekahlah dengan hartanya, siapa yang memiliki kekuasaan maka bersedekahlah dengan kekuasaannya, siapa yang memiliki ilmu maka bersedekahlah dengan ilmunya*”. Dengan demikian pada akhirnya kami mengajak pada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat, maka secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya

Sebagai ajaran yang bersifat *Syumuliyah*, Islam memberikan solusi dengan tiga Pilar Pembangunan Ekonomi (syariah) yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan pemberdayaan ekonomi umat. Ketiga pilar ini secara implisit terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275 sd 278, yaitu Sektor Riil, sektor moneter dan sektor Ziswaf. Ketiga pilar tersebut harus selalu diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penelitian K.Ishaq (Irfan Syauqi Beik, 2012) menyatakan bahwa banyak negara yang jatuh miskin karena melakukan pendekatan pembangunan ekonomi tidak berdasarkan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat dari bangsa dan negara tersebut (Birton, 2015).

Melalui dasar ini diharapkan, pendekatan pembangunan ekonomi di negara kita harus sejalan dengan ekonomi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai yang bersifat universal sebagaimana di jelaskan dalam ayat Alquran dan Hadis dan penjelasan-penjelasan para ulama dan para ahli lainnya, serta mendorong berjalannya sektor riil seperti sektor perdagangan (*al-Ba'i*) sektor industri, dan yang lainnya. Jika melihat sejarah kegiatan ekonomi para sahabat Nabi Saw. mereka banyak bergerak dibidang sektor riil ini, terutama perdagangan, seperti Ustman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan lain lain. Allah SWT. memuji kegiatan mereka seperti termaktub dalam QS. Annur [24] ayat 37, yang memadukan antara kesungguhan dalam melakukan kegiatan ekonomi di pasar-pasar dengan kegiatan ibadah secara berjamaah di masjid-masjid. Yang menarik dan yang harus kita pelajari adalah gaya hidup dari para pedagang dari generasi sahabat ini yang menjadikan keuntungan dari kegiatan dagangannya untuk sepenuhnya/sebagian besar dipergunakan untuk infaq atau

shadaqah dalam menguatkan kehidupan umat, sekaligus kegiatan dakwah amar makruf nahyi munkar (Abdullaah Jalil & Muhamad Muda, 2008).

Sejarah Indonesia juga menunjukkan bahwa kekuatan sektor ril ini terutama perdagangan pernah terwujud sejak gerakan perjuangan merebut kemerdekaan, berdirinya Sarikat dagang Islam pada tahun 1905 sebagai organisasi modern pertama sebelum Budi Oetomo lahir. Yang menarik pada saat itu adalah Masjid Agung/Masjid Kaum yang berada di Kesultanan-Kesultanan selalu berdampingan dengan pasar. Ini bukti bahwa kaum Muslimin saat itu, disamping ahli masjid juga adalah ahli perdagangan. Perpaduan kedua hal ini menyebabkan umat Islam pada saat itu memiliki kekuatan yang mengalahkan kekuatan penjajah (Abdullaah Jalil & Muhamad Muda, 2008).

Sektor moneter seperti Lembaga Keuangan Syari’ah, walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan, apalagi menghadapi dampak Covid 19, harus terus menerus mendapat dukungan dari pemerintah, apalagi dari kaum muslimin. Kaum muslimin harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap institusi keuangan syariah, sehingga diharapkan *market share*-nya akan semakin besar dari waktu ke waktu. Dan jika ada rencana pemerintah untuk menyatukan tiga bank besar syari’ah (merger) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesi Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) pada akhir tahun sekarang (2020) atau awal tahun depan (2021), diharapkan bank syariah di Indonesia akan semakin kuat dan semakin dipercaya oleh umat.

Sektor zakat, infak/shadaqah dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi yang sangat besar. Ini dibuktikan dengan besarnya potensi yang dimiliki umat Islam Indonesia yang perlu digali dengan penuh kesungguhan, dan dengan manajemen yang rapi oleh Amil Zakat (seperti BAZNAS dan LAZNAS) yang dipercaya oleh umat (Harjoni Desky, 2016). Peta potensi zakat di Indonesia menurut penelitian (Puskas BAZNAS, 2019) adalah sebagai berikut: a). Zakat perusahaan = 6,71 triliun/tahun, b). Zakat penghasilan = 139,07 triliun/tahun, c). Zakat pertanian = 19,79 triliun/tahun, d). Zakat peternakan = 9,51 triliun/tahun, dan e). Zakat tabungan/deposito = 58,76 triliun/tahun. Adapun potensi wakaf di Indonesi juga sangat besar, seperti tergambar dalam penelitian tersebut di atas, yaitu: a). Aset wakaf (bangunan, tanah) = 2000 triliun, dan b). Wakaf Uang = 188 triliun/tahun. Sementara realisasinya 400 milyar/tahun.

Sejalan dengan potensi-potensi tersebut di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan ekonomi umat, antara lain sebagai berikut: Pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi pada umat tentang pentingnya membangun ekonomi (terutama ekonomi syariah) yang merupakan salah satu inti ajaran Islam; penguatan akhlak dalam kegiatan ekonomi serta menguatkan etos kerja dan etos usaha. Perhatikan QS. At-Taubah [9] ayat 105. Kedua, penguatan kelembagaan ekonomi umat (LKS, BAZNAS, LAZNAS,

Koperasi, dan lain-lain) seperti penguatan SDM, IT, Manajemen, dan lain-lain sehingga semakin berkembang dan semakin dipercaya umat.

Ketiga, sinergi antar berbagai simpul masyarakat dalam bentuk kemitraan strategis seperti UMKM dengan masjid, dengan lembaga ZISWAF, dengan lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren yang jumlahnya cukup banyak dan besar. Keempat, Menjadikan masjid disamping tempat berjamaah dalam ibadah juga berjamaah dalam mu’amalah. Jamaah masjid dijadikan produsen atau konsumen. Rasulullah Saw. bersabda: “Kita adalah kaum yang bertaqwa, tidak pernah mengkonsumsi makanan kecuali dari makanan orang yang bertaqwa.”

Ini adalah membangun semangat berpihak kepada sesama kaum muslimin dalam bidang ekonomi, seperti juga dinyatakan dalam QS. An-Nisa’ [4] ayat 29. Kelima, Menguatkan peran amil zakat untuk menyalurkan dana zakatnya, disamping yang sifatnya konsumtif juga yang bersifat produktif, untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat, seperti banyak dilakukan sekarang oleh lembaga zakat. Keenam, Mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan kemudahan, baik dalam aturan maupun bantuan permodalan pada UMKM atau pengusaha kecil atau mikro lainnya.

#### **IV. Penutup**

Momen bulan Ramadhan menjadi upaya penyegaran ulang bagi kita untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dalam penguatan ekonomi ummat salah satunya adalah kembali fokus untuk menerapkan dan menjalankan ekonomi syariah yang mulai menyadarkan kita bahwa tujuan ekonomi syariah yaitu menggarakkan sektor riil sangat tepat dan ideal dalam mewujudkan penguatan ekonomi ummat itu sendiri. Sudah banyak bukti sejarah maupun dalil Alquran dan Hadis yang memberikan gambaran konkrit terhadap dorongan perwujudan penguatan ekonomi ummat tersebut. Maka, jika hal ini dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan penuh tanggungjawab, serta mendapatkan dukungan kuat dari berbagai elemen umat Islam, maka insya Allah akan terjadi penguatan ekonomi umat dalam berbagai pilarnya seperti tersebut di atas. Kemiskinan dan kefakiran, apalagi kemiskinan materi yang menyatu dengan kemiskinan rohani, bisa diatasi dengan sebaik-baiknya, atau paling tidak bisa diperkecil atau diminimalisir. Umat Islam harus kuat dalam kehidupan dunia untuk meraih kebahagiaan kehidupan sekarang (dunia) maupun kehidupan nanti (akhirat). Semoga.

## V. Daftar Pustaka

- Abdullaah Jalil, & Muhamad Muda. (2008). Pengurusan dana sedekah secara sistematik: Analisis peranan institusi kerajaan dan swasta. *Jurnal Pengurusan Jawhar*.
- Aisyah, S. (2015). Pengaruh Pembangunan Grand Mall Terhadap Pendapatan Umkm Di Kota Palu. *ISTIQURA Jurnal Penelitian Ilmiah*.
- Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. (2018). *Economics Development Analysis Journal*.  
<https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922>
- Arif, M. Q. 'Ainul. (2016). Kebangkitan Perspektif Islam dalam Studi Hubungan Internasional Kontemporer. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v1i2.600>
- Birton, M. N. A. (2015). Maqasid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6034>
- BPS. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. *Berita Resmi Statistik*.
- Budijanto, O. W. (2017). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.395-412>
- Chair, W. (2014). Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*.  
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.368>
- Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19. *Buletin Hukum Dan Keadilan*.
- Darwis. (2013). Pengaruh Volume Perdagangan Terhadap Return Saham LQ- 45 Selama Bulan Ramadhan di BEI. *STMIK GI MPD Bussiness School*.
- Davys, M., & Davys, M. (2019). Riba Plan of Work. In *Small Practice and the Sole Practitioner*. <https://doi.org/10.4324/9780429346118-6>
- Desky, Harjoni., Fahmi, R. (2018). Pembiayaan Pemodalan Ideal dalam Mengatasi Praktik Rentenir. In *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*.
- Desky, H. (2016). Analisis Faktor-faktor Determinan pada Motivasi Membayar Zakat. *Al-Mabhats*.
- Faizin, F. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Sedekah: Perspektif Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Firmansyah, M. A. (2015). Pengaruh Puasa Ramadhan pada Beberapa Kondisi Kesehatan. *Cdk-230*.

- Hasanah, L. lak N. (2019). Pengembangan Kewirausahaan Sosial Pada Perguruan Tinggi melalui Social Project Competition. *Jurnal Studi Pemuda*. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.40210>
- i-lib Perpustakaan UGM. (1997). Analysis Of The Use Of Accounting Product Costs In Oligopolistic Pricing Decision. *Jurnal I-Lib UGM*.
- Iqbal, M. (2017). Analisa Keranjang Belanja Konsumen Pada Data Penjualan Bulan Ramadhan Menggunakan Algoritma Apriori ( Studi Kasus : Distro Coffepark Clothes Pekanbaru ). SNTIKI (Seminar Nasional Teknologi Informasi Komunikasi Dan Industri).
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>
- Maliki, M. (2018). Tafsir Ibn Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya. *El-'Umdah*. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i1.410>
- Manggala, G. D. (2020). Analisa Perkembangan dan Proyeksi Perekonomian Indonesia Dari Tahun 2014 - 2020 Setelah Adanya Pandemi Corona. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Mastercard-CrescentRating. (2018). Global Muslim Travel Index 2018. In *Mastercard-Crescentrating*.
- Muhtarom, K. (2016). Perilaku Konsumsi Masyarakat Jakarta Timur Sebelum dan Saat Ramadhan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2485>
- Muttaqim, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam *Economic Growth in Islamic Perspective*. Maro, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*.
- Rahayu, A. S. (2020). Waspada Politik Uang Pilkada di Tengah Pandemi. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Rahim, A. (2019). Masifikasi Wacana Syariah Sebagai Identitas Ke-Islaman. *Politea : Jurnal Politik Islam*. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1343>
- Sholichah, A. S. (2018). Teori-Teori Pendidikan dalam Alquran. *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.30868/ei.v7i01.209>
- Siska, E., & Arigawati, D. (2020). Reaksi Ramadhan Effect terhadap Saham Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*.

# KONSEP PENENTUAN HARGA DALAM KEUANGAN ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun)

Muslina  
IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah. Sebagai suatu sistem yang bersumber dari Islam, Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falâh*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan itu merupakan landasan sekaligus tujuan utama dari syariah Islam (*mashlahah al-'ibâd*). Menurut al-Syâthibî tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu keimanan (*al-dîn*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*al-nafs*), harta (*al-mâl*), dan kelangsungan keturunan (*al-nasl*) (Al-Syâthibî, tt). Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

Ekonomi Islam memiliki tiga pilar utama yaitu aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Setiap Muslim perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dan memiliki perilaku *homo islamicus*. Artinya, moral (*akhlâq*) Islam menjadi pegangan pokok dari perilaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Masalahnya, saat ini kondisi aktual pasar global sudah bebas di mana perdagangan antar negara menjadi sesuatu yang niscaya, sehingga diperlukan kearifan tersendiri dalam menyikapinya. Hal ini mendorong berlakunya pasar bebas yang sangat dipengaruhi oleh adanya kekuatan *superpower* yang berwajah kapitalisme dengan konsep, *neo liberalism*. Pemahaman ini tentu sangat bertentangan dengan keadilan pasar yang dikonsepsikan oleh para pemikir Muslim. Pemikiran yang dikembangkan tentu diambil dari para tokoh Muslim dalam hal ini antara lain adalah Ibn Taimiyyah dan Ibnu Khaldun adalah dua tokoh utama yang layak dijadikan rujukan mengingat konsepnya sangat mendalam dan rasional tentang harga yang wajar dan peran pemerintah dalam pengaturannya.

## II. Konsep Penentuan Harga Menurut Ibnu Taimiyyah

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi) (Kuswanto, 1993). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut (Taimiyyah, 1993). Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal (Robert, 1940) yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi.

Berbicara mengenai sistem penentuan harga yang adil dalam ekonomi Islam, maka tidak terlepas dari dari pemikiran Ibnu Taimiyyah yakni:

السَّعْرُ الَّذِي يَبِيعُ بِهِ النَّاسُ، وَهُوَ مَا سَاغَ بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السَّلْعَةِ فِي ذَلِكَ  
المكان وهذا البيع صحيح

Artinya: "Nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu (Taimiyyah, 1993).

Dalam *al-Hisbah*, Ibn Taimiyyah lebih memperjelasapa yang dimaksud dengan *Tsaman al-Mitsl*, yaitu:

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم  
وقد ارتفع السعر إما لقلّة الشّيء وإما لكثرة الخلق فهذا الى الله فيلزام  
الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها إكراه لغير حقّ

Artinya: "Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara- cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata- mata karena Allah Swt. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan (Taimiyyah, 1992).

Ada dua hal yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibn Taimiyyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'iwad al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Dia berkata, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi

dari keadilan (*nafs al-'adl. 'Iwadh al-mitsl*) adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan (Taimiyyah, 1993). Adapun *tsaman al-mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu (Taimiyyah, 1993). Keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Taimiyyah berhubungan dengan prinsip *lâ dharar*, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman (Taimiyyah, 1993).

Konsep Ibn Taimiyyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil memiliki dasar pengertian yang berbeda. Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Adapun prinsip-prinsip itu berkaitan dengan kasus-kasus sebagai berikut: Pertama, ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain (*nufûs*), hak milik (*amwâl*), keperawanan, dan keuntungan (*manâfi'*). Kedua, ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari anggota tubuhnya. Ketiga, ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah (*al-'uqûd al-fâsidah*) ataupun kontrak yang sah (*al-'uqûd al-shâhîhah*) pada peristiwa yang menyimpang (*arsh*) dalam kehidupan maupun hak milik (Umarudin, tt).

Kasus-kasus ini tidak merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban. Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibn Taimiyyah berkata, yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum (*'urf*) dan berkaitan dengan nilai dasar (*rate/si'r*) serta kebiasaan'. Lebih dari itu dia menambahkan bahwa evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (ekuivalen). Inilah yang benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya.

Tentang kompensasi yang setara dan harga yang setara ia menguraikan jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat, yang biasa mereka gunakan. Kedua, jenis yang tidak lazim (*nadir*), sebagai akibat dari meningkat atau menurunnya kemauan (*raghâbah*) atau faktor lainnya. Ini menyatakan harga yang setara, agaknya menjadi jelas, bagi Ibn Taimiyyah kompensasi yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat

terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga yang setara itu bervariasi, dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan.

Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Hukum permintaan menguraikan sifat hubungan antara permintaan barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa *semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.* Begitu juga sebaliknya, hukum penawaran yang menjelaskan tentang hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual.

Ibn Taimiyyah menyebutkan dua sumber penyediaan barang (*supply*) yaitu produksi lokal dan impor yang diminta. Kata *al-mathlûb* yang dipakai Ibn Taimiyyah merupakan sinonim dari *demand*, untuk menyatakan permintaan atas barang-barang tertentu digunakan *raghabat fi al-shai'i*, misalnya keinginan atas suatu barang (Islahi, 1997).

Konsep harga yang adil menurut Ibn Taimiyyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *idle*, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar. Ibn Taimiyyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.

Perbuatan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia, menjadi hal yang ditentang oleh Ibn Taimiyyah. Jika ada sekelompok masyarakat melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan (regulasi) terhadap harga. Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil. Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, dan perbuatan tersebut adalah zalim, monopoli sama saja dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli (Islahi, 1997).

Konsep Ibn Taimiyyah tentang harga yang setara atau adil memiliki kesamaan dengan konsep harga yang adil yang disampaikan oleh pemikir skolastik, terutama Aquinas. Akan tetapi Ibn Taimiyyah memberikan makna yang lebih luas. Ia menganjurkan bahwa dalam menetapkan harga yang adil itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada di suatu

tempat. Secara eksplisit, dia mengajukan pertimbangan untuk mempertemukan antara nilai subjektif dari pembeli dengan nilai subjektif dari penjual.

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan adanya keadilan. Keadilan bagi pihak pembeli, Ibn Taimiyyah menggunakan contoh apabila seseorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang-barang tertentu, seperti membeli peralatan untuk ibadah haji, pembeli harus membelinya namun dengan harga yang setara, tidak boleh membelinya hanya karena mahal harganya, karena penjual menjual barangnya dengan harga yang adil, dan dengan harga yang sudah umum atau sesuai dengan harga pasar. Oleh karena itu, pembeli harus dengan lapang dada membeli barang tersebut jika suatu barang mahal harganya (naik) disebabkan oleh pengaruh *supply* dan *demand* maka pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan pemerintah pun tidak boleh melakukan intervensi terhadap harga tersebut (Karim, 2002).

Sedangkan keadilan bagi pihak penjual adalah barang-barang itu dike-nakan harga paksa sehingga kehilangan keuntungan normal di atasnya. Sebab, setiap orang memiliki wewenang atas hak miliknya, tidak boleh seorang pun mengambilnya, seluruh atau sebagian, tanpa persetujuan penuh darinya dan dia pun menyetujui. Dan memaksa seseorang untuk menjual apapun yang dia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjualnya atau melarang melakukan apa yang secara legal dia boleh melakukan adalah keadilan. Tetapi jika alasan yang memaksa seorang penjual dan bila tanpa paksaan dia tidak mau melaksanakan kewajibannya, dia bisa dipaksa untuk menjual barang-barangnya pada harga yang ekuivalen untuk melindungi kepentingan lain.

### III. Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun, harga ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Beliau menekankan bahwa kenaikan penawaran diikuti oleh penurunan permintaan akan mengakibatkan kenaikan harga. Hal ini disebabkan produsen akan mengambil kebijakan menaikkan harga untuk menutupi biaya produksi barang yang ditawarkan. Bila produk dijual dengan harga normal, maka ia akan merugi akibat penurunan permintaan atau ia akan sulit menarik modal yang telah dikeluarkan, hingga proses produksi akan terhambat. Begitu juga sebaliknya, bila penawaran atas suatu barang menurun, sedangkan permintaan meningkat, harga tetap akan naik. Fenomena ini disebut dengan kelangkaan.

Ibnu Khaldun menambahkan bahwa faktor yang mempengaruhi penawaran ialah tingkat keuntungan relatif (tingkat harga), tingkat usaha manusia (produktivitas), besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki, keamanan dan ketenangan serta kemauan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Bila dibandingkan dengan teori dari Adam Smith, kedua teori ini memiliki kemiripan, di antaranya Ibnu Khaldun menganggap bahwa tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi terakumulasinya modal dan pendapatan. Ini sejalan yang disampaikan dalam teori Adam Smith, yaitu manusia harus bebas melakukan kegiatan sesuai dengan bakat dan kemampuan agar dapat memaksimalkan pendapatan. Sedangkan perbedaannya, Ibnu Khaldun memasukkan keamanan dan ketenangan sebagai faktor yang ikut mempengaruhi penawaran. Bila analisis, faktor ini sangat urgen bagi terciptanya penawaran yang maksimal. Bayangkan bila suatu daerah atau negara sedang dalam konflik, maka sistem perekonomian secara umum akan terganggu dan masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhannya.

Kemiripan teori modern dengan teori Ibnu Khaldun juga terletak pada perincian dari faktor mempengaruhi penawaran, misalnya biaya produksi, teknologi yang digunakan, tujuan produksi dan harga barang lainnya. Semua ini tercakup dalam teori Ibnu Khaldun secara luas.

Tidak hanya penawaran, permintaan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

- a. Pendapatan;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Kebiasaan dan adat istiadat masyarakat;
- d. Pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.

Perbedaan faktor di atas dengan teori ekonomi modern, terletak pada penambahan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat serta pembangunan dan kemakmuran secara umum. Dalam teori modern, faktor ini tidak dimasukkan. Faktor yang terkandung hanyalah pendapatan, jumlah penduduk, selera, ramalan dan harga barang lain. Semua faktor itu secara konsep hampir sama dengan teori dari Ibnu Khaldun.

Selain faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di atas, Ibnu Khaldun juga menggolongkan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan pokok ialah bahan makanan, sedangkan kebutuhan sekunder termasuk pakaian, perabot, kendaraan, gedung dan bangunan. Di kota mendapat prioritas pengadaan kebutuhan pokok karena jumlah penduduknya lebih banyak dari pada di desa, sehingga penawaran akan meningkat dan harga relatif lebih murah. Namun sebaliknya dengan permintaan barang mewah. Bila

suatu kota sedang berkembang dan berubahnya gaya hidup masyarakat, maka permintaan terhadap barang mewah meningkat dan harganya akan naik.

Fenomena di atas tidak berlaku bagi penduduk di desa atau kota kecil. Harga kebutuhan pokok di desa lebih mahal karena produksi bahan-bahan makanan terbatas, sehingga orang-orang membelinya untuk disimpan. Persediaan itu sangat penting bagi mereka, hingga bila ada yang meminta membelinya, mereka akan dijual dengan harga mahal. Sementara kebutuhan sekunder banyak ditemui dan harganya relatif lebih murah karena permintaan lemah disebabkan peradabannya belum maju.

Peristiwa di atas disebut dengan naiknya *disposable income* dari penduduk di kota. Kenaikan ini dapat meningkatkan *marginal propensity to consume* (proposisi pendapatan untuk konsumsi) terhadap barang-barang mewah. Hal ini akan menciptakan permintaan baru dan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang mewah. Selain penjelasan di atas, Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya sistem pasar bebas. Hal ini disebabkan, bila pasar diintervensi oleh pemerintah akan mengakibatkan kerugian sebelah pihak. Misalnya pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, maka produsen akan kehilangan motivasinya dalam menawarkan barang karena produsen kehilangan insentifnya. Akibatnya ialah pasar kehilangan gairahnya dan penjualan akan menurun. Sosuli yang diberikan Ibnu Khaldun ialah menerapkan sistem pasar bebas. Sistem pasar bebas akan dapat menciptakan harga damai, di mana harga damai ini memungkinkan para pedagang mendapat keuntungan yang ditolerir serta pihak konsumen juga berkesempatan mendapat harga rendah.

Penjelasan di atas meluas ke pilihan hidup masyarakat. Ibnu Khaldun beranggapan bahwa harga relatif rendah adalah pilihan hidup masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan. Perbandingannya ialah inflasi dan deflasi. Menurutny inflasi akan merusak keadilan dan deflasi akan mengurangi insentif dan efisiensi. Lebih jauh lagi, ia juga menjelaskan tentang kemanfaatan yang menggerakkan permintaan bukan selamanya akibat kebutuhan, di mana bila manfaat suatu barang besar, maka permintaannya juga akan semakin besar, demikian pula sebaliknya.

Meskipun masyarakat mengharapkan harga yang stabil dan relatif lebih murah, namun pada kenyataannya pajak menciptakan harga sebaliknya. Pajak berpengaruh besar bagi kenaikan harga. Contohnya harga di padang pasir jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di kota. Penyebabnya ialah di padang pasir tidak ada pungutan pajak, sedangkan harga di kota dipengaruhi oleh pajak dan pungutan lainnya, hingga harganya lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, Ibnu Khaldun telah mengidentifikasi tentang:

1. Penentu keseimbangan harga, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Bila harga suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi, demikian pula sebaliknya bila penawaran melimpah, maka penawaran akan turun.
2. Harga merupakan hasil pertemuan hukum permintaan dan penawaran.
3. Permintaan terhadap suatu barang tidak selamanya karena kebutuhan karena adakalanya disebabkan oleh manfaatnya yang besar;
4. Kenaikan penawaran dan penurunnya permintaan juga akan mengakibatkan kenaikan harga karena pada kondisi ini produsen mengambil kebijakan menaikkan harga untuk mengembalikan modal yang ia keluarkan.
5. Kenaikan permintaan dan penurunan penawaran akan mengakibatkan naiknya harga karena pada kondisi ini konsumen akan bersaing mendapat barang tersebut
6. Harga terdiri tiga unsur, yaitu gaji untuk produsen, laba untuk pedagang dan pajak untuk pemerintah.
7. Harga suatu komoditi yang di tanam di tanah subur jauh lebih murah dengan komoditi yang ditanam di tanah kurang subur, karena tanah subur tidak memerlukan perawatan yang optimal dan sebaliknya, sehingga biaya produksinya lebih rendah.
8. Laba diperoleh karena keberanian mengambil resiko;
9. Keuntungan yang wajar sangat diharapkan untuk memajukan perdagangan dan menciptakan keadilan bagi produsen dan konsumen. Dengan demikian, harga suatu barang tidak boleh terlalu rendah dan juga tidak boleh terlalu tinggi.

#### IV. Intervensi Pemerintah terhadap Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penentuan harga dalam ekonomi Islam pada prinsipnya ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara suka rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga, sebagaimana teruat dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS.An-Nisa' (4): 29).

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu manakala salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fikih merumuskannya sebagai *price of the equivalent* (*tsaman al-mitsl*/harga padan). Konsep harga padan ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif (Karim, 2002).

Ekonomi Islam mengendalikan harga dengan menilai sebab perubahan harganya. Bila penyebabnya adalah perubahan murni pada *supply* dan *demand*, mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap *demand* dan *supply* murni (seperti *ihtikar*, jual beli *najasy* atau *talaqqi rukban*), mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan intervensi harga untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi (Islahi, 1988). Kebijakan ini dipraktekkan oleh Umar bin Khattab, di mana di Madinah mengalami kenaikan harga yang disebabkan faktor yang *genuine*. Untuk mengatasi hal tersebut khalifah Umar bin Khattab melakukan intervensi pasar dengan mengimpor sejumlah besar barang dari Mesir ke Madinah. Jadi, intervensi langsung dilakukan melalui penyediaan jumlah barang yang ditawarkan.

Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk menjual ke pasar. Bila daya beli masyarakat lemah, pemerintahpun dapat membeli barang kebutuhan pokok tersebut dengan uang dari baitul maal untuk selanjutnya menjualnya dengan tangguh bayar seperti yang dilakukan oleh Umar bin K hattab. Bila harta yang ada di baitul maal tidak mencukupi, pemerintah dapat menarik beban/pajak kepada orang-orang kaya.

Intervensi pasar, sebagaimana diungkapkan oleh Karim tidak selalu dilakukan dengan menambah jumlah ketersediaan barang, tetapi juga menjamin kelancaran perdagangan antar kota. Terganggunya jalur perdagangan antar kota akan menyebabkan pasokan barang berkurang atau secara grafis kurva penawaran bergeser ke kiri. Intervensi pemerintah dalam mengatasi terganggunya jalur perdagangan, akan membuat normal kembali pasokan, yang secara grafis digambarkan dengan kurva penawaranyang bergeser ke kanan (Karim, 2002).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi dalam Islam hanya dilakukan pada saat pasar mengalami distorsi, sedangkan pada kondisi normal, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Hal tersebut merujuk kepada sebuah riwayat yang menyatakan telah terjadi paceklik dan kelangkaan barang pada suatu waktu pada zaman Rasulullah. Para sahabat kemudian datang dan mengeluhkan kepada Rasulullah atas terjadinya kelangkaan barang dan tingginya harga, dengan harapan beliau mau melakukan intervensi harga yang terjangkau oleh masyarakat banyak. Namun yang terjadi justru Rasulullah Saw. menolak untuk melakukan intervensi dengan penetapan harga, sebagaimana yang diterangkan dalam Hadis *tas'ir* yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

Dari Anas ra, ia berkata: Suatu ketika pada zaman Rasulullah Saw. harga-harga barang sangat mahal, lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah saw: "*Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga-harga barang itu!*" Rasulullah Saw. bersabda: "*Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menentukan harga (melalui proses tawar menawar antara penjual dan pembeli), yang memberikan, yang mencabut dan melimpahkan rizki. Saya sendiri berharap, mudah-mudahan tidak ada seorangpun yang menuntutku di hari kiamat kelak karena perbuatan dhalim, baik terhadap jiwa maupun harta seseorang*".

Dari Hadis di atas, kaedah umum yang berlaku dalam Islam adalah larangan bagi pemerintah untuk menetapkan harga tertentu, karena yang berhak mengatur harga-harga barang hanyalah Allah swt. melalui kekuatan penawaran dan permintaan yang berlaku di pasar. Di samping dalam posisi penawaran dan permintaan normal, penetapan harga tertentu justru akan merugikan dan mendzalimi salah satu pihak, baik itu penjual atau pembeli. Namun dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap penawaran dan permintaan murni.

Menurut al-Maqdisi yang dikutip Abul Khair, setidaknya ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga, yaitu:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus melindungi pembeli dalam *purchasing power*;
- b. Intervensi harga untuk mencegah terjadinya *ihtikar* dan *ghabn fahisy*.
- c. Intervensi harga untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas, karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil.

Berkaitan dengan intervensi harga, Ibn Taimiyyah mentolelir adanya penetapan harga (*tas'ir*) dalam keadaan-keadaan tertentu. Sepintas pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak intervensi harga.

Namun sebenarnya Ibn Taimiyyah malahmenjabarkan Hadis Rasulullah Saw. tersebut, yaitu harga seharusnya terjadi secara sukarela pada saat penawaran bertemu dengan permintaan.

Bagi Ibn Taimiyah, intervensi harga dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, intervensi harga yang dzalim. Suatu intervensi harga dianggap dzalim bila harga maksimum (*ceiling price*) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar, yaitu atas dasar sukarela. Secara pararel dapat pula dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah dzalim. *Kedua*, intervensi harga yang adil. Suatu intervensi harga dianggap adil sepanjang tidak menimbulkan aniaya terhadap penjual maupun pembeli (Taimiyyah, 1992). Menurut Ibn Taimiyah ada beberapa kondisi yang mengharuskan pemerintah melakukan intervensi harga, yaitu:

- a. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga (intervensi harga) yang adil;
- b. Produsen menawarkan barang pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini pemerintah harus melakukan intervensi harga dengan mendorong konsumen dan produsen melakukan musyawarah untuk menetapkan harga yang didahului dengan tindakan investigasi atas *suplay*, *demand*, biaya produksi dan lainnya. Selanjutnya pemerintah menetapkan harga tersebut sebagai harga yang berlaku.
- c. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar dan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya (Taimiyyah, 1992).

## V. Penutup

Ekonomi Islam mengharuskan penentapan harga yang adil, sedangkan dalam sistem konvensional tidak berlaku demikian. Konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegaskan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Harga wajar dan adil (*fair price*) adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Manakala terjadi tindakan-tindakan yang bersifat *zhulm* sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangannya, pemerintah sangat berperan untuk

mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangannya semula.

Ekonomi Islam menuntut jalannya mekanisme pasar secara sempurna peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai *market supervisor* atau *Al-Hisbah*, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Peran pemerintah dalam pasar diantaranya adalah untuk mengatur dan mengontrol pasar serta moral secara umum. Mekanisme pasar yang berjalan dalam sistem ekonomi Islam mempunyai konsep Islam dalam hal penentuan harga yang berbasis pada kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa tertipu, atau adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, Islam menjamin pasar bebas dimana para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan yaitu dengan tidak adanya pihak yang merasa di dzalimi atau pun mendzalimi.

## VI. Daftar Pustaka

- Al-Syâthibî, Abû Ishâq Ibraâhîm. (tt). *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkam*. Jilid II. Al-Qâhirah: Musthafâ Muḥammad.
- Islahi, Abdul Azim. (1988). *Economic Concepts of Ibnu Taymiyyah*. Leceister: The Islamic Foundation.
- Islahi, Abdul Azim. (1997). *Konsepsi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Karim, Adiwarmanto A. (2002). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIT-Indonesia.
- Kaulla, R. (1940). *Theory of the Just Price*, terjemahan bahasa Inggris oleh Robert D. Hogg London: George Allen.
- Kuswanto, Adi. (1993). *Pengantar Ekonomi*. Cet. III. Depok: Gunadarma.
- M. Umarudin. *Ibn Taymiyyah: Pemikiran dan Pembaharuan dalam Buku Mihrajan Ibn Taymiyyah*.
- Review jurnal Husna Ni'matul Ulya, *Permintaan, Penawaran dan Harga Perspektif Ibnu Khaldun*, Publikasi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Diponegoro.
- Taimiyyah, Ibn. (1992). *Al-Hisbah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Taimiyyah, Ibn. (1993). *Majmû' Fatâwâ*. Vol. XXIX. Riyadh: Mutabi' Riyadh.

# **DILEMATIKA ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK: TEORI DAN APLIKASINYA**

**Hartanti Dewi**  
IAIN Lhokseumawe

**Hendra Sahputra**  
Direktorat Jenderal Pajak

## **I. Pendahuluan**

Hampir semua negara mengutamakan pajak sebagai penopang utama pendapatan negara. Pembangunan sebuah negara tidak bisa dilepaskan dari peran pajak yang dipungut dari pembayar pajak pada berbagai sektor. Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa, ketentuan mengenai iuran ini diatur secara tegas oleh pemerintah dan dikenakan kepada masyarakat tanpa ada kompensasi secara langsung. Mangkoesobroto (1998) menyatakan bahwa pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Apabila kita merujuk langsung kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesejahteraan umum. Jelas tergambar bahwa pajak merupakan sebuah bentuk paksaan dari negara berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa ada kompensasi secara langsung. Lantas yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah mengapa warga negara harus taat atas pemberlakuan paksaan ini? Apabila kita melihat secara mikro, manfaat pajak ini hanya tergambar sebagai kepentingan sepihak, tetapi akan berbeda saat sudut yang digunakan ditarik menjadi lebih luas (makro), pajak akan menjadi kepentingan kedua pihak dikarenakan disatu sisi pemerintah memberikan layanan publik yang membutuhkan biaya dalam penyelenggaraannya, disisi lain layanan publik tersebut dibutuhkan oleh warga negara.

Baik dan buruknya suatu sistem perpajakan tergantung dari dampaknya pada masyarakat. Sistem perpajakan terbaik adalah sistem yang

menjamin keuntungan sosial terbanyak. Suatu sistem dimana kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat ditingkatkan (Turmudi, 2015).

Tergambarlah secara jelas bahwa prinsip saling tolong menolong antara kedua pihak dan pada akhirnya kekuasaan pun berada pada kedua pihak tersebut. Dalam prinsip syariah Islam, pemerintah dengan rakyat bersama-sama bertanggung jawab (Ghazali, 2007). Pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat dan begitu juga sebaliknya, rakyat juga bertanggung jawab terhadap pemerintah. Menjadi garis pembatas hubungan di atas adalah rakyat seharusnya memberikan kerjasama kepada pemerintah dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan asal tidak menimbulkan kezaliman (Suprayitno, Kader, & Harun, 2013).

Berbeda dengan pajak, zakat adalah perintah agama. Tertuang dalam rukun Islam yang ketiga yang ditekankan setelah syahadatain dan shalat. Zakat berarti tumbuh dan bertambah. (Suprayitno, Kader, & Harun, 2013) menjelaskan zakat juga berarti berkah, bersih, suci, subur, dan berkembang maju. Kewajiban mengeluarkan zakat tertuang dalam Firman Allah SWT: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat (Surat An Nur Ayat 56)"*

Disebabkan karena tanggung jawab agama, maka secara konsep dasar, kewajiban berzakat bisa sampai pada tahap boleh diambil oleh pemerintah secara paksa. Bagaimana perlakuannya di Indonesia? Sesuai dengan judul yang ditarik oleh penulis, tulisan ini melihat bagaimana pentingnya memahami konsep dasar pajak dan zakat kemudian melihat kembali bagaimana aplikasi pemberlakuan konsep ini pada sebuah negara demokrasi yang mengakui Pancasila sebagai dasar bernegara.

## II. Zakat sebagai Pengurang Pajak

Secara umum, zakat dibagi menjadi zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu pada waktu Bulan Ramadhan sampai dengan sebelum didirikannya shalat Idul Fitri.

Zakat maal atau yang sering disebut juga zakat harta benda adalah kewajiban zakat yang meliputi penghasilan dari profesi, hasil ternak, perkebunan, emas, atau mata uang. Cara penghitungannya sesuai dengan masing-masing jenis zakat maal dan tidak memerlukan syarat khusus dalam waktu pengeluarannya atau bisa dilakukan kapan saja.

Persamaan zakat dan pajak adalah (Ridwan, 2014):

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.

2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
3. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
4. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.

Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Semua persamaan di atas tidak menjadikan zakat dan pajak menjadi sama atau relatif sama. Terdapat perbedaan mendasar dan esensial diantara keduanya, pajak dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Sedangkan zakat terikat dengan pihak-pihak yang berhak menerima (*ashnaf*) yang telah di atur dalam Alquran. Hal lain yang membedakan zakat dan pajak adalah:

1. Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah Swt. dan Rasulullah SAW, sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya.
2. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Alquran dan Hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
3. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum Muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
4. Zakat berlaku bagi setiap Muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
5. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat.

Zakat termasuk golongan bukan objek pajak, ini sesuai dengan Undang undang tentang Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah:

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak; serta harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Zakat seperti halnya pajak, memiliki salah satu karakteristik yang sama yaitu *self-assessment* dalam perhitungan kewajibannya. Muzaki atau pembayar zakat melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, dalam hal tidak dapat menghitung sendiri, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAZ. Ketentuan ini tertera pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi di Indonesia telah mengatur dengan jelas bagaimana zakat secara aturan menjadi bagian dari pengurang penghasilan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 22 dan 23 menjelaskan bahwa zakat yang telah dibayar kepada BAZNAZ atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Ketentuan ini diperjelas dengan kewajiban BAZNAZ atau LAZ untuk memberikan bukti pembayaran zakat ke setiap muzaki.

Regulasi dibawah undang undang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, walaupun aturan turunan mendahului aturan UU, ketentuan keduanya adalah sejalan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 PMK 254 Tahun 2010 di atas, ditetapkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2011 menjelaskan bahwa zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

1. Zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
2. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 2 pada aturan yang sama menyebutkan bahwa:

1. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
2. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan
- b. paling sedikit memuat :
  - 1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar;
  - 2) Jumlah pembayaran;
  - 3) Tanggal pembayaran;
  - 4) Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan
  - 5) Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
  - 6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa tidak semua pembayaran zakat dapat memenuhi ketentuan sebagai zakat yang mengurangi penghasilan. Wajib pajak hanya dapat mengkreditkan zakatnya ke dalam penghasilan saat semua tata cara dan kriteria zakatnya telah memenuhi peraturan Dirjen Pajak tersebut.

Regulasi terkait zakat lebih lanjut masih harus memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Melalui ketentuan ini, maka tidak semua lembaga zakat yang ada di Indonesia dapat menjadi lembaga yang zakatnya dikreditkan pada penghasilan.

Sedikit melihat pemberlakuan aturan terkait zakat pada negara yang berbeda, merujuk pada beberapa literatur terkait zakat pada negara Arab Saudi dan Malaysia, Arab Saudi memberlakukan zakat sebagai substitusi bagi kewajiban pembayaran pajak dan sebaliknya. Artinya apabila warga negara telah membayar zakat, yang juga dikelola oleh Kementerian Keuangan, maka menghilangkan kewajiban mereka membayar pajak. Malaysia memberlakukan hal yang berbeda, yaitu zakat yang telah dibayar melalui lembaga resmi pemerintah mengurangi pajak terutang. Indonesia seperti regulasi yang telah dipaparkan di atas, tidak dikurangkan pada pajak terutangnya, tetapi dikurangkan pada penghasilan bruto wajib pajak.

### III. Dilematika Aplikasi

(Solihah & Mulyana, 2017) dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa negara dengan ideologi Pancasila yaitu Indonesia mengakomodir hukum yang bersumber dari hukum agama mengingat bagi bangsa Indonesia beragama merupakan keharusan dan tidak terdapat tempat bagi masyarakat yang tidak beragama di Indonesia. Terlebih mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, maka negara wajib menjadi fasilitator untuk terwujudkan hukum agama bagi masyarakat muslim. Kebijakan dalam regulasi tentang zakat pengurang pajak penghasilan menunjukkan wujud format negara hukum Pancasila, sehingga memberi gambaran bahwa Indonesia bukan negara agama, melainkan negara hukum Pancasila yang mengakomodir hukum yang bersumber dari hukum agama. Akan tetapi, aplikasi zakat dalam kehidupan bermasyarakat masih sangat terbatas dan belumlah menjadi aspek penting, hal ini terasa dari bagaimana zakat selama ini masih disalurkan melalui media dan sarana informal serta tidak diadministrasikan dengan baik.

Perlu menjadi perhatian adalah, dari tahun ke tahun, tren pertumbuhan zakat bergerak positif (Tahir & Triantini, 2015). Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa kebutuhan atas Badan Amil Zakat akan semakin meningkat ke depan. Agar pengelolaan dan pendistribusian zakat semakin baik, pemerintah haruslah turun serta dalam melihat peluang ekonomi ini. Sejak tahun 1999, Indonesia telah memiliki regulasi terkait pengelolaan zakat, aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (Bustami, 2007) menjabarkan dalam tulisannya bahwa kehadiran Undang-undang Zakat ini, tidak dirasakan oleh masyarakat sebagaimana halnya Undang-undang Perpajakan. Karena hanya bersifat kesadaran bagi para muzakki dan yang diatur didalamnya adalah amil, untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Pembayar pajak di Indonesia sampai dengan saat ini masih belum tereduksi dengan baik terkait dengan bagaimana mekanisme pelaporan zakat pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, hal ini dibuktikan dengan masih sangat rendahnya data zakat yang dilaporkan dalam pelaporan pajak tahunan. Hasil dari diskusi dengan petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak dan petugas penerima pelaporan SPT, hamper tidak ada wajib pajak yang menggunakan dan memasukkan zakat ke dalam SPT yang mereka laporkan, dari hasil kajian, dapat penulis sampaikan beberapa penyebab atas hal tersebut:

1. Masih kurangnya tingkat literasi masyarakat khususnya wajib pajak tentang fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah terkait dengan zakat sebagai pengurang penghasilan;

2. Dikotomi antara pajak dan zakat yang masih menjadi persepsi masyarakat. Wajib pajak masih memiliki persepsi bahwa tidak ada hubungan dan tidak perlu dihubungkan kaitan antara zakat dan pajak dan dua hal ini adalah sesuatu yang terpisah dan tidak terhubung.
3. Salah satu akibat dari pembayaran pajak yang diperhitungkan dalam penghasilan adalah munculnya status lebih bayar. Wajib pajak masih merasa bahwa hal ini terlalu merepotkan untuk diproses lebih lanjut.
4. Masih munculnya stigma negatif terkait pajak sehingga para pembayar zakat merasa tidak perlu mengaitkan dengan pajak.
5. Zakat dan pajak yang belum terintegrasi (Ramadhan, 2017).

Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah:

1. Zakat sebagai pengurang pajak secara teoritis dan aplikasinya tidak sepenuhnya tepat, karena pemberlakuan zakat di Indonesia sebenarnya adalah sebagai pengurang penghasilan bruto dan baru kemudian dihitung besaran pajak terutangnya sesuai dengan tarif yang berlaku
2. Keberadaan regulasi atas zakat telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan telah diatur teknisnya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2011, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018.
3. Belum terintegrasinya sistem pemungutan pajak dan zakat di Indonesia baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
4. Secara teori dan penerapan di lapangan, masih terdapat gap yang jauh, baik dari sisi pemahaman masyarakat maupun dari sisi intensi masyarakat untuk menggunakan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan pada perhitungan pajak.

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan baik terkait regulasi tentang zakat pengurang pajak penghasilan dan tata cara serta kriteria zakat yang diakui sebagai pengurang penghasilan.
2. Perbaikan secara berkelanjutan dalam pengelolaan zakat dan peningkatan kapasitas Lembaga zakat merupakan sebuah keniscayaan yang menjadi tantangan pemerintah dan semua elemen masyarakat.
3. Peningkatan sistem perpajakan yang memungkinkan wajib pajak memiliki akses yang mudah dan jelas terkait restitusi pajak yang diakibatkan oleh kelebihan pembayaran pajak terutama yang disebabkan oleh pembayaran zakat.

4. Integrasi sistem pajak dan zakat yang mudah digunakan oleh seluruh warga negara terutama wajib pajak.

#### IV. Daftar Pustaka

- Bustami, Z. (2007). Implikasi Positifisasi Hukum Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Hukum Islam*, VIII No.6.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2011). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Ghazali, R. (2007). Implikasi Zakat terhadap Sistem Percukiaian Negara. *Konveksyen Zakat dan Cukai Peringkat Kebangsaan*. Kuala Lumpur.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Indonesia.
- Mangkoesebroto, G. (1998). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Ramadhan, M. R. (2017). Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 No. 1, 77-94.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia.
- Ridwan, M. (2014). Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim. *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*, 1 No. 1.
- Solihah, C., & Mulyana, A. (2017). Pembayaran Zakat dan Pajak di Negara Hukum Pancasila. *Syiar Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).
- Suprayitno, E., Kader, R. A., & Harun, A. (2013). Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7(No. 1), 1-28.
- Tahir, M., & Triantini, Z. E. (2015). Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Al-'Adalah*, XII No.3.
- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Adl*, 8 No. 1.

# KONSEP HALAL DAN *THAYYIB* DALAM EKONOMI ISLAM

Malahayatie  
IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Makanan merupakan keperluan asasi dalam kehidupan umat manusia. Tanpa makanan manusia tidak akan dapat meneruskan kehidupan mereka dalam menjadi khalifah Allah di dunia ini, oleh karena itu Islam sebagai agama yang *syumul* tidak melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman akan tetapi mengatur mereka dalam memilih dan memilah makanan dan minuman.

Dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, seorang muslim yang baik diharuskan untuk memperhatikan halal dan baik makanan tersebut sesuai dengan ketentuan dan syariat yang telah Allah Swt. gariskan dalam Alquran dan Hadis. Dalam ketentuan memilih makanan dan minuman halal, haram, *thayyib*, dan *syubhat* terkandung nilai spiritual yang tinggi serta mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang.

## II. Pengertian Halal dan *Thayyib*

Sebagaimana kebiasaan para sarjana Islam, sebelum mendiskusikan sesuatu perkara mereka memulainya dengan menjelaskan definisi sesuatu perkara tersebut baik dari sudut bahasa maupun istilah. Kata "halal" berasal dari bahasa Arab dan digunakan juga oleh Alquran dan Hadis Rasulullah dalam berbagai kondisi dan keadaan. Halal secara bahasa, *الحل* menurut sebagian pandangan, yang berarti (الإباحة) maknanya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat (Qal'aji dan Qanaybi, 1985). Ada pula pendapat yang mengartikan halal dengan makna "terbuka" (الفتح) (al-Jurjani, 1405). Adapun secara istilah kata halal bermakna segala sesuatu yang tidak dikenakan sanksi terhadap penggunaannya dan perbuatan tersebut diboleh oleh Syariat (Ali, 2016).

Selanjutnya kata *thayyib* dari segi bahasa bermakna baik, namun Imam Malik menjelaskan pengertian kata *thayyib* dalam surah al-Baqarah sebagai *taukid* atau penguatan terhadap firman Allah halalan. Dari pendapat Imam Malik ini jelas bahwa halal dan *thayyib* bertemu dalam satu makna dalam lafaz yang berbeda. Imam Al-Syâfi'i, pula berpandangan bahwa lafaz *thayyib* ini berarti sesuatu yang tidak mengandung najis dan tidak juga haram. Ibnu Arabi mendefinisikan *thayyib* dengan kebaikan dan merupakan lawan dari keburukan,

kemudian beliau menambahkan bahwa pengertian “*thayyib*” kembali kepada dua arti. Pertama, sesuatu yang layak bagi bagi jasad atau tubuh dan dirasakan lezatnya. Kedua, sesuatu yang diharamkan Allah Swt., sedangkan al-Hâfîzh Ibn Katsîr menjelaskan bahwa lafaz “*thayyib*” dalam ayat ini yakni yang lezat bagi diri manusia tidak membahayakan kepada badan dan akal (al-‘Arabi, t.t).

### III. Perintah Alquran terhadap makanan Halal dan *Thayyib*

Alquran merupakan firman Allah Swt. dan menjadi petunjuk bagi kehidupan ummat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat telah menjelaskan 14 abad yang lalu tentang makanan dan minuman yang halal lagi bagi bagi manusia. Diantara perintah perintah untuk mengonsumsi dan memanfaatkan makanan dan minuman halal yaitu: QS. al-Baqarah [2]: 168 dan 172, QS. al-Nahl [16]: 412, al- Mâ'idah [5]: 87 dan 88, al-Anfâl [8]: 69, al-Nahl [16]: 114.

Sekarang kita dalam tulisan yang singkat ini mencoba untuk menyebutkan beberapa ayat saja sebagai pilihan untuk menguraikan perintah Allah Swt. terhadap perintah mengonsumsi makanan halal dalam *thayyib* dalam Alquran, pertama surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Seorang ahli tafsir modern Ali Assabuni dari Suriah menjelaskan bahwa perintah dalam ayat ini adalah umum kepada seluruh manusia secara umum untuk mengonsumsi makanan halal dan baik baik bagi mereka (al-Shabuni, t.th). Sedangkan al-Sa’adi menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan keesaan dan keagungan Allah Swt. disertai bukti-bukti kekuasaannya, maka Allah telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada mereka berupa makanan yang dapat mereka makan di dunia ini baik biji-bijian, buah-buahan atau hewan yang halal diperoleh secara halal, bukan dengan mengambil cara paksa dan tidak pula dengan mencuri, dan bukan hasil usaha yang haram dengan cara yang haram atau sesuatu yang telah ditentukan keharamannya.

Selanjutnya Surah Al-Baqarah ayat 172, Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ  
 إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Dalam ayat ini Allah Swt. menyeru para orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik dari apa yang telah Allah berikan rizki kepada mereka dan terus bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan sebagai bukti penghambaan mereka kepada Allah Swt. Imam al-Qurthubi dalam kitab *Al-Jami' Alhkam al-Quran* menjelaskan bahwasanya ayat ini sebagai penguat atau *taukid* terhadap perintah mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (al-Qurthubi, 2006).

Kemudian Surah al-Mukminun ayat 51, Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai para rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat ini, Allah Swt. memerintahkan para Rasul-Nya mengonsumsi makanan halal dan berbuat baik. Ayat ini sangat jelas bahwa mengonsumsi yang halal bagian dari dari perintah syariat Islam dan amal sholeh, maka para Rasul pun telah melaksanakannya. Dari sumber ayat Alquran di atas dapat dipahami bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang baik lagi halal merupakan bagian dari perintah Allah (al-Dimasyqi, 1992).

Kemudian perintah mengonsumsi makanan halal dari Hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ  
 اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ  
 قَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ { وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ { قَالَ ثُمَّ  
ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ  
وَمَطَعُمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى  
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul," Dia berfirman: "Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Aku mengetahui yang kalian lakukan." Dia juga berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Ku berikan padamu." Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu, ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdo'a; "Ya Rabb, ya Rabbi," sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diliputi dengan yang haram, lalu bagaimana akan dikabulkan do'anya?" (HR. ad-Darimi).

Hadis di atas dengan sangat jelas menyuruh para manusia untuk mengikuti perintah Allah terutama dalam mengkonsumsi makanan halal dan *thayyib*, karena perintah ini merupakan juga perintah kepada Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Saw., dan Allah Swt, tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik.

#### IV. Konsep Makanan dan Minuman Halal dan *Thayyib* dalam Ekonomi Islam

Konsep makanan dan minuman halal dan *thayyib* dalam ekonomi Islam haruslah berdasarkan kepada sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Alquran dan Hadis Nabi telah mengatur dengan sempurna berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thayyib* bagi manusia, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 29, Allah Swt. berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ  
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

*Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dalam ayat ini Allah Swt. menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia baik makanan yang halal dan yang haram merupakan ciptaan Allah Swt., kemudian ayat ini dikaitkan dengan surah al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Setelah menyebutkan bahwa segala yang ada di dunia adalah ciptaan-Nya, Allah Swt. dalam ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk memakan apa yang ada di dunia ini halal dan *thayyib* saja, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan.

Kemudian Allah Swt. dalam ayat 173 menyebutkan makanan-makanan yang haram untuk dimakan, firman Allah Swt:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ  
لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam ayat ini Allah Swt. menyebutkan konsep makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam seperti bangkai, darah, babi dan sesuatu yang disembelih tidak disebutkan nama Allah Swt. Alquran juga menceritakan

beberapa makanan yang diharamkan karena adab sebabnya seperti, "fisq" sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya:

*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.*

Kata tersebut secara etimologis berarti "keluar" atau "melampaui batas". Para sarjana Islam menghubungkan keharaman makanan-makanan tertentu dengan efek negatif yang timbul dari makanan tersebut kepada manusia baik dari segi fisik maupun mental. Al-Biqâ'î (w. 1480M) dengan mengutip pendapat al-Harralî (w. 1232 M), berpendapat bahwa jenis daging dapat mempengaruhi fisik dan mental seseorang. Ia menyimpulkan hal itu antara lain dari penggunaan kata "rijs" yang diartikannya dengan "kejelekan badan dan budi pekerti".

Disamping ayat-ayat di atas, terdapat pula beberapa Hadis Nabi Muhammad Saw. yang mengatur konsumsi makanan dan minuman bagi seseorang muslim agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, seperti nasehat beliau tentang makan dan minum yang sewajarnya dan tidak berlebihan. Sabda Nabi Muhammad Saw:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لَقِيمَاتٌ يُقْمَنَ صَلْبُهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَتَلَّتْ لِلطَّعَامِ وَتَلَّتْ لِلشَّرَابِ وَتَلَّتْ لِلنَّفْسِ.

Artinya:

*Rasulullah Saw. bersabda: Anak Adam tidak mengisi penuh suatu wadah yang lebih jelek dari perut, cukuplah bagi mereka itu beberapa suap makan yang dapat menegakkan punggungnya, apabila kuat keinginannya maka jadilah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk dirinya atau udara.*

Dari Hadis Nabi di atas dapat kita pahami bahwa konsep konsumsi dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan objek yang dimakan atau diminum akan tetapi cara atau etika dalam mengkonsumsi sesuatu perlu juga untuk dipelihara karena makanan yang halal dan baik kalau dikonsumsi secara tidak baik atau berlebihan juga akan memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan manusia.

Para sarjana Islam juga menegaskan bahwa hukum Islam diciptakan untuk memberikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ada yang bersifat primer (*dharûriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan ada yang bersifat tersier (*taḥsiniyyah*), sebagaimana dinyatakan Imam al-Ghazâlî dan al-Syâthibî. Begitu juga dengan syariat halal dan *thayyib* dalam Islam tentu menjaga kemaslahatan umat yang bersifat primer bagi tunjukkan keberlangsungan hidup mereka di dunia sebagai *khalifah* Allah dalam dunia ini.

Dalam konteks konsep mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, *Hujjah al-Islâm* Muḥammad ibn Abû Hâmid al-Ghazâlî (w. 550H) menegaskan bahwa segala sesuatu yang diharamkan adalah jelek atau kotor, hanya saja derajat kejelekan dan kekotorannya itu satu sama lain berbeda. Segala sesuatu yang halal itu baik, hanya saja derajat kebaikannya satu sama lainnya berbeda. Berdasarkan pada pandangan ini menurut al-Ghazâlî seorang Mukmin dalam menyikapi hal yang diharamkan pun diperlukan kearifan. Sejauhmana dampak makanan atau minuman yang diharamkan bagi kualitas ketakwaan seseorang (al-Ghazali, 1986). Konsep halal dan *thayyib* juga memiliki dua implikasi bagi kemaslahatan manusia selain yang pokok di atas yaitu masalah kesehatan maupun masalah ekonomi. Dimana dengan mengkonsumsi secara halal dan *thayyib* akan menyebabkan seseorang semakin sehat secara fisik maupun psikologis. Dari aspek ekonomi masalah dari konsep halal dan *thayyib* adanya pembatasan mengkonsumsi agar tidak terjebak dalam sikap berlebihan (*mubazir*). Islam sangat mengedepankan prinsip keseimbangan hidup, dalam Alquran pesan untuk melarang konsumsi secara berlebihan sangat di murkai Allah. Ini menunjukkan bahwa konsep halal dan *thayyib* memiliki dimensi yang lebih luas terutama dari aspek aktifitas ekonomi masyarakat.

## V. Daftar Pustaka

- Alî ibn Muḥammad ibn 'Alî al-Jurjanî, *Al-Ta'rîfât*, Taḥqîq Ibrâhîm al-Abyarî, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1405H), Cet I.
- Abî al-Fidâ al-Hâfizh ibn Katsîr al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, jilid III dan II, (bayrût: Dâr al-Fikr, 1412H-1992M)
- Abd al-Raḥmân ibn Nashir ibn al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Raḥmân*.

Imam al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al- Qur'ân*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2006), Cet. I.

Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*

Muhammad Rawas Qal'ajî dan Muhammad Shâdiq Qanaybî, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405H-1985M), Cet.I.

Mukhtar Ali, Konsep Makanan Halal dan Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal, *Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016*

Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, *Shafwah al-Tafâsîr*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, tt.th), jilid I.

Muhammad ibn Muhammad Abû Hâmid al-Ghazalî, *MukhtasharIhyâ' 'Ulûm al-Dîn*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1406H-1986M).

Shahih Muslim, Bab Qabul Al-Shadaqah min al-kasabi

# WAKAF TUNAI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI ERA NEW NORMAL

A s r a

IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Aktifitas ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia saja akan tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Salah satu cara dengan melakukan kegiatan ekonomi yang mencakup seluruh kehidupan baik hubungan antara makhluk dengan Tuhan-Nya, dan juga hubungan manusia antara sesamanya dan alam sekitarnya. Hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, dimana ibadah yang wajib seperti Shalat. Ibadah yang bentuk *badaniyah* seperti shalat, dan puasa, dan ada juga yang bentuk *maliyah* (harta) seperti zakat, wakaf, sedekah, infak dan lain-lain.

Salah satu institusi atau pranata *maliyah* yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah. Terlebih karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Adapun benda yang biasanya diwakafkan pada umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah dan bangunan) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman. Biasanya wakaf ini berupa properti seperti Masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf

dengan dana (uang) secara tunai (Setiawan Budi Utomo, 2003). Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syari'ah (M.A. Mannan, 2001). Strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan hadirnya inovasi baru pada wakaf yaitu wakaf tunai. Dengan harta wakaf yang dikelola secara baik, berpotensi meningkatkan kesejahteraan umat. Akan tetapi pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf tunai di Indonesia masih sedikit dan ketinggalan dibandingkan dengan negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, Bangladesh dan Malaysia yang sudah lebih maju dalam mengembangkan wakaf tunai.

## II. Konsep Wakaf Tunai

Wakaf adalah menahan benda yang tidak musnah untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara' dengan tujuan memperoleh pahala untuk mendekati diri kepada Allah. Secara umum harta wakaf dibagi menjadi dua. Pertama, harta yang bergerak (*manqul*) yaitu harta yang dapat dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kendaraan, uang, perkakas, rumah, buku dan sebagainya. Kedua, harta yang tidak bergerak, (*ghairu manqul*) yaitu harta benda yang tidak bisa dipindah-pindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya tanah dan bangunan (Abdullah Syukri Zarkasyi, 2002). Pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat, karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf tunai.

Wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya (Mulya E.siregar, dkk, 2001). Wakaf tunai juga disebut sebagai wakaf uang. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan kata lain, wakaf uang merupakan perbuatan Hukum Waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash waqf/waqf al nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

- a. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
  - 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia wakaf tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Wakaf uang (*cash waqf*) telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri (124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* telah menetapkan fatwa. Masyarakat Muslim dianjurkan menunaikan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, serta pendidikan umat Islam. Caranya, menjadikan uang itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf. Dari hal tersebut kemudian muncullah berbagai analisi tentang pentingnya wakaf tunai yang dewasa ini digalakkan di beberapa negara Islam dunia.

### **III. Potensi dan Manfaat Wakaf Tunai di Indonesia**

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata kesasaran masyarakat yang juga membutuhkan dibandingkan dengan konsep wakaf tradisional-konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada.

Di Indonesia sendiri, potensi wakaf uang sangat produktif seperti tulisan yang ditulis oleh Suhrawardi K Lubis, dosen Fakultas Hukum UMSU Medan. Dalam tulisan tersebut Suhrawardi mengatakan besarnya potensi wakaf karena mudahnya untuk mengamalkan wakaf tunai ini dapat dibuat perkiraan dan perhitungan uang wakaf yang berpeluang dikumpul. Misalnya jumlah muslim yang mau berwakaf dari sekitar 200 juta orang muslim di Indonesia sebesar 15 juta orang (sekitar 7,5% dari total umat Islam Indonesia), dengan asumsi yang berpenghasilan rata-rata Rp.1,5 juta hingga lebih besar dari Rp.15 juta perbulan. Masing-masing berwakaf sesuai dengan penghasilannya.

Asumsi tersebut dapat dibuat perhitungan bahwa yang berpenghasilan Rp.1,5 juta sampai dengan Rp.3 juta rupiah sebanyak 5 juta orang, masing-masing berwakaf Rp.5 ribu rupiah perbulan, dalam satu bulan akan terhimpun uang sebesar Rp.15 milyar dan dalam satu tahun sebesar Rp.180 milyar. Kemudian 4 juta orang berpenghasilan antara Rp.3,1 juta sampai Rp.6 juta dan masing-masing berwakaf Rp.10 ribu perbulan, dalam satu bulan terkumpul sebesar Rp.40 milyar dan dalam satu tahun terhimpun uang wakaf sebesar Rp.480 milyar.

Selanjutnya 3 juta orang berpenghasilan antara Rp.6,1 juta sampai dengan Rp.9 juta, masing-masing berwakaf sebesar Rp.50 ribu, dalam satu bulan akan diperoleh uang wakaf sebesar Rp.150 milyar dan satu tahun sebesar Rp.1,8 triliun. 2 juta orang pula berpenghasilan antara Rp.9,1 juta sampai dengan Rp.12 juta perbulan, dalam satu bulan berwakaf sebesar Rp.100 ribu, akan terhimpun dana wakaf sebesar Rp. 200 milyar, dalam satu tahun akan terhimpun uang wakaf sebesar Rp.2,4 triliun. Dan terakhir 1 juta orang berpenghasilan lebih besar dari Rp.12 juta perbulan dan berwakaf sebesar Rp.200 ribu, dalam satu bulan terhimpun dana wakaf sebesar Rp.200 milyar, dalam satu tahun terhimpun dana wakaf sebesar Rp.2,4 triliun.

Dengan formulasi perhitungan seperti di atas, akan terhimpun dana wakaf sebesar Rp.625 milyar setiap bulan, atau sebesar Rp.7,5 Triliun setiap tahun. Angka potensi wakaf tunai yang berpeluang untuk dihimpun akan lebih besar lagi apabila orang yang melaksanakan ibadah wakaf lebih banyak dan uang wakaf yang dibayarkan lebih besar. Dan akan lebih menggurita lagi apabila dimamalkan oleh umat Islam secara berkelanjutan. Perhitungan

sederhana di atas, memperlihatkan besarnya potensi wakaf tunai yang dapat dikumpul. Tentu saja potensi ini tidak akan terwujud apabila usaha tidak dilakukan dengan manajemen dan sistem pengelolaan yang baik.

Mustafa E. Nasution menjelaskan tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf.

Dari perhitungan potensi di atas, terdapat beberapa manfaat dari wakaf tunai, antara lain yaitu:

- a. Wakaf tunai jumlah dan besarnya dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan, sehingga calon wakif yang mempunyai dana terbatas dapat mewakafkan harta bendanya sesuai dengan tingkat kemampuannya.
- b. Melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong yang tidak produktif dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan model pembangunan gedung pendidikan, rumah sakit, serta sarana umum masyarakat yang bermanfaat luas.
- c. Dana wakaf juga dapat disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan melakukan verifikasi skala kebutuhan secara kongkrit dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan asas kemanfaatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai kemaslahatan luas.
- d. Adanya dana wakaf tunai yang dikelola secara profesional dapat menumbuhkan kemandirian umat Islam untuk mengatasi problem sosial masyarakat muslim tanpa harus menaruh ketergantungan yang tinggi pada dana bantuan Negara atau pihak asing (Mustafa Erwin Nasution, 2005).

Menurut Syafi'i Antonio, ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini. Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas pun bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga Islam yang *flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji sivitas akademika ala kadarnya. Keempat, pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat

membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri.

Dana-dana dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti bangunan masjid, mushalla, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Aspek kesejahteraan masyarakat memiliki variable yang sangat luas. Variable-variable tersebut memiliki pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

#### **IV. Wakaf Tunai untuk Kesejahteraan Umat di Era New Normal**

Pada tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya penyakit baru, yaitu *Corona virus* atau disebut juga dengan *Covid-19*. Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus Corona disebut *covid-19* (*Corona Virus Disease 2019*) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. PSBB yang diterapkan pemerintah akibat pandemi *Covid-19* berdampak pada semua aktivitas masyarakat, tidak terkecuali dalam sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena pandemi Covid-19. Dengan terhentinya aktifitas ekonomi masyarakat mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya angka

pengangguran dan daya beli masyarakat melemah. Daya beli masyarakat yang relative melemah berdampak pada perputaran ekonomi yang lambat.

Dengan menjalankan PSBB dengan tetap diam dirumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Sejumlah Negara mulai melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya dengan mengimplementasikan pola hidup baru atau disebut dengan *new normal*. *New normal* merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Covid-19*.

Di era *New normal* implementasi wakaf tunai bisa berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam perkembangan ekonomi yang sedang melemah ini, masyarakat yang mempunyai dana terbatas akan lebih mudah untuk mewakafkan hartanya. Tidak hanya orang kaya yang mempunyai tanah dan gedung dengan harga mahal yang bisa berwakaf, akan tetapi semua kalangan masyarakat bisa berwakaf dengan cara wakaf tunai. Kemudahan dalam berwakaf pada Wakaf uang tunai yaitu jumlah uang wakaf bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.

Melalui wakaf tunai, asset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian. Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umat dapat dipraktikkan dalam pembangunan tanah wakaf yang banyak digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti tempat ibadah (masjid dan musola), lembaga pendidikan, pusat kesehatan dan keperluan social lain. Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya islami dalam masyarakat. Ini karena peningkatan kualitas sumber daya islami dipercaya dapat menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi umat. Islam mengambil pendekatan bahwa pembangunan ekonomi perlu disertai dan disumbang oleh setiap anggota masyarakat. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari peran ini. Justeru ini adalah peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang perlu disusun untuk semua anggota masyarakat. Usaha untuk melibatkan semua anggota masyarakat dalam perekonomian tidak hanya terbatas pada sector public dan Wakaf dan Pembangunan Ekonomi ZISWAF sektor perdagangan saja. Peran itu juga bisa diambil oleh individu masyarakat dan juga lembaga tertentu. Melalui lembaga wakaf peran ini turut dapat disumbangkan oleh sector individu dan lembaga (Nik Musthapa, 1999).

Dengan dana wakaf tunai, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunai pendidikan tanpa harus selalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang terbatas. Manusia merupakan pelaku

pembangunan dalam islam. Pembangunan dalam islam mempunyai tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat atau dengan kata lain untuk mencapai keredhaan Allah (M. Syukri Salleh, tt). Oleh sebab itu, pembangunan yang pertama dalam Islam adalah pembangunan manusia yang berakhlak dan mempunyai keahlian untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, Negara memiliki kewajiban utama menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. Diantara fasilitas umum adalah sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum yang lain. Pada sektor pendidikan dapat dibentuk di universitas dan kemudian didanai operasionalnya. Wakaf tunai juga dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada pelajar/mahasiswa. Sehingga kemanfaatan dari wakaf tunai bersifat abadi. Dana wakaf tunai yang terkumpul juga dapat disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan melakukan verifikasi skala kebutuhan secara kongkrit dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan asas kemanfaatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai kemaslahatan luas.

Dalam menjalankan peran wakaf tunai sebagai alternatif mekanisme redistribusi ekonomi, setidaknya ada dua peranan yang menentukan dalam realsisasinya. Peranan pertama, negara mempunyai peranan yang krusial. Negara dapat menyerahkan lahan nganggur secara terang-terangan dan legal sebagai wakaf ataupun menyerahkan sejumlah uang sebagai wakaf tunai kepada pihak-pihak yang lemah secara ekonomi atau pihak yang kuat secara ekonomi yang berpotensi menjalankan usaha yang menguntungkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Peranan kedua, negara/pemerintah menciptakan ataupun menguatkan sistem wakaf dengan cara membina, mengawasi, dan mencatat pemasukan dan pengeluaran dari sistem wakaf tersebut.

Wakaf tunai bisa menjadi sebagai salah satu solusi yang dapat menjadikan wakaf menjadi lebih produktif apabila dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab sekaligus sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat dan bisa mengurangi angka kemiskinan masyarakat. Faktor yang mendukung agar wakaf tunai dapat berhasil menjadi salah satu instrument pemberdayaan masyarakat ialah badan/lembaga pengelolaan wakaf tunai. Lembaga ini harus sangat berperan sebagai perantara antara *waqif* dan masyarakat penerima wakaf. Lembaga pengelolaan wakaf tunai perlu bersinergi dengan lembaga dan institusi lain agar mampu memberdayakan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

## V. Penutup

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di indonesia mengingat Indonesia merupakan Negara muslim dunia dengan 80%

penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan model wakaf tunai diterapkan di Indonesia daya jangkauannya akan jauh lebih mudah kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu. Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri. Dana-dana dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti bangunan masjid, mushalla, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Aspek kesejahteraan masyarakat memiliki variable yang sangat luas. Variable-variable tersebut memiliki pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Di era *New normal* dimana masyarakat mulai hidup baru dengan beraktifitas ekonomi dengan cara yang baru, implementasi wakaf tunai bisa berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam perkembangan ekonomi yang sedang melemah ini, masyarakat yang mempunyai dana terbatas akan lebih mudah untuk mewakafkan hartanya. Tidak hanya orang kaya yang mempunyai tanah dan gedung dengan harga mahal yang bisa berwakaf, akan tetapi semua kalangan masyarakat bisa berwakaf. Harta wakaf yang terkumpul bisa dimanfaatkan negara untuk memberi modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan, membuka lapangan kerja baru, menghidupkan tanah wakaf yang terbengkalai dan membangun infrastruktur dibidang kesehatan, pendidikan, dan perbankan. Di era *new normal* ini dimana makin bermtah jumlah pasien *covid-19* sehingga pemerintah bisa membangun rumah sakit khusus untuk pasin *covid-19*.

## VI. Daftar Pustaka:

Antonio, Muhammad syafi'i. (2002). *Bank syari'ah sebagai pengelola dana wakaf (makalah workshop Internasional, "Pemberdaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif"*. Batam: tidak diterbitkan

Mannan, M.A. (2001).*Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER – PKTI-UI

Nasution, Mustafa Edwin. (2005). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: PKTTI-UI

- Utomo, Setiawan Budi. (2003). *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press
- Siregar, Mulya E, dkk, (2001). “Peranan Perbankan Syari’ah dalam Wakaf Tunai”, *Makalah Seminar Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: diselenggarakan oleh UII dan BI
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. (2002). “Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor”. Batam: Makalah Workshop Nasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif

# TRADISI DAN PELUANG EKONOMI DI BULAN RAMADHAN

Isra Maulina  
IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Bagi umat Muslim, bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dimana pahala dilipatgandakan oleh Allah Swt. serta bulan yang teramat istimewa diantara bulan lainnya. Keistimewaan lainnya yaitu diturunkan malam Lailatul Qadar yaitu malam yang lebih baik diantara seribu bulan, yang mana apabila kita umat Muslim berdoa di malam tersebut maka akan dikabulkan apapun permintaan doa kita tersebut serta bagi yang berpuasa bisa masuk surga lewat pintu khusus yang bernama *ar-rayyan*. Keistimewaan tersebut merupakan sebagian kecil yang dimiliki di Bulan Ramadhan.

Pengertian Ramadhan sendiri, secara etimologi yang berasal dari akar kata "*Ramadh*" yang berarti "membakar". Ramadhan adalah Bulan Suci ketika umat Islam berpuasa dan mencoba melakukan *thawab* (amal baik yang diberikan oleh Allah). Di bulan Ramadhan, diwajibkan bagi orang beriman untuk berpuasa, menahan lapar dan haus mulai dari terbit sang fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam dimana setiap Muslim yang telah *mukallaf* diwajibkan untuk melaksanakannya (Adi dan Merses, 2017). Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke 183 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*".

Pada saat Bulan Suci Ramadhan datang, umat Muslim menyambutnya dengan bahagia dan suka cita serta mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, misalnya seperti kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Salah satu hal yang sangat menarik selama datangnya bulan suci Ramadhan adalah semaraknya para pedagang menjajakan jajannya yang berada di hampir seluruh ruas jalan baik jalan nasional maupun jalan perkampungan. Ada juga yang menyebut istilah jajanan tersebut dengan istilah *ta'jil*.

Meskipun tengah dilanda pandemi Covid-19, tidak menghalangi pedagang untuk menyediakan berbagai macam jajanan, mulai dari berbagai jenis makanan, baik rasanya pedas, manis, asin hingga gurih. Begitu juga dengan warnanya, mulai dari warna coklat, merah, hijau, kuning, biru hingga ungu. Hampir semuanya lengkap di jual oleh para pedagang di bulan Ramadhan, sehingga menambah semaraknya bulan suci Ramadhan.

Aktivitas yang terjadi selama Bulan Ramadhan berdampak nyata

terhadap peluang ekonomi masyarakat. Seperti: Penjualan jajanan untuk berbuka dibulan Ramadhan, ini akan berdampak pada peluang ekonomi masyarakat di industri makanan, khususnya skala mikro dan kecil. Demikian pula aktivitas industri ritel, juga akan meningkat sangat signifikan, terbukti dengan ramainya pengunjung di pertokoan. Hal yang sama juga terjadi di pasar tradisional, transaksi juga meningkat signifikan.

## II. Pengertian Ekonomi

Ekonomi sudah dikenal sejak masa kejayaan kebudayaan Yunani sekitar empat abad sebelum Masehi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (*Greek*) yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Berawal dari pemikiran tersebut dan melalui proses yang panjang selama berabad-abad berkembanglah ilmu ekonomi seperti yang kita kenal sekarang ini. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya kedalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat.

Menurut istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara (Abdullah, 2002). Para pakar ekonomi mendefinisikan ekonomi adalah sebagai sesuatu usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Ekonomi juga diartikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk di konsumsi (Paul, 1983). Dalam Bahasa Arab, ekonomi diistilahkan *al-muamalah al maddiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan manusia mengenai kebutuhan hidupnya ( Idri, 2016). Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membanu usaha realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberika kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Umer, 2001).

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja (Edwin: 2107). Secara garis besar, pembahasan ekonomi mencakup tiga hal, yaitu ekonomi sebagai usaha hidup dan pencaharian manusia (*economical life*), ekonomi dalam rencana pemerintahan (*politycal economy*), dan ekonomi dalam

teori dan pengetahuan (*economical science*). Ekonomi dipandang pula sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan manusia dan sarana-sarana pemenuhannya yang berkenaan dengan produksi barang dan jasa dan sebagai sarana pemuas kebutuhan (Taqi, 1999).

### III. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator untuk melihat keberhasilan suatu Negara dalam melakukan pembangunan, termasuk mengenai pengentasan kemiskinan, pengangguran dan penyerapan tenaga kerja. Pada banyak negara di dunia, salah satu syarat utama penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Salah satu aspek untuk melihat kinerja perekonomian adalah seberapa efektif penggunaan sumber daya yang ada. Menurut teori neo klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor produksi (sumber daya manusia dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi dapat mengentaskan kemiskinan dikarenakan dengan pertumbuhan ekonomi, kualitas pada berbagai sektor menjadi lebih baik (Muninggar dan Eko: 2019). Setiap negara berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menaikkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat bertambah, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2013). Adam Smith dalam bukunya "*The Law of Diminishing of Return*", menceritakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan PDB dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sumber daya alam, jumlah penduduk dan persediaan modal. Sistem persaingan bebas juga termasuk faktor yang mempengaruhi, agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2013):

1. Tanah dan kekayaan lainnya;
2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja;
3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi;
4. Sistem sosial dan sikap Masyarakat.

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, hasil laut laut dan juga hasil bahan tambang. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa permulaan

proses pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar tenaga kerja dan mendorong besarnya konsumsi. Hal yang sama juga berlaku pada barang-barang modal. Barang modal penting untuk mempertinggi kebutuhan perekonomian. Apabila barang modal saja yang bertambah sedangkan teknologi tidak mengalami perkembangan, maka kemajuannya akan lebih rendah.

Kemajuan teknologi dapat menimbulkan penemuan-penemuan barang-barang yang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya, kemajuan ini akan menambahkan barang yang akan dikonsumsi masyarakat. Ada tiga hal prinsip konsumsi yang digariskan dalam Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan (Sharif, 2016). Fenomena yang terjadi di bulan Ramadhan baik penjualan makanan maupun pakaian ini dapat kita lihat begitu banyak barang yang penuh inovasi baru yang akan menciptakan peluang-peluang ekonomi bagi pedagang. Sistem sosial dan sikap masyarakat memiliki perananan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan dalam menciptakan peluang ekonomi. Sikap masyarakat juga menentukan peluang ekonomi, seperti sikap masyarakat yang suka berbelanja, sikap yang suka berinvestasi serta sikap dalam pengembangan usaha.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2010) jumlah masyarakat Muslim 207.176.162 jiwa dari total masyarakat Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa. Dengan banyaknya jumlah masyarakat Muslim ini juga akan berakibat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, fenomena yang sering terlihat ketika bulan Ramadhan adalah Pedagang melakukan penjualan jajanan untuk berbuka dibulan Ramadhan, ini akan berdampak pada peluang ekonomi masyarakat di industri makanan. Demikian pula aktivitas industri ritel, juga akan meningkat sangat signifikan. Hal yang sama juga terjadi di pasar tradisional, transaksi juga meningkat signifikan. Perputaran uang yang terjadi ketika fenomena bulan Ramadhan dapat mendongkrak perekonomian di daerah walaupun bersifat sementara. Konsumsi masyarakat di bulan Ramadhan terus mengalami peningkatan, karena budaya membeli ketika bulan Ramadhan di masyarakat kita.

#### **IV. Peluang dan Tradisi**

Peluang adalah ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan kesempatan (KBBI: 2010). Secara sederhana, biaya

peluang (*opportunity cost*) atau biaya alternatif adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain (Mowen dan Hansen, 2004). Selain itu biaya alternatif ini berfungsi sebagai tolak ukur dari biaya ekonomi yang harus dikeluarkan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa tertentu dalam kaitannya dengan alternatif lain yang harus dikorbankan. Misalnya, jika lebih banyak sumber daya digunakan untuk memproduksi makanan, akan lebih sedikit sumber daya yang digunakan untuk memproduksi minuman. Biaya peluang muncul, karena adanya pilihan yang dilakukan individu-individu, perusahaan, dan masyarakat atas kelangkaan yang dihadapi.

Sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia sangat terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam kehidupannya. Pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain, dan *opportunity cost* ini yang akan mejadi alat ukur untuk menentukan berapa biaya produksi yang akan dikeluarkan.

Fenomena banyaknya jajanan, banyaknya penjualan bahan ritel seperti pakaian, banyaknya penyediaan barang di pasar tradisional pada saat bulan Ramadhan merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin berkembang dan menjadi turun temurun sebagai warisan budaya. Tak heran apabila kondisi perekonomian akan mengalami peningkatan selama bulan Ramadhan tiba. Bagi masyarakat, fenomena seperti ini menjadi peluang untuk menciptakan ide-ide cemerlang sekaligus menambah penghasilan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Tidak sedikit masyarakat yang tiba-tiba menjadi pedagang atau penjual "dadakan" saat tiba bulan Ramadhan. Mahasiswa dan pelajar pun seakan juga tidak mau melewatkan kesempatan seperti ini untuk menambah uang saku mereka.

Lalu bagaimana pemerintah daerah menyikapi fenomena seperti ini? Sikap pemerintah daerah berbeda-beda antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Ada yang dibiarkan begitu saja, namun ada pula yang "dikemas" dengan lebih menarik. Beberapa pemerintah daerah dengan jeli melihat tradisi ini sebagai peluang untuk menambah pendapatan asli daerah, menarik wisatawan, ataupun sekedar mem-*branding* wilayahnya. Singkat kata, fenomena banyaknya jajanan menjelang berbuka puasa di bulan Ramadhan, banyaknya pakaian di pertokoan dan melimpahnya bahan-bahan kebutuhan sehari-hari di pasaran merupakan tradisi yang dapat memberikan peluang bagi siapa saja mulai dari pemerintah daerah, masyarakat umum, hingga mahasiswa dan pelajar.

Melalui peristiwa Ramadhan dan lebaran yang terjadi sekali waktu dalam setahun, kita bisa melihat betapa hebatnya kekuatan konsumsi dan ekspektasi ekonomi di dalam negeri. Hanya saja peristiwa ini sulit berjalan

panjang karena memang cenderung musiman. Andaikata momentum ini bisa dipertahankan sepanjang tahun, mungkin tidak sulit bagi kita untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional akan selalu di atas 5-7% per tahun. Tingkat konsumsi lebih banyak berperan sebagai faktor dependen dan sebagian lainnya ditempatkan sebagai ekonomi hilir. Ada hal-hal penting lain yang perlu diperhatikan sebagai hulu ekonomi, yakni fokus pada geliat daya beli masyarakat yang dibentuk oleh tingkat pendapatan dan inflasi.

Sebagai masyarakat yang menjajakan barang dagangannya menjelang waktu berbuka di bulan Ramadhan, tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik simpati calon pembeli. Barang-barang dagangannya akan dikemas sedemikian rupa sehingga memberikan penampilan yang menarik. Hal ini sangat penting mengingat banyak sekali barang dagangan yang dijual sejenis di lokasi berdekatan. Naluri masyarakat sebagai penjual tersebut ternyata sejalan dengan konsep teori bahwa kemasan barang dagangan harus memberikan kesan "*look at me*". Maksudnya adalah hanya dengan melihat kemasannya atau *casingnya* saja, calon pembeli akan tertarik untuk melihat lebih jauh dari barang yang dijajakan tersebut. Kemasan dagangan yang menarik akan dapat mempengaruhi kondisi psikologis calon pembeli hingga akhirnya barang tersebut dilihat, didekati, dan dibeli.

Aneka jajanan yang berwarna-warni tentu sangat menggugah selera terlebih disaat menjelang berbuka puasa. Disaat perut sudah keroncongan, banyak sekali godaan untuk membeli. Namun sebagai para pembeli, kita harus mampu menahan diri dan juga cermat dalam memilih jajanan. Banyak diberitakan di media massa kita melihat adanya pedagang-pedagang nakal yang sengaja menjajakan makanan tidak sehat. Mulai dari bahan baku utama hingga barang tambahan lainnya. Hal ini diperparah dengan ketidaksengajaan penjual sehingga menjadikan makanan yang dijajakan tidak sehat. Contohnya ketika ada yang jualan makanan dipinggir jalan tanpa di beri penutup diatas makanan tersebut, banyak debu beterbangan dan asap dari kendaraan akhirnya menempel dalam makanan tersebut. Bisa saja penjual tidak sengaja karena mereka tidak memikirkan dampak negatif yang muncul. Begitu juga dengan instansi yang bertugas mengawasi peredaran makanan pun mungkin tidak sanggup untuk mengotol dan memantau satu per satu barang dagangan yang dijajakan karena jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, kehati-hatian kita sendiri lah yang dapat meminimalisir dampak negatif dari membeli jajanan di pinggir jalan saat menjelang berbuka di bulan Ramadhan.

## V. Peluang Ekonomi

Beberapa contoh peluang Ekonomki pada saat bulan Ramadhan adalah:

### 1. Jajanan Berbuka Puasa (*ta'jil*)

Bisnis yang paling jelas dan akan sering di bulan Ramadhan adalah bisnis menjajakan jajanan pembuka puasa atau sering disebut *ta'jil*, biasanya yang dijual bukan menu utama berbuka namun menu pendamping atau cuci mulut. Yang paling laris adalah kolak, gorengan dan minuman manis seperti dawet, sop buah, dan lain-lain.

### 2. *Catering dan Delivery*

Bagi yang tidak sempat masak karena kesibukannya, biasanya mereka akan membeli makanan atau takjil untuk berbuka puasa, begitu juga untuk sahur. Ini merupakan kesempatan emas untuk dimanfaatkan, khususnya bagi yang sebelumnya sudah punya kios atau rumah makan. Tapi tidak hanya menunggu konsumen tetapi berkreasilah. Sekarang sudah jamannya *Go-food*, jadi untuk menyediakan layanan *delivery* sudah terbantu dengan adanya *Go-Food* tanpa menimbulkan biaya antar. Layanan antar seperti ini kemungkinan akan banyak digunakan oleh konsumen ketika sahur.

### 3. Jualan Perlengkapan Ibadah

Kehidupan manusia biasanya selama bulan puasa biasanya semakin rajin beribadah, begitu juga dengan sifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan ibadah. Seperti pembelian sarung, mukena, peci dan sajadah. Selain digunakan sendiri, banyak juga orang-orang yang membeli peralatan dan perlengkapan ibadah untuk disumbangkan kepada orang lain. Jadi bisa dipastikan kalau di bulan suci Ramadhan, pembiayaan seperti itu akan sangat besar, dan ini merupakan peluang ekonomi yang sangat patut dipertimbangkan.

### 4. Parsel

Kebutuhan parsel sangat banyak diminati menjelang hari raya, kebutuhan parsel sangat banyak, biasanya dibagikan di perkantoran kepada karyawan atau bisa juga sebagai hadiah untuk kerabat, teman dan saudara karena ini sudah menjadi semacam budaya dikalangan masyarakat.

### 5. Jualan Busana Muslim

Pada saat momen hari raya, masyarakat cenderung ingin membeli baju baru. Biasanya terjadi pada anak-anak, tetapi hampir segala umur akan membeli baju baru. Momen ini juga harus dimanfaatkan untuk membaca peluang ekonomi.

### 6. Kue Kering untuk Lebaran

Kebutuhan yang tidak kalah *booming* ketika hari raya Idul Fitri adalah kebutuhan kue kering dan camilan khasnya. Bagi yang hobi membuat kue, ini

akan sangat menguntungkan, dan merupakan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan.

#### 7. Rental Mobil

Salah satu tradisi masyarakat Indonesia saat lebaran tiba adalah mudik. Kegiatan mudik ini biasa dilakukan para pendatang perkotaan untuk kembali ke daerah asalnya. Karena beberapa alasan tertentu, banyak pemudik yang tidak memiliki mobil lebih memilih untuk menyewa mobil ketimbang pakai transportasi umum. Ini juga merupakan peluang ekonomi yang tidak dapat di sia-siakan.

Semoga peluang ekonomi yang telah dipaparkan di atas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Momentum seperti bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri senantiasa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada akhirnya secara keseluruhan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri memberikan suatu keberkahan dan peningkatan ekonomi di Indonesia (Wicaksana, 2019). Hampir seluruh daerah di Indonesia ikut merasakan dampak positif dari terbukanya peluang ekonomi selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan, tidak hanya saat bulan Ramadhan, namun dapat berlangsung secara *continue* di bulan-bulan lain, sehingga ekonomi nasional pun dapat terus meningkat.

#### VI. Daftar Pustaka:

- Adi, Sumarno & Merses. (2016). Puasa Ramadhan dalam Perspektif Kesehatan: Literatur Review. *Jurnal Khazanah: Studi Islam dan Humaniora*. ISSN: 0215-837X (p); 2460-7606 (e), Vol. 15 (1), 2017, pp. 235-256 DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v15i2.1139>
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Jumlah Penduduk*. Diunduh pada tanggal 15 Maret 2021. <https://bps.go.id>
- Chapra, Umer. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Edisi Terjemahan*. Jakarta: SEBI Institue.
- Edwin, Mustafa. dkk. (2017). *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hansen & Mowen. (2004). *Akutansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idris. (2016). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Indrajit, Wijaksana. (2019). *Keberkahan Ramadhan dalam Bingkai Ekonomi Kreatif*. Diunduh 12 Maret 2021.

<https://tangerangonline.id/2019/05/12/keberkahan-ramadhan-dalam-bingkai-ekonomi-kreatif/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2010). Jakarta: Balai Pustaka.

Muninggar, Dewi & Eko. (2019). Perbedaan Kinerja Ekonomi Pada Kuartal Ramadhan dan Rata-Rata Kuartal di luar Ramadhan dan Idul Fitri. *Jurnal ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 5 Mei 2019: 1007-1029*;

Paul A, Saulson. (1983). *Economic* . New York: McGraw-Hill Book Co.

Sadono, Sukirno. (2013). *Teori Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sharif, Muhammad. (2016). *Sistem ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Zaki, Abdullah. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka setia.

# MENJEMPUT KEBERKAHAN FINANSIAL

Trie Nadilla  
IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Dalam Hukum Islam, uang hanya berupa nilai dan tidak memiliki harga. Melainkan hanya sebagai alat tukar. Membahas kaya bukan hanya menghitung berapa materi yang dimiliki, melainkan terkait perihal pola berpikir dan bersikap. Harta kekayaan pada hakikatnya sebagai pelengkap dunia, tetapi tidak sampai mencintai berlebihan. Tidak dipungkiri sebagian orang enggan memiliki banyak harta, dikarenakan harta tidak dibawa sampai mati. Islam mengajarkan, agar kita berusaha mengejar kebahagiaan akhirat sebanyak-banyaknya, melebihi usaha kita salam mengejar dunia.

*“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi”* (QS. Al-Qashas : 77). Penjelasan ayat tersebut, Allah Swt. mengajak kita untuk menjadikan dunia sebagai tempat mencari kebahagiaan bagi akhirat. Dengan tidak mengabaikan kehidupan dunia. Pada hakekatnya untuk menuju akhirat haruslah melewati dunia.

Islam sangat menganjurkan kekayaan, namun niat untuk hidup kaya harus didasarkan pada prinsip sesuai syariah. Secara eksplisit (tersirat) maupun implisit (tidak tersirat) baik dalam Alquran maupun hadis berisikan anjuran dan petunjuk untuk hidup berkecukupan. Kaya bukanlah tujuan, tetapi kaya hanyalah sarana. Konsep ini tidak terlepas dari prinsip bahwa kekayaan adalah amanah. Amanah berarti titipan yang sewaktu-waktu akan kembali.

Perlunya tujuan hidup kaya untuk bisa menjadi manusia yang senang berbagi terhadap sesama sehingga harta yang kita dapatkan mendatangkan manfaat, sebagaimana Sabda Nabi Saw. *“Tangan diatas itu lebih baik dari tangan dibawah”*. (HR. Bukhari). Seyogyanya, rezeki yang diperoleh mendatangkan keberkahan dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Sebab dalam Alquran surat Al-Talaq : 7 Allah Swt. berjanji akan membalas kebaikan tersebut.

*“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*

Dengan kekayaan yang seseorang miliki, seyogyanya perlu dikelola dengan bijak untuk memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia dan "titipan" amanah tersebut dapat dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka dari itu, penulis termotivasi untuk membuat tulisan yang berjudul menjemput keberkahan finansial.

## II. Pembahasan

### a. Menjalin Silaturahmi

*"Barangsiapa yang ingin dilapangkan rejekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi (menyambung ikatan rahimnya dengan suadaranya"* (HR. Muslim). Rasulullah Saw. telah menyarankan untuk bersilaturahmi selain menyambung tali persaudaraan juga menambah rejeki. Dalam ilmu marketing dikenal dengan *customer relationsip* (hubungan dengan pelanggan). Ilmu marketing menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan konsumennya (Safak, 2007).

Menjaga hubungan dengan orang lain akan mengundang rejeki, pertemuan dua orang atau beberapa akan membuka "peluang-peluang" tak terduga. Dengan memperbanyak silaturahmi maka akan berbanding lurus dengan peluang yang didapatkan. Semakin banyak berbuat sesuatu, memberi sesuatu maka peluang keberhasilan akan semakin terbuka luas. Semakin beragam orang yang kita jumpai, maka akan semakin beragam peluang rezeki yang didapatkan. Komunikasi *intens* tanpa disadari akan membangun kepercayaan sehingga hubungan pergaulan akan semakin lebih luas seperti bisnis. Tentunya dalam pertemuan akan muncul ide maupun gagasan baru yang tidak terfikirkan oleh kita sebelumnya. Manfaat yang lainnya bisa merekomendasi rekan kita yang dinilai berkapasitas dengan bisnis, pekerjaan lainnya.

### b. Memberi = Menerima

Islam merupakan ajaran agama yang mengatur cara hidup umat manusia tanpa terkecuali dengan sanduran Alquran dan As-Sunnah. Termasuk dalam berbagi sebagian rezeki yang dititipkan oleh Allah swt seperti yang termaktub dalam Surah Al-Furqan (67): *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian"*.

Allah Swt. dalam Alquran Surah Ali Imran ayat 180 juga berfirman, sebagaimana artinya:

*"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa*

*kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”.*

Suze Orman yang dilansir oleh Safak (2007) dalam buku *best seller* nya yang terjual lebih dari 2 juta eksemplar: *The 9 steps to Financial Freedom* (9 langkah menuju kekayaan sejati) menguraikan tentang uang dan kedermawanan sebagai berikut: *“Uang mengalir melewati kehidupan kita seperti air, kadang – kadang banyak dan kadang-kadang sedikit. Saya meyakini bahwa diri kita, secara efek, adalah sebuah gelas, yaitu kita hanya bisa menampung jumlah tertentu; setelah itu airnya – atau uang – akan melimpah dan hilang ke sekolan. Ada orang yang memiliki gelas yang lebih besar, ada yang memiliki gelas yang lebih kecil, tetapi kita semua memiliki kapasitas untuk menerima lebih dari yang kita miliki. Saat Anda melakukan pemberian, gelas itu akan segera dipenuhi lagi berulang kali. Saya tahu bahwa saya selalu merasa lebih baik setelah memberikan sebuah sumbangan – lebih kuat, lebih berharga, lebih berkuasa. Dan setelah beberapa saat saya mulai meyakini bahwa bukanlah kebetulan kalau setiap kali saya memberikan sumbangan, semakin banyak uang yang datang ke pangkuan saya. Hal ini sepertinya sebuah konsep yang sangat aneh pada awalnya; banyak klien saya yang menganggapnya begitu. Satu pertanyaan yang selalu saya dapatkan pada langkah ini adalah, “Tapi Suze, saya tahu banyak orang kikir dan memiliki jiwa yang sangat pelit, orang-orang yang memiliki banyak uang, tetapi tidak pernah memberikan uang sedikitpun. Mengapa mereka bisa memiliki banyak uang?”... Menjadi kikir tidak ada hubungannya dengan berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda bisa kaya dan kikir, atau miskin dan dermawan. Orang-orang yang kikir selalu menjaga gelasnya dan menimbun kekayaan lebih banyak lagi, mereka akan memastikan bahwa tidak ada yang keluar dari gelasnya itu. Air baru selalu mengucur masuk untuk menjaga air didalam gelas itu tetap segar dan berguna, jika tidak, semuanya akan menjadi diam, seperti air yang tidak berputar dalam sebuah kolam.”*

Berkaitan dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan tidak pernah ada istilah orang miskin karena sering bersedekah. Semakin kita memberi akan semakin banyak yang diterima. Allah telah menjanjikan dalam surah Al-Baqarah: 245 *“Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya kamu dikembalikan”.*

Membahas rezeki tidak terbatas hanya bentuk materi seperti yang disampaikan oleh Ustad Maulana Habib Luthfi bin Yahya. Boleh jadi rezekimu berupa keselamatan dan kesehatan, mungkin juga ditutupi setiap kesalahanmu

atau diselamatkan dari keburukan, atau orang suka padamu, atau keluarga yang menghangatkanmu. Maka dari itu jangan membatasi rezeki hanya dari materi. Pun dalam Bersedekah juga tidak melulu materi namun juga bersifat immaterial. Misalnya dalam bentuk gagasan atau ide yang dilakukan oleh Profesor Muhammad Yunus pencetus ide Grameen Bank dan memenangi hadiah Nobel Perdamaian 2006 sebagai penghargaan atas kegigihan dan kerja kerasnya membela, membantu dan mengentaskan kemiskinan, ini selanjutnya menjadi percontohan di berbagai negara di dunia.

Bermula pada tahun 1976, selama kunjungan ke rumah-rumah tangga termiskin, Profesor Yunus mendapati bahwa pinjaman bernominal sangat kecil. Pada kunjungan di desa Jobra, ia mengamati bahwa kaum perempuan yang membuat mebel bambu sebagai mata pencaharian harus mengambil pinjaman berbunga mencekik dari rentenir hanya untuk membeli bambu. Ia kembali merancang satu skema keuangan mikro yang memungkinkannya memberikan pinjaman pertama sebesar US\$27 dolar kepada 42 kaum perempuan di Jobra (Daud Vicary A, 2020).

Program yang digagas oleh Profesor Yunus dikhususkan kepada kaum perempuan miskin di Bangladesh. Disamping itu, mendorong para peminjam untuk menabung, mengelola utang serta memberikan kesempatan kepada kaum nasabah untuk memiliki saham di Grameen Bank (Yunus, 2008). Lewat skema keuangan mikro, saat ini jutaan orang di Bangladesh, dimana 85% populasi adalah muslim dan 45% hidup di bawah garis kemiskinan, kini mampu membawa diri mereka keluar dari garis kemiskinan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita untuk bersedekah, meringankan langkah untuk bersedekah dan membuat balasan Allah tidak terhalang sebab dosa dan kesalahan kita.

Dalam buku *The Miracle of Giving* karya Ustadz Yusuf Mansur (2006), Menyampaikan pesan *Pertama*, percaya bahwa ada kekuatan lain di kehidupan kita, yakni kekuatan Allah, yang dengannya keajaiban yang kita butuhkan, tersedia. *Kedua*, tidak perlu lelah mencari dunia yang sudah Allah peruntukkan untuk manusia. *Ketiga*, kelak manusia tidak saling berputus asa dalam menjemput rezeki. *Keempat*, agar mereka berpikir dunia letaknya di kaki kita, bukan di hati dan pikiran. *Kelima*, agar mereka lebih ikhlas, dalam menjalankan ibadah, karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. *Keenam*, meyakinkan mencari kekayaan dan menjadi kaya bukanlah mustahil. Sehingga tidak perlu mencari dan menempuh jalan yang tidak sesuai ajaran islam. Orang yang memberi kedudukan dan derajatnya akan lebih tinggi. Semakin seseorang memberi, rezeki yang akan diterima pun akan lebih banyak. Hidup yang dijalani akan penuh berkah.

### c. Perencanaan Keuangan

Perencanaan tidak bisa dianggap sepele. Ketika tidak mampu mengelola keuangan dengan bijak. Pendapatan yang tidak bertambah namun biaya hidup yang terus menumpuk, aset yang menganggur, hutang yang tak selesai. Maka dipastikan bukan untung yang didapat melainkan buntung. Jika ingin beruntung, jadilah pribadi hari ini lebih baik daripada kemarin. Sesuai yang terkandung dalam Alquran: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al Hasyr: 18).

Ada banyak perencanaan dalam hidup, termasuk perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan pribadi adalah proses mengatur keuangan individu untuk mencapai kepuasan ekonomi pemilik. Kegiatan ini membantu seseorang dalam mengendalikan atau mengelola kondisi keuangannya. Setiap individu, keluarga memiliki situasi yang berbeda sehingga dalam merencanakan keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Tahap dalam membuat rencana keuangan. Menurut safak (2007) langkah-langkah dilakukan dalam membuat rencana keuangan yaitu pertama *financial check up*, kedua menetapkan tujuan keuangan, ketiga menata ulang kondisi keuangan, keempat evaluasi penyesuaian.

#### **Langkah Pertama : *Financial Check Up***

Pemeriksaan kesehatan keuangan merupakan rangkaian cara untuk mengetahui sumber penghasilan rutin maupun sumber penghasilan lainnya. Termasuk perihal berinvestasi apakah sudah optimal atau masih perlu ditambah dsb. Termasuk pilihan terhadap aset dan hutang. Idealnya aset bertambah, hutang berkurang. Bukan sebaliknya.

Pemeriksaan kesehatan keuangan berfungsi untuk mengecek apakah pemasukan dan pengeluaran sudah wajar atau sebaliknya. Jika ditemukan tidak seimbang maka perlu langkah strategi untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Bila aset tidak memberikan manfaat kepada pemilik haruslah ditingkatkan, sebaliknya apabila aset tidak bermanfaat sama sekali alias menganggur, baiknya dijual. Ini yang dilakukan oleh mantan bos saya yang berdomisili di Jakarta. Karena Jakarta sangat macet dan mobilitas banyak dilakukan dari rumah. Selain itu, ada fasilitas layanan transportasi online, maka ia memilih untuk menjual mobilnya. Pemeriksaan juga dilakukan untuk kewajiban/hutang. Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat islam. Namun, apakah hutang kita sesuai dengan kebutuhan? Bukan mengikuti hawa nafsu demi tuntutan gaya hidup.

Seyogyanya dalam perencanaan keuangan juga menyiapkan neraca atau laporan posisi keuangan. Tampak dalam nilai aset bersih menunjukkan

kondisi keuangan. Apabila aset lebih besar dari kewajiban/hutang, menggambarkan kondisi keuangan sehat begitu juga sebaliknya. Nilai kewajiban/hutang yang lebih rendah dari nilai aset mengindikasikan kesehatan keuangan menjadi terancam karena aset yang dimiliki tidak dapat menutupi seluruh kewajiban (hutang). Kemungkinan seluruh aset bisa tergadaikan.

Langkah selanjutnya dalam *financial check up* perlu melakukan rasio – rasio keuangan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan. Terdapat tiga hal kritis yang wajib diperiksa dalam keuangan (akses kumparan, 2019) yaitu (1) *saving ratio*: Jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk *saving* atau *investment* dibanding pendapatan bulanan (minimal 10%, idealnya 30%). Contoh penghasilan Rp 3.000.000/bulan seharusnya bisa *saving* paling sedikit Rp 300.000. (2) *Debt ratio*: Jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk membayar utang (pokok dan pinjaman) dibandingkan pendapatan bulanan, idealnya rasio utang konsumtif tidak lebih dari 30%/bulan. (3) *Liquidity Ratio*: Jumlah aset lancar (uang tunai, dana darurat dan aset likuid lainnya) dibandingkan dengan jumlah pengeluaran bulanan. Idealnya rasio likuiditas nilainya 3-6 kali pengeluaran bulanan kita.

### **Langkah Kedua: Menetapkan Tujuan Keuangan**

Tujuan keuangan merupakan perencanaan yang membutuhkan persiapan dana dalam jangka waktu tertentu. Mengingat, keinginan dan kebutuhan manusia tidak terbatas, sedari sudah menyiapkan anggaran untuk memenuhi kedua hal tersebut. Tentunya yang dipenuhi tidak hanya fokus ke dunia, namun juga untuk kebutuhan akhirat. Kebutuhan keuangan akhirat sangat tergantung pada persiapan perencanaan selama di dunia.

Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila anak adam (manusia) telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah (yang pahalanya selalu mengalir), ilmu yang bermanfaat atau anak sahli yang selalu mendoa’kan orang tuanya” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan kita butuh persiapan investasi akhirat. Sudah membiasakan untuk merencanakan setiap bulannya untuk investasi akhirat.

### **Langkah Ketiga: Menata Ulang Kondisi Keuangan**

Dalam menjalankan rencana keuangan yang telah disusun terkadang tidak sesuai dengan realita kebutuhan keuangan. Kemungkinan terjadi dikarenakan salah dalam melakukan perencanaan. Untuk meminimalkan hal tersebut, maka perlu ditata ulang kondisi keuangan dengan cara menyesuaikan realitas keuangan yang tidak sesuai dengan tujuan keuangan. Sebagai contoh

biaya pendidikan anak. Anak akan masuk TK tiga tahun lagi, membutuhkan biaya Rp 2.000.000, apakah pada saat itu uang tersebut cukup? Atau justru berkurang?

Maka dari itu perlu perencanaan ulang sehingga perencanaan yang disiapkan mendekati kebutuhan realitas. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti utamakan kebutuhan yang menjadi prioritas. Ada kebutuhan yang bisa ditunda dan ada yang segera dipenuhi. Selanjutnya, penghasilan tambahan. Kebutuhan semakin hari semakin bertambah, namun pendapatan belum tentu bertambah. Maka dari itu perlu mencari peluang kegiatan yang mendatangkan penghasilan sampingan. Lalu, hindari berhutang untuk keperluan konsumtif, beda halnya untuk keperluan produktif. Pada saat berhutang, biasanya menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar cicilan hutang. Selanjutnya, jual aset yang menganggur. Jangan menyimpan aset yang tidak memiliki manfaat karena pembelian lebih didasarkan nafsu. Belilah aset sesuai kebutuhan bukan keinginan atau hanya sekedar pengakuan sosial.

#### **Langkah Keempat : Evaluasi**

Selanjutnya melakukan evaluasi dan penyesuaian sama halnya pada perusahaan. Dimana tujuan dari evaluasi untuk menilai perencanaan apakah berhasil atau justru terhambat dalam perjalanannya. Evaluasi keuangan pertama *crosscheck* apakah budget dan arus kas sudah ideal atau malah sebaliknya. Evaluasi dapat dilaksanakan sebulan atau setahun sekali. Disamping itu evaluasi kekayaan bersih selama setahun penuh berkerja, apakah nilai kekayaan bertambah atau berkurang. Kalau kekayaan bertambah merupakan hal yang positif, namun kekayaan berkurang dipastikan kita akan menambah hutang dan hal ini sangat tidak baik untuk menjalani hari hari kedepannya. Karena hidup diandalkan hutang. Adapun evaluasi rasio keuangan yang hanya berfokus pada *saving ratio*, *debt ratio* dan *liquidity ratio* apakah sudah diposisi idela atau belum.

### **III. Daftar Pustaka**

- Al-Alquran terjemahan Depag – RI & Al – Hadis  
Abdullah, Daud Vicary. (2012). Buku Pintar Keuangan Syariah. Jakarta : Zaman  
Fahmi, Irfan. (2010). Manajemen Investasi. Jakarta : Salemba Empat  
Jack R.K., Les R.D., dan Robert J. (2004). Personal finance, New York : McGraw-Hill  
Muhammad, Safak. (2007). Keberkahan Finansial. Jakarta: Solusi Qalbu  
Rosalinda. (2016). Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta : Grafindo

- Sembel, R., M. Ichsan, and P. Lubis. (2003). "*Smart saving and borrowing for ordinary family.*" Jakarta, Indonesia: Elex Media Komputindo.
- Sundjaja, Arta Moro. "Perencanaan Keuangan Untuk Mencapai Tujuan Finansial." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 1.1 (2010): 183-191.
- Yusuf, Joni. *Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Hukum Islam*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Yusuf, Mansur. (2006). *The Miracle of Giving*. Jakarta : Zikrul Hakim  
[www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/halofina/akhir-tahun-saatnya-kamu-evaluasi-keuangan-1sT65ZrXRnV](http://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/halofina/akhir-tahun-saatnya-kamu-evaluasi-keuangan-1sT65ZrXRnV)

# RAMADHAN DAN EKONOMI INDONESIA

Khalish Khairina

IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Dalam konteks ekonomi, momen bulan Ramadhan adalah *trigger* paling positif dalam menodorong aktivitas ekonomi secara umum. Bahkan momen ini mempunyai andil yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui konsumsi masyarakat yang meningkat. Dalam studi yang dilakukan oleh Nielsen Global Survey pada tahun 2016, momen lebaran mampu mendongkrak permintaan terhadap barang konsumsi naik hingga 9.2%. Permintaan yang tinggi ini tidak hanya terjadi di pasar modern, namun juga terjadi di pasar-pasar tradisional (Satria, 2020).

Pengertian Ramadhan sendiri, secara etimologi berasal dari akar kata *ramadl* yang memiliki arti membakar. Ini menjadikan Ramadhan adalah momentum umat Islam untuk membakar dosa lebih intensif dibandingkan bulan lain, sehingga usaha dan semangat beribadah pun mesti lebih masif seperti meningkatkan kegiatan *giving and sharing* kepada komunitas lainnya.

Aktifitas ekonomi yang wajib dijalankan umat Muslim saat Ramadhan adalah membayar zakat fitrah dan umumnya banyak pula umat Muslim menunaikan zakat hartanya selama satu tahun di bulan ini karena mengharapkan imbalan pahala yang berlipat ganda. Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang Muslim yang berdampak terhadap perekonomian. Zakat menyebabkan distribusi harta dari orang yang *surplus* harta kepada golongan tidak mampu. Jika kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dari penduduk miskin sudah baik maka dengan sendirinya mereka dapat bekerja dengan baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian di berbagai sektor ekonomi (Purwanti, 2020).

Pada bulan Ramadan penerapan aktivitas ekonomi Islam ini diharapkan dapat memperkuat sendi perekonomian umat yang puncaknya akan melahirkan *social distributive justice* (keadilan distribusi sosial) dimana harta dan penghasilan tidak hanya berputar pada segelintir orang kaya saja, namun mengoptimalkan konsep berbagi dengan mendorong umat Islam untuk meningkatkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf di bulan Ramadan. Dengan demikian ekonomi Islam mampu menjadi solusi dalam kehidupan masyarakat (Haliding, 2019).

Dalam konteks historis, bulan Ramadhan merupakan momentum penting dan monumental dalam kebangkitan dan kejayaan Islam. Telah banyak

perubahan besar dalam sejarah dakwah Islam yang terjadi pada bulan ini. Ramadhan juga telah mengantarkan Islam tersebar ke Semenanjung Afrika dan Eropa. Sementara dalam konteks ibadah, Ramadhan adalah bulan semangat dan motivasi untuk memperbaiki diri dengan sederet ketaatan. Oleh karena itu, semangat Ramadhan patut dijadikan sebagai momentum kebangkitan ekonomi Islam bagi bangsa dan negara agar potensi dan *booming* ekonomi syariah dapat terwujud di Indonesia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya ekonomi Islam dapat menjadi sumber alternatif untuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

## II. Ramadhan, Berdampak Positif Atau Negatif Bagi Perekonomian?

Di bulan Ramadhan, gejala konsumerisme kian meningkat di kalangan Muslim kelas menengah (*middle class*) dan kelas atas (*upper class*). Kecenderungan ini bahkan juga melanda negara-negara Muslim kaya di Timur Tengah dan juga *emerging economies*, seperti Indonesia dan Malaysia. Indonesia sendiri mengalami inflasi sekitar 1-1.5% setiap kali Ramadhan dan lebaran menghampiri (Kompas, 2017).

Jika hal ini benar, gejala tersebut tentu tidak sejalan dengan konsep ibadah puasa yang mengajarkan kesederhanaan, menahan diri khususnya dari sikap konsumtif dan konsumerisme. Sikap dan paham ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang perbuatan *isyraf*, berlebih-lebihan. Namun, pada sisi lainnya kita perlu memahami tiga istilah terkait. Pertama, tingkat konsumsi yang memang meningkat sepanjang Ramadhan dan Lebaran karena pada umumnya disebabkan banyaknya keluarga dan pejabat, pengusaha, atau tokoh masyarakat yang berlomba-lomba menyediakan ta'jil, makanan iftar, dan sahur untuk karib-kerabat, fakir, miskin, dhuafa, dan yatim piatu (Azra, 2015). Hal ini sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad Saw. bahwa orang yang menyediakan makanan untuk mereka yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sama nilainya dengan *sha'imin* dan *sha'imat*.

Kedua, sikap konsumtif adalah tindakan mengeluarkan uang untuk berbelanja termasuk untuk konsumsi yang melebihi kebutuhan atau berlebih-lebihan sehingga terjadi pemborosan (*isyraf*). Sedangkan, konsumerisme adalah gaya hidup yang berorientasi pada selera hedonis-hidup serba kebendaan dengan mengutamakan *brand name*, barang-barang bermerek terkenal. Sikap konsumtif dan konsumerisme jelas kian menggejala di kalangan kelas atas bahkan telah merambah pada kelas menengah Muslim. Gejala ini terlihat dengan peningkatan pembelian barang mewah dan bermerek (*brand name*) sehingga menjadi gaya hidup. Belum lagi maraknya penggunaan media sosial

memiliki dampak negatif pada gaya hidup yang banyak mencontoh kehidupan orang lain tanpa memikirkan aspek lainnya.

Dari uraian di atas, Ramadhan jelas meningkatkan pola konsumsi masyarakat. Indikator lainnya dapat dilihat dari dana yang disiapkan Bank Indonesia (BI) memasuki Ramadhan hingga menjelang Lebaran tahun 2020 mencapai Rp. 157 triliun (CNN Indonesia, 2020). Peningkatan dana ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan uang kontan dalam denominasi kecil bagi kaum Muslim sepanjang Ramadhan dan Lebaran. Peningkatan kebutuhan dana terkait erat dengan upaya menjalankan ajaran Islam tentang *giving and sharing* melalui ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) maupun melalui tradisi berbagi THR kepada sanak saudara. Pengeluaran masyarakat di bulan Ramadhan (konsumsi sosial masyarakat/ZISWAF) dalam konteks makro ekonomi juga dapat disebut sebagai realokasi distribusi pendapatan, yang tentunya berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Pengeluaran ini lebih bersifat riil/nyata sehingga distribusi ZISWAF dipastikan dapat meningkatkan *power purchasing* (daya beli) masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, meskipun hal ini hanya menjangkau umat Muslim saja. Kondisi umat Muslim yang menjadi mayoritas di negeri ini menjadikan realokasi pendapatan tersebut sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi kuartal.

Dari aspek lainnya, jumlah uang yang beredar dalam masyarakat juga akan meningkat, namun peningkatan tersebut sebenarnya bukan hal yang menyebabkan inflasi, tetapi justru meralokasikan distribusi pendapatan, sehingga juga berdampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran meskipun sifatnya temporer, tetapi fenomena ini mendukung teori yang diungkapkan Philip dalam kurvanya bahwa inflasi memiliki hubungan positif dengan pengangguran. Jadi terjadinya inflasi karena sektor *pull demand inflation* (inflasi karena adanya tarikan permintaan atau banyaknya permintaan) justru berdampak pada perekonomian masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri. Berdasarkan beberapa fenomena ekonomi tersebut tentunya kita sangat bersyukur karena adanya Ramadhan dan Idul Fitri yang tidak hanya membawa keberkahan secara pribadi, tetapi membawa masalah bagi umat dan bangsa.

Hasil survey yang dilakukan oleh CNN menyatakan bahwa kaum Muslim Indonesia merupakan paling pemurah dibanding Muslimin di negara-negara Muslim lain dalam *giving and sharing*. 98% Muslim Indonesia selalu atau taat dalam menunaikan ZISWAF. Ramadhan dan Lebaran juga pada konsepnya menjadi sebuah puncak pada kegiatan filantropi dalam Islam. Dimana berbagai lembaga zakat baik yang dikelola pemerintah maupun nonpemerintah selalu mencatat terjadinya kenaikan penerimaan zakat, infak dan sedekah pada bulan

ini. Belum lagi di kampung-kampung senantiasa terbentuk panitia amil zakat musiman yang berfungsi menghimpun dana zakat fitrah khususnya. Dengan peningkatan konsumsi dan pengeluaran dana sepanjang Ramadhan dan seputar waktu sebelum dan sesudah Lebaran, cukup beralasan masa ini disebut sebagai musim ekonomi spesial bagi Indonesia. Belum lagi saat ini di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan konsumsi yang sangat terasa akibat Covid-19, sehingga peningkatan konsumsi dan pengeluaran dana selama Ramadhan dan Lebaran tentu akan sangat baik bagi ekonomi negeri ini.

Konsumsi dari aspek lainnya adalah silaturahmi dan fenomena rekreasi. Kembalinya dari tanah perantauan tidak dapat dipungkiri mampu meralokasikan pendapatan ke kampung halaman. Hal ini nampaknya efektif dan membawa peningkatan pendapatan masyarakat yang berada di kampung halaman. Dalam aspek silaturahmi biasanya kegiatan yang dilakukan dari aspek ekonomi dapat berupa memberikan uang saku atau THR untuk anak sekitar, atau tetangga (sedekah), serta membeli oleh-oleh dari kampung halaman. Serta yang tidak ketinggalan adalah wisata atau rekreasi yang dilakukan ketika pulang kampung (mudik). Dari sektor pariwisata tentunya akan mengalami lonjakan pendapatan yang sangat besar. Karena tidak dapat dipungkiri dengan adanya *long weekend* (liburan panjang) lebaran, dimanfaatkan untuk pariwisata oleh para pemudik.

*The Conversation.com* mencatat mengapa Ramadhan merupakan musim ekonomi yang spesial bagi Indonesia. Pertama, masyarakat cenderung akan berbelanja lebih banyak selama Ramadhan, khususnya makanan dan pakaian. Menurut statistik, indeks penjualan eceran dalam kategori ini rata-rata akan meningkat sekitar 30% dari musim biasanya.

Kedua, di Indonesia pemerintah dan swasta memberikan gaji ke-13 atau THR kepada para pegawai dan buruh. Pendapatan ekstra ini tentu memperbesar minat masyarakat untuk berbelanja (*spending power*) selama Ramadhan dan Lebaran. Ramadhan tentunya akan membawa perubahan dari sisi konsumsi yang tentunya akan mengalami peningkatan. Sisi kebijakan fiskal yang ekspansif ini ternyata tidak menciptakan terjadinya *leakage* tetapi justru menciptakan suntikan (*injection*) yang dapat kita lihat munculnya berbagai jenis investasi mikro (penjual makanan minuman) di bulan Ramadhan yang tentunya dari sektor tersebut akan meningkatkan PDB (Pengeluaran Domestik Bruto) untuk meskipun sifatnya temporer (Mulyono, 2017).

Ketiga, selama Ramadhan kaum Muslimin lazimnya mengeluarkan kewajibannya maupun sedekah-sedekah sunnah yang lazimnya disebut sebagai ZISWAF. Penyaluran ZISWAF kepada orang-orang miskin turut serta akan memperkuat daya belanja (*purchasing power*) bagi orang miskin. Pemerintah

sendiri sering mengeluh tentang kenaikan inflasi sepanjang Ramadhan dan Lebaran yang berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Namun, menurut *the Conversation.com*, penyebaran dana dan bonus liburan panjang Lebaran sebenarnya memainkan peran penting sebagai jejaring pengaman sosial bagi daya beli masyarakat dan sekaligus kohesi sosial.

Ramadhan dan Lebaran secara umum tentunya memiliki kontribusi signifikan dalam memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 saat ini dan masuknya Indonesia kedalam resesi ekonomi, hal ini tentu akan sangat membantu perekonomian di berbagai sektor dengan meningkatnya konsumsi, perdagangan dan perjalanan serta aktivitas ekonomi bisa terus berjalan.

### III. Esensi Ekonomi di Bulan Ramadhan

Guna meningkatkan berjalannya ekonomi dengan baik dan umat Muslim terhindar dari sikap konsumtif negatif ada beberapa ritme ekonomi yang dapat dilakukan seorang Muslim: **Pertama**, banyak Hadis yang menggambarkan Baginda Rasulullah Muhammad Saw. sebagai pribadi paling pemurah dalam Bulan Ramadhan. Dari Ibnu Abbas Ra. bercerita bahwa *"Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terlebih apabila memasuki Ramadhan. Di saat Jibril datang menemuinya, ia lebih cepat bermurah hati dalam berbuat kebaikan dibandingkan dengan tiupan angin."* (HR. Bukhari dan Muslim). Contoh sekaligus motivasi terus ditanamkan pada umatnya, agar menjadi sedekah sebagai bagian dari kegiatan yang perlu digiatkan dalam Bulan Suci ini, *"Sebaik-baiknya sedekah yaitu sedekah di Bulan Ramadhan"* (HR. Al Baihaqi, Al Khatib dan At Turmudzi).

**Kedua**, orang-orang sholih terdahulu menjadikan Ramadhan sebagai Bulan Ibadah, Bulan Membaca Alquran dan Bulan *Qiyamullail*. Gambarannya pada siang hari mereka melakukan amal dengan ibadah puasa, tilawah Alquran dan bersedekah. Sedangkan pada malam hari mereka dihabiskan di atas sajadah, sholat tarawih dan tahajjud. Untuk itu perlu persiapan finansial yang sangat baik untuk menikmati Ramadhan sebagai bulan penuh ibadah. Persiapan finansial yang baik tentu akan berdampak juga pada aktivitas ekonomi masyarakat lain yang secara keseluruhan dapat membantu perbaikan ekonomi Indonesia.

**Ketiga**, ibadah puasa dalam Ramadhan ini, Allah Swt. akhiri dengan kewajiban membayar zakat fitrah yang wajib diberikan sebelum sholat idul fitri dilaksanakan. Artinya hal ini merupakan ikatan ibadah yang mesti dilakukan berturut-turut sekaligus merupakan kewajiban yang terintegrasi, dengan esensi tujuan agar kaum Muslimin bisa menapak tilas Sunnah Rasulullah Saw., yakni menumbuh-kembangkan jiwa wirausaha, membuka lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi mereka yang papa untuk mendapatkan pekerjaan

dan bisa menafkahi keluarga dan tujuan utamanya adalah mampu menuntaskan problematika ekonomi dan memperkecil jumlah *mustadh'afin*.

**Keempat**, kerelaan hati, ibadah puasa sudah seyogianya menjadi momentum menata hati. Momen ini dalam transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan turut serta membeli makanan berbuka, pakaian dan kebutuhan lain secukupnya dengan niat membantu pedagang dan semangat berbagi. Dengan begitu, maka nilai sedekah dalam bertransaksi akan menjadi nilai lebih seorang Muslim.

Ibadah dalam bulan Ramadhan pada sisi lain juga memiliki esensi pengorbanan dan terpenuhinya harta. Memberikan makanan berbuka, berderma, konsentrasi beribadah, beri'tikaf, berzakat dan ibadah lainnya membutuhkan kecukupan *maliyah*. Betapa contoh nyata dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 9 dari mereka adalah para pengusaha sukses dan dermawan. Dalam sejarah, dakwah di zaman Rasulullah Saw. juga dapat berjalan dan berkembang dengan dukungan dana yang besar dari isterinya Khadijah Ra, Abu Bakar Ra, Umar Ra, Utsman Ra, Abdurrahman bin Auf dan sahabat lainnya. Untuk itu Ramadhan merupakan sebuah momentum untuk penggerak ekonomi dengan membelanjakan harta di jalan Allah yang pada akhirnya Muslimin dengan kondisi ekonomi lemah akan mampu mengelola usaha menjadi besar dan dapat melaksanakan ibadah lebih baik lagi.

Tujuan akhir dari ibadah puasa adalah *la'allakum tattaquun'*, dimana konsep ini jika ditarik dalam konsep ekonomi dapat dimaknakan sebagai usaha yang terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, sebagai ruh dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan. Karena diantara ciri ketaqwaan pada seseorang, ketika ia berinfaq dalam kondisi lapang maupun sempit (QS. Ali Imran : 133-134).

#### IV. Daftar Pustaka

- Azra, A. (2015). *Ramadhan, Lebaran dan Ekonomi Indonesia*. Retrieved Maret 20, 2021, from <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/07/08/nr6dh3-ramadhan-lebaran-dan-ekonomi-indonesia>
- CNN Indonesia. (2020). *BI Siapkan Uang Tunai Rp157 T Sambut Lebaran di Tengah Corona*. Retrieved Maret 31, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200430172709-78-499029/bi-siapkan-uang-tunai-rp157-t-sambut-lebaran-di-tengah-corona>
- Haliding, S. (2019). *Ramadan Momentum Ekonomi Syariah*. Retrieved Maret 20, 2021, from <http://www.ekonomisyariah.org/7592/ramadan-momentum-ekonomisyariah/>
- Kompas. (2017). *Inflasi Ramadhan-Lebaran Tahun Ini Lebih Terkendali*. Retrieved Maret 31, 2021, from

<https://money.kompas.com/read/2017/07/03/150551426/inflasi.ramadhan-lebaran.tahun.ini.lebih.terkendali>.

Mulyono, K. B. (2017). *Ramadhan dan Idul Fitri (Momentum Masalahat Ekonomi)*. Retrieved Maret 20, 2021, from <http://blog.unnes.ac.id/kemalbudi/2017/06/23/ramadhan-dan-idul-fitri-momentum-maslahat-ekonomi/>

Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 101-107, DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>.

Satria, D. (2020). *Ramadhan dan Ekonomi Masyarakat*. Retrieved Maret 20, 2021, from <https://www.diassatria.com/ramadhan-dan-ekonomi-masyarakat/>

# OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI RUMAH TANGGA DI ERA *NEW NORMAL*

Asmah Savitri  
IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Penyebaran virus korona yang melanda seluruh dunia mampu memporak-porandakan perekonomian diseluruh dunia. Penyebarannya yang begitu cepat membuat pemerintah kewalahan dalam mengatasi perekonomian. berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah dalam menstabilkan ekonomi di masa pandemi ini. Salah satu kebijakan pemerintah adalah imbauan kepada masyarakat untuk bekerja, beribadah, bahkan melakukan aktivitas pendidikan di rumah. Keterbatasan aktivitas inilah kemudian menuntut masyarakat untuk memiliki kreativitas. Kreativitas tidak hanya dalam melakukan pendidikan, pekerjaan, bahkan juga dituntut untuk berkreasi dalam mencari nafkah. Salah satu cara masyarakat untuk memiliki penghasilan dengan memanfaatkan media internet sebagai lahan bisnis.

Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 memberikan dampak positif bagi yang masyarakat. Beragam sektor industri memanfaatkan momentum pandemic ini sebagai ajang pengembangan bisnis. Misalnya saja penggunaan jasa transportasi yang semakin meningkat. Gojek melaporkan pada masa pandemi layanan pesan-antar makanan dan belanjaan naik tiga bahkan enam kali lipat selama satu bulan. Selain layanan pesan-antar makanan, layanan dompet digital juga meningkat drastis. Hal serupa juga terjadi pada layanan yang lain. Mudahnya masyarakat dalam mengakses internet berimplikasi terhadap perubahan di dalam masyarakat, terutama perubahan permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa secara online (Fitrah N, 2016).

Pada masa pandemi, penggunaan internet terutama media sosial meningkat drastis. Media sosial merupakan media yang sangat banyak diakses oleh masyarakat. Tidak hanya di Indonesia saja, melainkan di seluruh dunia. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 196,7 juta jiwa hingga kuartal II tahun 2020. Survey tersebut dilakukan mulai 2 Juni sampai dengan 25 Juni 2020, dengan responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Mayoritas responden mengatakan menggunakan internet selama lebih dari 8 jam sehari, dengan alasan penggunaan internet paling tinggi adalah untuk mengakses media sosial sebesar 51,5 persen (Kompas, 2020).

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Kompas, dapat kita analisis media sosial tampak menjadi ikon positif bagi ibu rumah tangga. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ibu rumah tangga menggunakan momentum pandemi ini sebagai “ajang menjemput rezeki”. Apalagi permintaan masyarakat terhadap keinginan barang pada bulan Ramadhan meningkat drastis. Saat bulan Ramadhan permintaan akan suatu barang cenderung mengalami peningkatan, sehingga banyak penjual musiman yang menjamur menggelar lapak dagangannya selama bulan Ramadhan. Dengan menggunakan media sosial sebagai *platform* para ibu rumah tangga sudah mendukung program pembatasan sosial secara besar-besaran yang diselenggarakan oleh pemerintah.

## II. Perkembangan Media Sosial di Era New Normal

Menyebarnya virus Covid-19 menandai perubahan tatanan masyarakat dunia. Untuk mencegah penyebaran virus covid 19, pemerintah mengambil berbagai kebijakan. Diantara kebijakan yang diambil adalah keras terhadap masyarakat untuk tinggal di rumah. Tidak hanya itu, imbauan keras terhadap masyarakat ini mencakup larangan bersekolah, bekerja, bahkan beribadah. Kebijakan ini tidak hanya diambil oleh pemerintah Indonesia saja. Melainkan hampir semua negara di dunia mengambil kebijakan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya berdampak signifikan di berbagai sektor. Katakanlah sektor ekonomi, pariwisata, transportasi online, penjualan retail dan masih banyak lagi. Namun, kebijakan pemerintah untuk mengisolasi seluruh masyarakatnya ini berimplikasi terhadap ketidakseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pola baru atau disebut dengan *new normal*. Menurut Wiku Adisasmita, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, aktivitas tersebut dilakukan disertai dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020 seluruh negara di dunia menerapkan *lockdown*. Hampir semua negara menutup pintu masuk kepada wisatawan asing guna menghalangi masuknya virus Covid-19. Para pakar ahli menjelaskan bahwa virus corona merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Selain itu, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*), *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Infeksi virus Corona atau Covid-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, batuk,

sakit tenggorokan, dan sakit kepala; atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada.

Menurut penelitian, gejala Covid-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus Corona. Virus ini kemudian diketahui juga menular dari manusia ke manusia. Ada beberapa cara seseorang dapat tertular Covid-19 yaitu: (1) Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita Covid-19; (2) Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita Covid-19; (3) Kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Tampaknya virus corona menyebar begitu cepat, WHO.Int melaporkan pada akhir maret 2021 jumlah kasus virus korona sendiri mencapai 128.540.982 kasus, sedangkan jumlah angka kematian mencapai 2.808.308 jiwa. Di Indonesia sendiri jumlah kasus virus korona mencapai 1.511.722 kasus, sedangkan angka kematian mencapai 40.858 jiwa.

Terbatasnya aktivitas masyarakat menciptakan kreatifitas tak terbatas (*unlimited creativity*) pada diri masyarakat. Banyak masyarakat menjadikan media sosial sebagai wadah mata pencaharian ekonomi. Tak kalah dari masyarakat, bisnis start up pun banyak yang berkembang. Contohnya saja bisnis pelayanan jasa, transportasi, bahkan bisnis kuliner juga menjadi daya tarik tinggi bagi masyarakat. Beragam market place membuat daya tarik masyarakat dalam memilih pembelian. Media sosial sangat membantu masyarakat untuk menyambung tali kehidupannya.

Pada dasarnya media sosial merupakan sebuah media daring menggunakan penggunaannya sanggup menggunakan mudah berpartisipasi, mengembangkan dan membentuk isi blog, jejaring sosial, wiki, lembaga dan global virtual. Blog, jejaring sosial & wiki adalah bentuk media umum yang paling generik dipakai sang rakyat pada semua *global*. Andreas Kaplan & Michael Haenlein mendefinisikan media umum menjadi sebuah kelompok pelaksanaan berbasis internet yang dibangun pada atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 serta memungkinkan penciptaan maupun pertukaran *user-generated content*. Beberapa media sosial yang terkenal dikalangan masyarakat antara lain adalah:

#### a. Facebook

Aplikasi *facebook* mendominasi bisnis di jejaring sosial. Ita Suryani mencatat pada bulan September lalu, pengguna aktif bulanan *facebook* sudah melewati angka 1,19 miliar akun. Dari angka tersebut, 874 juta pengguna mengakses *facebook* dari perangkat *mobile*. Pada bulan yang sama, jumlah pengguna yang aktif berjumlah 728 juta per hari. Sedangkan 507 juta

diantarnya mengakses *facebook* melalui ponsel dan tablet. Saat ini, pengakses *facebook* dari perangkat *mobile* tercatat sebanyak 73,44 persen dari total pengguna. Di bawah ini adalah 10 negara pengguna *facebook* terbesar di dunia, dan data menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-4.

Ranking	Negara	Jumlah Pengguna
1	Amerika Serikat	156.820.080
2	India	45.786.460
3	Brazil	44.622.060
4	Indonesia	42.684.840
5	Meksiko	33.088.000
6	Turki	30.991.820
7	Inggris	30.528.320
8	Filipina	27.331.380
9	Perancis	24.144.640
10	Jerman	23.409.180

Sumber: Ita Suryani, 2014

b. *Instagram*

Selain *facebook*, *instagram* merupakan salah satu media sosial yang tengah digandrungi banyak orang. Penggunannya pun sangat beragam, mulai dari anak-anak hingga orangtua. Mulai dari pelajar hingga pebisnis. Media sosial yang fokus pada *platform* berbagi foto dan video. *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan aktivitas berjejaring lainnya (Ramadhan Razali, 2019).

Nama *instagram* berasal dari kata '*instan*' dan '*telegram*'. Kata '*instan*' yang mendasari penamaan '*insta*' dimaksudkan seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Dengan makna ini *instagram* juga dapat menampilkan foto-foto secara *instan*, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan kata *telegram* merujuk pada sebuah alat yang bekerja mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Pada foto atau video yang diunggah, pengguna lain dapat memberikan komentar dan memberikan *like*. *Instagram* memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan *Facebook*, yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah. Pada Juni 2012, *instagram* memperkenalkan fitur *explore*. *Explore* pada *instagram* adalah sebuah tab di dalam aplikasi yang menampilkan foto-foto populer, foto yang diambil di lokasi terdekat, dan pencarian. Tab ini kemudian diperbarui pada

Juni 2015 untuk menampilkan tag dan tempat yang sedang tren, konten yang dikuratori, dan kemampuan untuk mencari lokasi.

### 3) *Twitter*


*Twitter* adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). *Twitter* didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, *twitter* telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di internet, dan dijuluki dengan "pesan singkat dari Internet." Di *twitter*, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.

*Twitter* mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2013, terdapat lebih dari 500 juta pengguna terdaftar di *twitter*, 200 juta di antaranya adalah pengguna aktif. Lonjakan penggunaan *twitter* umumnya berlangsung saat terjadinya peristiwa-peristiwa populer. Pada awal 2013, pengguna *twitter* mengirimkan lebih dari 500 juta kicauan per hari, dan *twitter* menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per hari. Hal ini menyebabkan posisi *twitter* naik ke peringkat kedua sebagai situs jejaring sosial yang paling sering dikunjungi di dunia, dari yang sebelumnya menempati peringkat dua puluh dua (Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah, 2020).

Tingginya popularitas *twitter* menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat. *twitter* juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kontroversi seperti masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan penyensoran. *Twitter* dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter, Inc., yang berbasis di San Francisco, dengan kantor dan peladen tambahan terdapat di New York City, Boston, dan San Antonio. Hingga Mei 2015, *twitter* telah memiliki lebih dari 500 juta pengguna, 302 juta di antaranya adalah pengguna aktif. Di zaman yang semakin maju, semakin lama cara berkomunikasi manusia semakin berkembang.

Perubahan komunikasi yang terjadi saat ini salah satunya karena kemunculan media sosial atau *social media*. Dari hari ke hari penggunaan media sosial kian pesat dengan semakin banyaknya media sosial baru bermunculan yang seiring pula dengan makin mudahnya akses internet di

rumah-rumah, juga dengan berkembangnya teknologi telepon pintar dan tablet. Para pengguna internet dapat mengakses internet 24 jam dari personal komputer di rumah mereka, melalui telepon pintar atau tablet mereka. Seiring dengan semakin mudahnya mengakses internet, maka semakin banyak pula media sosial yang bermunculan, seperti facebook yang mulai mendunia sejak tahun 2008, *twitter*, *path*, *instagram*, *tumblr*, dan masih banyak lagi. Lewat media sosial tersebut para pengguna berbagi informasi mengenai berbagai isu. Perkembangan penggunaan internet yang demikian pesat dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Sumber : [www.lokadata.id](http://www.lokadata.id)

Data di atas menunjukkan bahwa penggunaan internet pada tahun 2016 berjumlah 132.7 juta. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 143.26 juta. Pada tahun 2018 jumlah pengguna internet mencapai 171.17 juta, sedangkan pada awal tahun 2019 jumlah pengguna internet mencapai 179.4 juta jiwa. Ini menandakan penggunaan internet meningkat secara drastis.

Menurut Khabib Ali Ahmad dengan meningkatnya penggunaan internet secara drastis berimplikasi terhadap dunia *marketing*, bahkan pemanfaatan internet untuk *marketing* dianggap sebagai *trend setter*. Semakin tingginya penggunaan internet berbanding lurus dengan pemanfaatannya di dunia *marketing*. Sehingga dikatakan bahwa *marketing online* mulai populer sejalan dengan makin populernya penggunaan internet. Lebih lanjut, Jenu Widjaja Tandjung menjelaskan dari sisi efisiensi internet mampu memberikan efisiensi anggaran pemasaran. Selain itu, internet memiliki jangkauan yang luas, akses yang mudah dan biaya yang murah. Hal ini terbukti dengan banyaknya usaha mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media internet (Khabib, 2015).

### III. Optimalisasi Media Sosial Untuk Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga

Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, maka kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang meningkat seperti biaya hidup sehari-hari, biaya kesehatan hingga biaya pendidikan. Untuk menyingkapi tingginya biaya tersebut, peran ayah saja cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, banyak perempuan yang memerankan peran ganda dalam kehidupannya, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita bekerja. Poin inilah yang mendasari ibu rumah tangga untuk memotivasi dirinya memulai bisnis. Menurut Deelian Mila Vernia selain motivasi tersebut, terdapat faktor lain yang mendukung keinginan ibu rumah tangga memulai bisnis. Faktor tersebut antara lain, adalah: mengisi waktu luang, menyalurkan hobi, serta adanya keinginan untuk berprestasi (Vernia, 2017).

Motivasi inilah yang kemudian membuat para ibu rumah tangga mulai melirik bisnis *online*. Mereka tidak harus mempunyai toko namun masih bisa menawarkan barang dagangan mereka. Pembeli pun tidak perlu keluar rumah karena jasa penjual yang menawarkan untuk mengantarkan pesanan para pembeli. Menurut Machyuddin dalam bisnis *online* ini harga yang ditawarkan pun bersaing dan terkadang dibawah harga pasar pada umumnya. Lebih lanjut Machyuddin menjelaskan kegiatan ini sangat menarik, seolah sekarang telah tercipta pasa dunia maya dengan komunitas tertentu dimana tidak semua orang bisa masuk dalam grup mereka.

Mayoritas ibu rumah tangga memilih bisnis *online* menjadi bisnis *start up*-nya. Alasan bisnis *online* menjadi bisnis *start up* bagi ibu rumah tangga ini adalah fleksibelnya bisnis *online* yang dapat dikerjakan dimana saja dan kapan saja. Ada beberapa pilihan bisnis *online* yang biasanya dijalankan oleh ibu rumah tangga tersebut, diantaranya adalah: menjadi seorang penulis lepas, menjadi seorang *reseller* atau *dropshipper*, membuka usaha kue kering atau makanan, membuat kerajinan tangan, dan penerjemah *online*.

Bagi ibu rumah tangga penggunaan media sosial tidak hanya digunakan untuk menghubungkan teman dan relasi saja, melainkan untuk mengembangkan bisnisnya. Mudahnya akses internet dengan hanya menggunakan *mobile* berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan dalam memasarkan barangnya. Selain itu, melalui media sosial ibu rumah tangga dengan mudah mendapatkan *feedback* dan komunikasi dari pelanggan serta *partner* bisnis. Namun menurut Vernia untuk mengoptimalkan dalam pengembangan bisnis diperlukan beberapa cara, yaitu: Pertama, konsisten dalam mengerjakan bisnis *online*. Kedua, fokus pada salah satu media yang dirasakan cocok oleh ibu rumah tangga, misalnya saja *instagram*, *facebook*, atau

*twitter*. Namun, menurut penulis alangkah baiknya ketiga media sosial di atas digunakan bersamaan. Ketiga, beri sentuhan personal pada setiap konten media sosial seperti pemberian ciri khas kepada setiap konten. Sehingga para konsumen percaya dan merasa dekat dengan pemilik bisnis.

Tampaknya penggunaan media sosial yang digunakan oleh ibu rumah tangga berdampak positif. Media sosial mampu memberikan peluang bisnis bagi ibu rumah tangga. Sehingga tidak salah jika Puntoadi mengatakan bahwa media sosial berfungsi sebagai:

- a. Konstruktur *personal branding* yang tidak mengenal tri atau popularitas semu. Karena dalam media sosial audiensilah yang akan menentukan;
- b. Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi interaksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang lebih dalam.

Dari fungsi media sosial tersebut terlihat bahwa kedekatan dan personal branding menjadi hal pokok dalam menjalankan bisnis *online*, karena itulah para ibu rumah tangga merasa lebih “nyaman” karena mereka kenal dengan calon para pembeli yang *notabene* adalah teman mereka sendiri dan walaupun belum kenal, maka mereka akan menjalin dan membangun komunikasi yang lebih dekat.

#### IV. Daftar Pustaka

- Fitrah N, Annisa. (2016). Peran Media Sosial di Era Globalisasi Pada Remaja di Surakarta Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Terhadap Remaja dalam Perspektif Perubahan Sosial. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5 (1), 28-37.
- Harahap, Agung., Adeni, Susri., Machyudin. (2020). Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7 (2), 13-23.
- Kompas. (2020). “Pengguna Internet hingga Kuartal ke II 2020 Capai 196,7 Juta Orang”. Diakses pada 1 Maret 2021, [www.kompas.com](http://www.kompas.com).
- Khabib, Ali Akhmad. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro di Kota Surakarta. *Jurnal Duta*, 9 (1), 43-54.
- Razali, Sutan Febriansyah, Ramadhan. (2020). PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAUDUDI DALAM PERSPEKTIF POST-MODERNISM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 39-46.

- Razali, S. F, Ramadhan. (2019). Eksistensi Keadilan Sosial Dalam Keuangan Publik Islam (Kajian Terhadap Kitab Al-Amwal Karya Ad-Dawudi. *Jeskape*, 3(2), 40-56. Retrieved from <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/431>
- Razali, S. F, Ramadhan. (2019). Revitalization Of Productive Zakat and Productive Waqf As A Poverty Alleviation. *Journal J-Iskan*, 1(2), 97-106. Retrieved from <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/J-ISCAN/article/view/704>
- Suryani, Ita. (2014). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Produk dan Potensi Indonesia Dalam Upaya Mendukung ASEAN Community 2015 Studi *Social Media Marketing* Pada *Twitter* Kemenparekraf RI dan *Facebook* Disparbud Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi*, 8 (2), 123-138.
- Vernia, Dellia Mila (2017). Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga. *Jurnal Ilmiah P*, 5 (1), 28-37.
- We Are Social. (2020). “Digital 2020, Indonesia”. Diakses pada 1 Maret 2021, [www.lokadata.id](http://www.lokadata.id)  
[www.wearesocial.com](http://www.wearesocial.com).

# PERAN ZAKAT DALAM KEBIJAKAN FISKAL

Husna Hayati  
IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Jumlah penduduk Muslim di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 1971 diperkirakan jumlah masyarakat Muslim berjumlah 87,5%. Sedangkan dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 jumlah penduduk Muslim ditaksir berkembang dari 87,9% menjadi 88,2%. Namun, pada tahun 2010 jumlah penduduk Muslim di Indonesia menurun menjadi 87,2%. Walaupun jumlah masyarakat Muslim di Indonesia turun, Negara Indonesia dikenal salah satu Negara Muslim dengan populasi terbesar di dunia.

Ironisnya dengan bertambahnya penduduk Muslim di Indonesia tidak berimplikasi terhadap kemakmuran masyarakat Indonesia. Padahal secara teoritis banyaknya penduduk Muslim dapat membawa kemakmuran terhadap masyarakat Negara itu sendiri. Sikap solidaritas dan *ta'awun* (*help the others*) adalah sikap yang dituntut dalam diri umat Muslim. Instrumen solidaritas dalam Islam juga berbagai macam, contohnya saja zakat dan wakaf. Distingsi dari dua *instrument* tersebut salah satunya adalah waqaf diperuntukkan kepada kesejahteraan masyarakat (*sociality*). Sedangkan zakat diperuntukkan kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih bersifat individu.

Kuatnya dua *instrument* tersebut sebagai pengentas kemiskinan dapat dilihat dari *future consumption*. Pada tahun 2009, potensi zakat diperkirakan mencapai 12.3 triliun sampai dengan 12.7 triliun Rupiah. Berbeda dengan tahun 2009, pada tahun 2006 zakat yang sudah dikelola mencapai 413 miliar. Sedangkan pada tahun 2007 BAZNAS menyatakan bahwa potensi zakat nasional sebesar 11.5 triliun Rupiah. Namun, pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2017 hanya berkisar 6 triliun Rupiah saja. Merosotnya pencapaian-pencapaian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya yang *missed* dalam pengelolaan zakat.

Kemerosotan pengumpulan zakat secara totalitas membuat *instrument* ini menjadi tidak optimal. Asumsi zakat sebagai pengentas kemiskinan menjadi "angan belaka". Seharusnya zakat menjadi jantung pendapatan terbesar negara Indonesia, tidak hanya sebagai pajak permusim. Zakat juga dapat digolongkan kedalam pajak perbulan, bahkan perhari masyarakat. Distribusi zakat pun lebih terarah dibandingkan pajak. Pendistribusian zakat hanya dikhususkan untuk menghapus garis kemiskinan. Selain itu. Zakat juga memiliki daya tarik

tersendiri. Pemungutan zakat yang bersifat fleksibel dan tujuan produktivitas zakat tersebut juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. distribusi yang merata adalah satu dari sekian banyak dari zakat itu sendiri.

## II. Zakat dan Kebijakan Fiskal Dalam Teori

Zakat merupakan suatu bentuk *instrument* sosial dalam agama Islam. Sikap solidaritas antar Muslim diajarkan oleh agama Islam kepada umatnya. Ajaran ini kemudian terkonstruksi dalam *instrument* zakat. Pada dasarnya posisi zakat tidak hanya sebagai *instrument* sosial atau *ta'awun* saja, melainkan *instrument* ini bentuk pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Hal serupa juga dijelaskan oleh Idqan Fahmi, secara teoritis zakat merupakan sistem jaminan sosial terpenting dalam Islam. Sejarah mengatakan zakat akan mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan pendapatan. Dalam konteks ekonomi, zakat tidak hanya dipungut dalam satu *term* saja. Akan tetapi, zakat juga memiliki wajah lain yaitu sebagai investasi. Investasi yang berupa zakat dapat mendorong investor untuk berbondong-bondong menginvestasikan investasinya. Sehingga perputaran uang tidak macet.

Dalam tinjauan investasi seperti yang dijelaskan oleh Afzalurrahman ada beberapa faktor yang kuat dibalik zakat dapat mendorong investasi modal di dalam usaha industri dan komersial. Pertama, adanya faktor psikologis. Sebenarnya zakat mendorong investor agar memanfaatkan modalnya untuk dipergunakan pada hal produktif. Sehingga memungkinkan investor mendapatkan harta yang lebih banyak dan membayar zakat yang lebih banyak. Faktor ini seyogyanya meresap ke seluruh jiwa masyarakat Islam yang menyediakan modal yang cukup untuk menegakkan roda perdagangan dan industri agar berjalan secara berkelanjutan.

Kedua adanya motivasi ekonomi, yaitu semakin banyak investor menginvestasikan modal baik di dalam perdagangan dan industri, maka semakin besar keuntungannya yang diperoleh. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk menginvestasikan modalnya dari pada menumpuknya. Menurut Sri Hartono zakat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, dan sosial saja. Namun juga memiliki dimensi ekonomi yang tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan primer *mustahik* dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang data tahan ekonomi mereka akan meningkat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan dibanyak kasus tidak sedikit *mustahik* mampu memberdayakan dan membebaskan dirinya dari kubangan kemiskinan. Untuk memaksimalkan potensi zakat, distribusi yang

harus dilakukan tidak hanya bersifat konsumtif, namun juga diperlukan adanya dana-dana produktif untuk *mustahik*.

### III. Kebijakan Fiskal Ditinjau dari Teori dan Segala Aspek

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dari negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal pinjaman/bantuan luar negeri dari luar negeri sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara. Dengan demikian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai "sarana" untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan.

Jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu tertentu, umumnya satu tahun, maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Sebaliknya jika penerimaan pajak lebih tinggi dibanding pengeluaran pemerintah, maka pemerintah mengalami surplus anggaran. Pemerintah membiayai defisit anggaran dengan meminjam, sedangkan ketika terjadi *surplus* anggaran, beban hutang pemerintah relatif lebih ringan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN (Parcoyo dan Antyo Parcoyo, 2004). Diantara pendapatan negara seperti: bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya: belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan salah satu sub bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas, disamping subbidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara. Subbidang pengelolaan fiskal meliputi enam fungsi, yaitu: (Suminto, 2004). (1) Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Fungsi pengelolaan kebijakanekonomi makro dan fiskal ini meliputi penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan, evaluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional, penyusunan rencana pendapatan negara. (2) Fungsi penganggaran. Fungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan

kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang APBN. (3) Fungsi administrasi perpajakan. (4) Fungsi administrasi kepabeanaan. (5) Fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan meliputi perumusan kebijakan, standard, sistem dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara dan perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang, pengelolaan barang milik/kekayaan negara (BM/KN). (6) Fungsi pengawasan keuangan.

Menurut Boediono, terdapat tiga fungsi pokok kebijakan fiskal, yaitu: *Pertama*, fungsi alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi. *Kedua*, fungsi distribusi, yang pada pokoknya mempunyai tujuan berupa terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang adil. *Ketiga*, fungsi stabilisasi, yaitu terjaminnya stabilisasi dalam pemerintahan suatu negara, termasuk dalam fungsi ini adalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai (Supriyanto, 2005).

Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara menjadi terencana dan terarah. Adiwarmanto Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut: **(1) Peningkatan Pendapatan nasional dan Tingkat Partisipasi Kerja**. Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. *Ukhuwwah islamiyah*, persaudaraan sesama Muslim, antara golongan *Muhajirin* dan golongan *Anshor* dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum *Muhajirin*. Dalam aplikasinya, menggunakan akad *muzara'ah musaqat*, dan *mudharabah*.

**(2) Kebijakan Pajak**. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti *kharaj*, *jizyah*, *khumus*, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya *khumus*, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi (Karim, 2004).

(3) **Anggaran.** Dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pada gilirannya, menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan (Karim, 2004).

(4) **Kebijakan Fiskal Khusus.** Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun *instrument* kebijakan yang diterapkan yaitu: *pertama*, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum Muslimin yang kekurangan. *Kedua*, meminjam peralatan dari kaum non-Muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. *Ketiga*, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada *mua'allaf*. *Keempat*, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum Muslimin.

#### IV. Eksistensi dan Peranan Zakat dalam Menunjang Kebijakan Fiskal

*Instrument* dalam perekonomian Islam yang sangat banyak dijelaskan dalam Alquran adalah zakat. Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Alquran yang lazim disebut sebagai kelompok *mustahik*. Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi diberbagai segi kehidupan, antara lain: pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Kedua, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. Ketiga, menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, gelandangan, pengemis. Keempat, menjaga kemampuan daya beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Kelima, mendorong masyarakat untuk berinvestasi tidak menumpuk hartanya.

Menurut penulis penerapan sistem zakat di suatu negara akan berdampak positif pada sektor riil. Dampak tersebut antara lain adalah: pertama, zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukan faktor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi. Kedua, zakat merupakan mekanisme perputaran ekonomi (*velocity*) itu sendiri yang memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain pasar selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan

penawaran. Dengan begitu, sektor riil selalu terjaga pada tingkat yang minimum tempat perekonomian dapat berlangsung karena interaksi permintaan dan penawaran selalu ada. Sedangkan ketiga, zakat mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses ke pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi sehingga volume aktivitas ekonomi relatif lebih besar (jika dibandingkan dengan aktifitas ekonomi konvensional).

Pada dasarnya tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisa kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi.

Instrumen zakat juga memiliki justifikasi yang kuat untuk diintegrasikan dalam sistem fiskal nasional. Hal ini didasari kenyataan bahwa secara sosiologis dan demografis Indonesia adalah negara Muslim terbesar. Pada saat yang sama secara filosofis, zakat memiliki legitimasi yang kuat ketika diintegrasikan dalam sistem fiskal. Hal ini didukung bahwa topik dalam pembiayaan dalam publik Islam yang paling banyak didiskusikan adalah masalah zakat. Selain itu zakat juga merupakan kewajiban religius bagi seorang Muslim. Dengan demikian zakat memiliki nilai transendensi yang tinggi. Zakat mempunyai kedudukan yang istimewa dan strategis.

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi. Tetapi secara rinci para ahli ekonomi berpendapat bahwa fungsi kebijakan fiskal mencakup tiga hal: Pertama, fungsi alokasi yang bertujuan untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang ada dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat seperti keamanan, pendidikan, prasarana jalan, tempat ibadah dan sebagainya dapat terpenuhi. Kedua, fungsi distribusi yang bertujuan untuk terselenggaranya pembagian pendapatan nasional yang adil. Ketiga, fungsi stabilisasi yang antara lain bertujuan untuk terpeliharanya kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Merujuk dari fungsi kebijakan fiskal tersebut, tidak diragukan lagi bahwa zakat dapat pula dijadikan instrumen dalam kebijakan fiskal karena memenuhi dengan baik seluruh prasyarat untuk menjadi instrumen fiskal. Ketiga fungsi zakat yang dimainkan oleh zakat tersebut dapat dijabarkan secara jelas. Pertama, sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan. Karena sesungguhnya konsep zakat ini mirip dengan konsep *transfer payment* dalam ekonomi konvensional, meskipun banyak perbedaan yang mendasar, baik dari segi filosofis, landasan hukum hingga pada masalah penyaluran dan

pendayagunaan. Sebagai sebuah instrumen, tentu saja zakat membutuhkan infrastruktur yang memadai, baik dalam regulasi kebijakan hingga bentuk lembaga dan teknis operasional yang bersifat rinci. Jika fungsi zakat sebagai instrumen bagi redistribusi pendapatan dan kekayaan berjalan dengan baik, maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat direduksi.

Kedua, sebagai stabilisator perekonomian. Pengelolaan zakat yang baik dapat memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian. Kondisi perekonomian terkadang berada pada situasi booming maupun pada situasi depresi. Kondisi yang fluktuatif ini tentu membutuhkan adanya suatu instrumen yang menjadi stabilisator, sehingga deviliasi yang ditimbulkannya dapat diminimalisir.

Ketiga, sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dhuafa (fungsi alokasi). Zakat memiliki peran yang sangat strategis di dalam pembangunan masyarakat. Bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pembangunan ekonomi yang terkait dengan sektor riil mendapatkan prioritas yang utama. Hal ini dimaksudkan agar angka pengangguran dan kemiskinan dapat dikurangi, lapangan serta kesempatan kerja dapat diperluas.

Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisir akan memberikan efek multiplier yang yang tidak sedikit terhadap peningkatan pendapatan. Efek multiplier dari zakat secara ekonomi dijelaskan sebagai berikut: suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah peningkatan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Sementara itu, di sisi lain peningkatan produksi akan meningkatkan pajak yang dibayarkan kepada negara. Bila penerimaan negara bertambah, maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat. Dari gambaran diatas terlihat bahwa pembayaran zakat mampu menghasilkan efek berlipat ganda (*multiplier effect*). Dalam perekonomian, yang pada akhirnya secara tidak langsung akan berimbas pula apabila zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka sudah barang tentu efek multiplier yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian.

## V. Daftar Pustaka

Bhiantara, I. B. P. (2018). Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital. *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*,

- 9(September), 173-177. Retrieved from <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senapati/article/view/1204>
- Fathurrahman, Ayief. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(1), 72-82.
- Parcoyo, Tri Kunawangsih dan Antyo Parcoyo. (2004). *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia* . Jakarta: Cikal Sakti
- Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah, H. (2020). PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAUDUDI DALAM PERSPEKTIF POST-MODERNISM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 39-46.
- Ramadhan Razali, S. F. (2019a). Eksistensi Keadilan Sosial Dalam Keuangan Publik Islam (Kajian Terhadap Kitab Al-Amwal Karya Ad-Dawudi. *Jeskape*, 3(2), 40-56. Retrieved from <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/431>
- Ramadhan Razali, S. F. (2019b). Revitalization Of Productive Zakat and Productive Waqf As A Poverty Alleviation. *Journal J-Iskan*, 1(2), 97-106. Retrieved from <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/J-ISCAN/article/view/704>
- Razali, R. (2020). Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam, Ramadhan Razali. *Jeskape*, 4(1), 115-124.
- Sari, S. W. (2016). Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58>
- Supriyanto. (2005). Analisis Tentang Persoalan Kebijakan Fiskal Indonesia di Era Reformasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 3 (3).

# PENETAPAN KEUNTUNGAN DALAM EKONOMI ISLAM

Taufiq

IAIN Lhokseumawe

## I. Pendahuluan

Dalam konteks fiqh Islam perdagangan merupakan aktivitas kehidupan yang dikelompokkan ke dalam muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat interaktif horizontal dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Karena Islam lebih mengutamakan ekonomi yang bersifat sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli atau perdagangan memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.

Perdagangan menjadi salah satu kegiatan utama dalam aktivitas ekonomi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga lahir beragam teori tentang kebutuhan, pasar dan teori lainnya yang berkenaan dengan ekonomi. Perdagangan juga termasuk kegiatan paling tua dalam kehidupan manusia, dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dulu dikenal dengan model transaksi barter.

Islam pun memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan ekonomi tersebut. Meskipun Islam memberikan batasan-batasan dalam perdagangan, namun memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan dan menguasai setiap kegiatan ekonomi. Banyak ulama-ulama fiqh yang memberi perhatian terhadap persoalan ekonomi. Kajian-kajian ulama-ulama tentang mu'amalah merupakan bukti, bahwa Islam memiliki konsep terhadap masalah perekonomian. Diantara para ulama tersebut adalah al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, al-Maqrizi, Abu Yusuf dan lain sebagainya.

Begitu halnya dengan bisnis yang berorientasi pada keuntungan merupakan naluri setiap individu dalam aktivitas ekonomi. Islam memberikan perhatian terhadap persoalan penetapan keuntungan dalam beragam model transaksi. Meskipun tidak secara khusus namun Islam menetapkan pondasi umum berkaitan persoalan tersebut.

## II. Eksistensi Perdagangan Dalam Islam

Perdagangan merupakan sebuah aktivitas memperjual belikan suatu barang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 180) yang dalam istilah Arab disebut **البيع** (jual) dan **والشراء** (beli) digunakan dalam definisi yang sama

(Sabiq, 1996: 47), selanjutnya dijelaskan bahwa, secara syari'at perdagangan adalah suatu proses pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh *syara'* (Sabiq, 1996: 47).

Dalam Alquran disebutkan bahwa perdagangan merupakan salah satu jalan mencari rezeki yang diperintahkan oleh Allah namun dengan tetap menghindari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik diantara sesama manusia. Firman Allah dalam surat An-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... (An-Nisa': 29)*

Dalam sebuah Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Ashbahani diriwayatkan sebagai berikut :

ان أطيّب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا ائتمنوا لم يخونوا واذا اشتروا لم يذموا واذا باعوا لم يمدحوا واذا كان عليهم لم يمتلوا واذا كان لهم لم يعسروا

*Artinya: Dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit"* (H.R.Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani)

Dalam Hadis yang lain Nabi Muhammad Saw. juga bersabda:

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق (رواه أحمد)

*Artinya: Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki (H.R.Ahmad).*

Dalam Alquran kata perdagangan dapat ditemukan dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual) dan *syira'* (membeli). Selain istilah

tersebut masih banyak lagi term-term lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti *dayn*, *amwal*, *rizq*, *syirkah*, *dharb*, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global (Qs. al-Jum'ah: 9).

Kata *tijarah* adalah mashdar dari kata kerja yang berarti menjual dan membeli. Kata *tijarah* ini disebut sebanyak delapan kali dalam Alquran yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu surah al-Baqarah: 16 dan 282, an-Nisa': 29, at-Taubah: 24, an-Nur: 37, Fathir: 29, Shaf: 10 dan al-Jum'ah: 11. Pada surah al-Baqarah disebut dua kali, sedangkan pada surah lainnya hanya disebut masing-masing satu kali.

Sedangkan kata *bay'* (menjual) disebut sebanyak empat kali dalam Alquran, yaitu 1). Surah al-Baqarah: 254, 2). al-Baqarah: 275, 3). Surah Ibrahim: 31 dan 4, serta Surah Al-Jum'ah: 9.

Selanjutnya term perdagangan lainnya yang juga dipergunakan Alquran adalah *as-syira*. Kata ini terdapat dalam 25 ayat. Dua ayat di antaranya berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya, yaitu kisah dalam Alquran yang menjelaskan tentang Nabi Yusuf yang dijual oleh orang menemukannya yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 21 dan 22.

Wahbah Az-Zuhaily (1417 H; 84) menafsirkan kata *tijarah* adalah berusaha dengan cara jual beli.

#### التجارة : التكتيب بالبيع والشراء

Sebagai sumber nilai, Alquran juga telah memberikan batasan-batasan umum mengenai nilai-nilai prinsipil yang harus dijadikan acuan dalam berbisnis. Terma-terma *al-batil*, *al-fasad*, dan *al-zalim* yang disebutkan dalam Alquran dapat difungsikan sebagai landasan bagi perilaku yang bertentangan dengan perilaku yang dibolehkan Alquran dalam berbisnis.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ayat-ayat yang memiliki kandungan makna tentang bisnis, sering menggunakan terma-terma tersebut ketika menjelaskan perilaku bisnis yang buruk. Seperti kata *al-batil* dalam Alquran terdapat 36 kali dengan berbagai derivasinya. *Batala* disebut satu kali dalam surah al-'Araf ayat 11, *tubtilu* dua kali dalam surah al-Baqarah ayat 264 dan surah Muhammad ayat 33. *Yubtilu* satu kali dalam surah al-Anfal ayat 8 dan *sayubtiluhu* satu kali dalam surah Yunus ayat 81. Dibanding bentuk kata lainnya, kata *batilun* disebut paling banyak yaitu 24 kali dalam Alquran. *Batilan* disebut dua kali dan *mubtilun* disebut lima kali (Baqi, 1981: 123-124).

Karena itu, Islam sangat *consent* dengan persoalan etika dalam bisnis, yang tidak menginginkan adanya pelanggaran atau perampasan terhadap hak dan kekayaan orang lain dalam berbagai bentuk kegiatan bisnis termasuk cara berkonsumsi. Islam juga mengancam keras perilaku bisnis yang mengandung unsur kazaliman (*zhulum*) dan kebatilan (Al-Khatib, 1976: 151-152).

Penetapan aturan-aturan syariah tentang mu’amalah yang harus diikuti dalam kegiatan perdagangan adalah bertujuan agar tercapainya kesejahteraan di duniawi dan kebahagiaan akhirat, yang diistilahkan dengan *falah*. Kata-kata *falah* dalam Alquran terdapat dalam 40 tempat dengan beragam derivasinya. Diantaranya dalam surat Ali Imran ayat 130, al-Maidah ayat 90 dan beberapa surat yang lain. Kata *falah* yang paling tepat menggambarkan kebahagiaan adalah *aflaha*, dalam Alquran terdapat di 4 tempat yaitu QS. 20:64, 23:1, 87:14 dan QS. 19:9. Pada ayat tersebut selalu didahului kata penegasan *qad* yang memiliki arti sungguh, sehingga berbunyi *qad aflaha* atau sungguh telah berbahagia (Jalaluddin, 2010: 17). M. B. Hendrie Anto (2003: 7), menyebutkan bahwa bentuk *falah* didunia adalah:

1. Kelangsungan hidup (*survival/baqa'*)
2. Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want /Ghana*)
3. Kekuatan dan kehormatan (*eternal survival / baqa' bila fana'*)

Sedangkan *falah* di akhirat, dijelaskan oleh al-Gaghib al-Isfahani dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras* dikutip oleh M.B. Hendrie Anto, mencakup empat aspek, yaitu:

1. *Baqa' bila fana'* (kelangsungan hidup yang abadi)
2. *Ghana' bila faqr* (kesejahteraan abadi)
3. *'Izz bila dhul* (kemuliaan abadi)
4. *'Ilm bila jahil* (pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan)

Pandangan hidup Islam itu tidak terbatas hanya pada kehidupan materialistis yang berakhir pada kematian seseorang didunia (Yafie, 2003: 3). Sehingga dalam bekerja para pelakunya haruslah memiliki orientasi, terlebih yang berorientasi kepada syari'ah. Begitu halnya dalam persoalan perdagangan, tanpa mengikuti aturan syariah, kegiatan perdagangan akan membawa ketimpangan dan *chaos* dalam kehidupan manusia (Agustianto, 2012).

Perilaku-perilaku seperti riba, mengurangi takaran tau timbangan, penipuan (*tadlis*), *gharar*, skandal bisnis, korupsi dan kolusi, monopoli serta penimbunan, menjatuhkan mitra bisnis dan lain-lain merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan dengan etika bisnis.

Dalam Islam mencari harta dengan cara apapun tidak menjadi masalah selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah ditentukan *syara'*, sebagaimana yang telah disebut diatas. Karena hukum asal dalam bermu'amalah adalah mubah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ

Dan kaidah

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشَّرْطُوطِ الصَّحَّةُ

Berdasarkan kaidah fikih diatas, maka terlihat jelas bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan

inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zhulum* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Begitu halnya dalam bisnis dengan sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Dalam artian seluruh rangkaian bisnis juga harus terbebas dari lima unsur: 1. *Maysir* (judi), 2. *Aniaya* (*zhulum*), 3. *Gharar* (penipuan), 4. Haram, 5. Riba (bunga), 6. *Iktinaz* atau *Ihtikar* dan 7. Bathil.

### III. Penetapan Keuntungan Dalam Ekonomi Islam

Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang Muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah, bahkan Rasulullah memerankan dirinya sebagai *muhtasib* di pasar. Beliau menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas (Afzalurrahman, 1997: 5).

Kajian tentang konsep pasar dalam ekonomi Islam bukanlah kajian baru, selain perilaku Rasulullah sebagai pedagang, para sahabat dan sampai kepada ulama-ulama selanjutnya juga merupakan pelaku pasar. Bahkan banyak *fuqaha* yang membahas aspek muamalah berkenaan dengan etika atau mekanisme pasar, dengan merujuk kepada dua sumber utama pedoman hukum (Alquran dan as-Sunnah). Para ulama tersebut, seperti Ibnu Khaldun, al-Maqrizi, Ibnu Taymiyah, al-Ghazali dan sebagainya. Para ulama tersebut membahas beragam masalah muamalah yang didalamnya tentang perilaku pasar. Meskipun kajiannya empiris, berdasarkan pengalaman dimasanya, namun teori-teorinya banyak diadopsi oleh barat dan terbukti masih mumpuni untuk dijadikan acuan didunia modern sekarang.

Pribadi Rasulullah menjadi panutan dalam berbagai sisi kehidupan begitu juga dalam hal bisnis atau perdangan. Dari sisi perdangan Rasulullah telah melakukannya sejak umur 12 tahun bahkan sampai beliau telah berkeluarga tetap saja melakukan kegiatan perdagangan di pasar-pasar lokal seperti Madinah dan Makkah (Afzalurrahman, t.t.: 15). Rasulullah pun telah meletakkan asas-asas moralitas yang tentunya juga dipandu oleh wahyu, seperti salah satu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غَدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kelak akan Kami masukkan dia ke dalam api neraka. (An-Nisa’: 29-30)

Ayat ini juga memberikan syarat kebolehan dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal. Pertama, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Kedua, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dengan demikian ayat ini memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*). Sebab hal demikian, seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Misalnya mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, riba, pekerjaan lain yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan. Tetapi, apabila sebagian itu diperoleh atas dasar saling suka sama suka, maka syarat yang terpenting jangan kamu membunuh diri kamu itu tidak ada (Al-Qardhawi, 1993: 38).

Begitu juga model-model transaksi yang dilakukan hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku pasar muslim. Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai akhlak merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan dicari juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah Swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip akhlak sebagai berikut (Burhanuddin, 1997: 23):

1. Jujur dalam menakar dan menimbang;
2. Menjual barang yang halal;
3. Menjual barang yang baik mutunya;
4. Tidak menyembunyikan cacat barang;

5. Tidak melakukan sumpah palsu;
6. Longgar dan murah hati;
7. Tidak menyaingi penjual lain;
8. Tidak melakukan riba;
9. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.

Kajian tentang penetapan keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi menjadi persoalan penting, mengingat tujuan dari aktivitas ekonomi adalah *profit oriented*. Keuntungan atau laba adalah keuntungan atau hasil dari penjualan; manfaat, guna (EM Zulfajei :505). Menurut Al-Mushlih dan Ash-Shawi, laba adalah selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai, selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan, yakni harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan tersembunyi (Abdullah, 2004: 78).

Dalam istilah Arab laba diartikan dengan kata-kata *ribhu*, Raghib Al-Ashfani dalam *Mufradaatu Alfaadz al-Qur’an* mendefinisikan ‘*Ribhu*’ dengan ‘*ziyaadatu al-haasilah fie al-mubaaya’ah*’ atau tambahan pendapatan dalam perdagangan (Al-Ashfahani, 1997: 338).

Abdullah al-Nasafi (t.t.: 89) dalam tafsirnya al-Nasafi menjelaskan, bahwa laba adalah kelebihan dari modal dan perdagangan. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi (1995: 425) menyebutkan makna *ribhu* (keuntungan) merupakan tambahan harga yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya.

Setiap perdagangan pasti berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Namun Islam sangat menekankan kewajaran dalam memperoleh keuntungan tersebut. Artinya, harga produk harus wajar dan tidak di-*mark up* sedemikian rupa dalam jumlah yang amat mahal, sebagaimana yang banyak terjadi di sistem bisnis konvensional saat ini. Terutama mereka yang telah merencanakan masa depannya, tentunya selama hal itu guna mengejar tujuan-tujuan yang halal (Syahatah, 2005: 70).

Sekalipun Alquran tidak menentukan secara *fixed* besaran nominal keuntungan yang wajar dalam perdagangan, namun dengan tegas Alquran berpesan, agar pengambilan keuntungan dilakukan secara fair, saling ridha dan menguntungkan. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang saling ridha di antara kamu. Dan janganlah kamu

*membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu.*  
(QS. An-Nisa':29)

Penggunaan kata “sesamamu” memberikan makna bahwa harta atau materi yang menurut naluri manusia menginginkan untuk dikuasai adalah milik Allah. Untuk memperolehnya Allah menetapkan hukum dan etika, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan permusuhan sehingga menimbulkan kerusakan di bumi.

Menarik untuk ditelaah sebuah kisah yang diriwayatkan dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* karangan Abu Hamid al-Ghazali tentang Ibnu al-Munkadir. Ketika sedang pergi, pakaiannya yang senilai lima dirham dijual oleh anaknya dengan harga sepuluh dirham. Setelah mengetahui hal itu, Ibnu al-Munkadir langsung mencari si pembeli. Setelah sepanjang hari mencari ia menemukan si pembeli yang dimaksud. Ibnu al-Munkadir berkata kepadanya, “Anak saya itu sungguh telah salah menjual kepada Anda, ia telah menjual barang seharga lima dirham dengan sepuluh dirham.” Si pembeli berkata, “Saya merelakannya.” Berkata Ibnu al-Munkadir, “Kalau Anda ridha, tetapi saya tidak ridha kepada Anda, kecuali apa yang kita ridhai untuk kita bersama. Maka pilihlah salah satu dari tiga pilihan: 1) saya kembalikan kepada Anda yang lima dirham, 2) Anda kembalikan barang saya dan Anda ambil lagi dirham Anda, atau 3) Anda mengambil pakaian yang berharga sepuluh dirham. Si pembeli berkata, “kembalikan saja yang lima dirham lagi” (Syahatah, 2001: 160).

Sayyid Sabiq (1996: 101) menyebutkan bahwa pedagang harus menetapkan nilai tertentu untuk sebuah barang yang dijual dengan harga yang wajar yaitu harga yang tidak menzalimi dan tidak pula menjerumuskan pembeli. Selain itu penetapan harga yang terlalu tinggi dari harga normal, sehingga memberatkan konsumen, dapat dianalogikan dengan *ghabn*, yaitu menjual satu barang dengan harga tinggi dari harga pasar.

Unsur *tadlis*, sumpah palsu menjelekan mitra dagang dan MAGHRIB (*maitsir*, *gharar* dan *riba*) merupakan perhatian khusus fiqh Islam dalam persoalan muamalah, hal ini sesuai dengan penyariatannya hukum itu sendiri yaitu untuk menjaga agama, keturunan, jiwa, akal dan harta. Oleh sebab itu para *fuqaha* tidak menjelaskan secara detail ketentuan penentuan laba namun tidak keluar dari koridor yang lima tersebut.

Setiap harta yang diperoleh pedagang dari keuntungan dengan cara penipuan, khianat atau bentuk lainnya yang mendatangkan ketidak ridhaan dan menzalimi diri sendiri atau orang lain, merupakan harta yang hilang keberkahannya saat didunia, menyebabkan azab yang pedih dan kecelakaan abadi ketika di akhirat.

Syariah tidak memperbolehkan pengambilan keuntungan yang berlebihan (*ghaban al-fahisyi*). Para fuqaha telah membahas masalah laba dalam perdagangan sejak dahulu, mereka juga menetapkan *khiyar* dalam jual-beli, agar tidak terjadi penindasan atau perbuatan keji (*ghaban al-fahisyi*) dan juga *ghaban yasir* (wajar) dalam transaksi. *Ghaban* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata, atau harga yang lebih rendah dari harga rata-rata (Az-Zuhaily, 2002: 221), yang berarti orang yang menjual komoditas dengan menyatakan secara eksplisit atau memberi kesan bahwa ia menghargai dengan harga pasar. Padahal harga yang ditetapkan bukan harga pasar sebagaimana biasanya tapi dengan memnfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga sebenarnya.

Al-Atasi dalam Ayub (2009: 219) menjelaskan, bahwa para *fuqaha* pada umumnya tidak merekomendasikan tingkat keuntungan yang spesifik dalam perdagangan, namun dapat disimpulkan dalam literatur-literatur mereka bahwa tingkat keuntungan maksimum perdagangan seharusnya adalah 5% untuk barang dagangan, 10% dalam kasus binatang, dan 20% dalam hal keuntungan *property*.

Hakikat perdagangan adalah mencari keuntungan dan itu tidak dapat dinafikan oleh setiap individu. Namun keuntungan yang dicapai tentunya tidak selamanya dengan cara menaikkan harga diatas harga pokok, sebagaimana dijelaskan oleh al-Ghazali (1997: 66), bahwa mengurangi *margin* keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah juga dapat meningkatkan volume penjualan yang selanjutnya akan meningkatkan keuntungan.

Ibnu Qudamah (t.t.: 30) menjelaskan, bahwa Imam Ahmad menetapkan tidak ada batasan yang tegas dalam nas terhadap perbuatan keji dalam pengambilan keuntungan (*ghaban*) tersebut. Abu Bakar dan Ibnu Abi Musa memberikan pendapat bahwa keuntungan hanya pada batas 1/3 dan ini juga pendapat Imam Malik. Dengan alasan bahwa 1/3 itu banyak, dan bila melebihi 1/3 digolongkan dalam katagori *ghaban al-fahisyi*. Pendapat mereka didasarkan pada hadis Nabi Saw. yang berkenaan dengan tidak boleh berwasiat melebihi 1/3. Namun sebagian ulama ada yang membolehkan 1/6 dan ada juga yang mendasarinya pada ketentuan pasar setempat (*tradisi/uruf*). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun (2006: 394), bahwa laba harus sesuai dengan ketentuan harga dasar suatu barang. Ketetapan ini hendaknya secara sederhana, sebab harga yang rendah membawa laba secara terus menerus, sementara harga yang tinggi dapat mengurangi daya pembelian yang pada akhirnya akan terjadi kelambanan pengembalian modal.

Yusuf al-Qaradhawi (1997: 257) menjelaskan bahwa penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang halal dan ada yang haram. Penjelasan al-Qaradhawi tersebut didasari pada penjelasan Ibnu Taimiyah yang berusaha menggabungkan dua pendapat dalam persoalan penentuan harga. “Penetapan harga ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.” Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa penetapan harga akan menjadi haram jika memaksa penjual untuk harga yang tidak mereka ridhai. Sedangkan penetapan harga itu dilakukan untuk kemaslahatan umum dan menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat, maka yang seperti ini dibolehkan.

Dalam konteks perekonomian, secara logika jika harga terlalu murah akan merugikan penjual. Sebaliknya, jika terlalu mahal akan merugikan pembeli. Maka harus ada kesepakatan (harga pasar) yang mampu memberikan keseimbangan keduanya. Dalam masalah ini, para ahli fikih juga telah memberikan rumusan dengan istilah ‘*tsaman al mitsl*’ sebagai ‘*the price of the equivalent*’. Konsep ‘*the price of the equivalent*’ ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif. Inilah yang disebut tingkat keseimbangan pasar, dimana terjadi perpotongan antara kurva *supply* dan *demand* dalam keadaan ‘*an taraddim minkum*’ (Adiwarman, 2007: 157).

Alquran sebagai sumber nilai, memberikan batasan-batasan umum mengenai nilai-nilai prinsipil yang harus dijadikan acuan dalam berbisnis. Terma-terma *al-batil*, *al-fasad*, dan *al-zalim* yang disebutkan dalam Alquran dapat difungsikan sebagai landasan bagi perilaku yang bertentangan dengan perilaku yang dibolehkan Alquran dalam berbisnis.

Ini dapat dibuktikan dengan adanya ayat-ayat yang memiliki kandungan makna tentang bisnis, sering menggunakan terma-terma tersebut ketika menjelaskan perilaku bisnis yang buruk. *Al-batil* dalam Alquran terdapat 36 kali dengan berbagai derivasinya. *Batala* disebut satu kali dalam surah al-‘Araf ayat 11, *tubtilu* dua kali dalam surah al-Baqarah ayat 264 dan surah Muhammad ayat 33. *Yubtilu* satu kali dalam surah al-Anfal ayat 8 dan *sayubtiluhu* satu kali dalam surah Yunus ayat 81. Dibanding bentuk kata lainnya, kata *batilun* disebut paling banyak yaitu 24 kali dalam Alquran. *Batilan* disebut dua kali dan *mubtilun* disebut lima kali (Baqi, 1981: 123-134). Terma *al-fasad* disebutkan dalam Alquran sebanyak 48 kali dengan berbagai derivasinya (Baqi, 1981: 518).

Penggunaan terma *al-fasad* kebanyakan mempunyai pengertian kebinasaan, kerusakan, membuat kerugian, kekacauan di muka bumi, menimbulkan kerusakan, atau mengadakan kerusakan di muka bumi. Misalnya dalam surat al-Baqarah: 27, al-Maidah: 32, al-Anfal: 73, Hud: 116 dan beberapa tempat lainnya.

Oleh karena itu, perilaku-perilaku seperti riba, penipuan (*tadlis*), *gharar*, sumpah palsu, menjelek-jelekkan mitra bisnis, penimbunan, mengurangi takaran dan lain-lainnya merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan etika bisnis Islam dan kesemuanya tergolong dalam prinsip-prinsip *al-fasid*, *al-batil* dan *al zalim*. Prinsip-prinsip tersebut seharusnya dijadikan indikator dalam menentukan laba yang akan diambil dalam jual-beli. Selain itu Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat resiko perputaran serta perjalanan modal itu. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang (Syahatah, 2001: 161).

#### IV. Penutup

Aktivitas bisnis tidak dapat dipisahkan dari persoalan keuntungan yang ingin diperoleh dari setiap transaksi yang dilakukan, Islam pun memberikan ruang kepada pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Namun sebagai agama yang memiliki konsep *rahmatan lil'alamin* menetapkan prinsip-prinsip umum yang harus ditaati. Tidak ada ketentuan khusus berkenaan dengan jumlah keuntungan yang boleh diambil. Tapi proses pengambilan keuntungan harus menghindari ketentuan yang sudah ditetapkan. Prinsip-prinsip *al-fasid*, *al-batil* dan *al zalim* sebagai landasan utama dalam proses penetapan keuntungan agar terwujudnya keadilan yang diperoleh baik oleh produsen maupun konsumen.

Orientasi ekonomi Islam adalah terwujudnya kebahagiaan bukan hanya didunia namun juga akhirat (*falah*). Keuntungan yang diperoleh mampu memberikan manfaat positif bagi dirinya maupun orang lain. Itulah esensi dari term bisnis yang disebutkan dalam Alquran dengan kata *tijarah*, yang mampu menghadirkan nilai-nilai *ilahiyah* dan nilai-nilai *nubuwwah*.

#### V. Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarmanto. (2007). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Afzalurrahman. (t.t.). *Islamic Economic Doctrines*. IV. Lahore: Yusuf Publication.
- \_\_\_\_\_. (1997). *Muhammad Sebagai Pedagang*. terj. Dewi Nurjulianti. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy.

- Agustianto. *Perdagangan Dalam al-Quran*,  
[http://www.scribd.com/doc/4685619/perdagangan - dalam - alquran](http://www.scribd.com/doc/4685619/perdagangan-dalam-alquran).
- Al-Ashfahani, Raghīb. (1997). *Mufradaatu Al-faadz al-Qur'aan*. Damaskus: Darul Qalam.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1426 H/ 2005). *Ihya Ulumuddin*. Jilid. II. Cet. I. Mesir: Dar El Bayan al' Arabi.
- Al-Khatib, Abdul Karim. (1976). *As-Siyasah al-Maliyah fi al-Islam ea Shilatuhu bi al-Mu'amalah al-Mu'ashirah*. Kairo: Dar al-Fikr al-' Arabi.
- al-Mishry, Rafiq Yunus. (1462 H/2005 M). *Fiqh Mu'amalah al-Maliyah*, Cet.I. Beirut: Darul Qalam.
- Al-Mushlih, Abdullah. & Shalah Ash-Shawi. (2004) *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta: Darul Haq.
- Al-Nasafi, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud. (t.t.). *Tafsir al-Nasafi*. Juz.I. Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-' Arabiyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1993). *Halal dan Haram Dalam Islam*. terj. Muammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu.
- \_\_\_\_\_. (1995) *Min Hadyi al-Islam Fatawi al-Mu'ashirah*. Juz.II. Cairo: Dar al-Wafa.
- \_\_\_\_\_. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anto, M. B. Hendrie. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia Fak. Ekonomi UII.
- Ayub, Muhammad. (2009). *Understanding Islamic Finance*. terj. Aditya Wisnu Pribadi. A-Z Keuangan Syari'ah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Az-Zuhaily, Wahbah. (1422 H/2002 M). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Juz.V. Damaskus: Dar al-Fikr, Cet.IV.
- \_\_\_\_\_. (1417 H). *Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Quran al-'Aziz*. Cet. I. Damsyik: Darul Fikri.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul (1981). *Mu'jam Mufahrasy li Alfadz Al-Quran*. t.p,t..
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. VI, Cairo: Hijr, t.t..
- Jalaluddin Rachmat, *Tafsir Kebahagiaan: Pesan al-Quran Menyikapi Kesulitan Hidup*, Jakarta: Serambi, 2010.
- Khaldun, Ibnu. (2006). *Muqaddimah*. Juz. II. Mesir: Dar Nahdhah Mishr.

- Sabiq, Sayid. (1996). *Fiqh Sunnah*. Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif.
- Salam, Burhanuddin. (1997). *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahatah, Husain. dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Hahir (1426 H/2005M). *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. terj.. Cet.I, Jakarta: Visi Insani Publishing.
- Syahatah, Husein. (2001). *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yafie, Alie. Dkk. (2003). *Fiqh Perdagangan Bebas*. Jakarta: Teraju.
- Yusanto, M. Ismail. dan M. Karebet Widjajakusuma. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zulfajei, EM. & Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.

# Ramadhan Di Era New Normal

(Kumpulan Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe)

Buku chapter ini merupakan edisi pertama hasil dari kumpulan pemikiran ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) – IAIN Lhokseumawe yang merupakan para akademisi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi sebuah jalan dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat Indonesia dan sebagai bentuk dukungan nyata sivitas akademika FEBI IAIN Lhokseumawe terhadap perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air. Pemerintah sendiri saat ini tengah menggaungkan gerakan ekonomi syariah secara nasional dengan melakukan berbagai macam inovasi mulai dari *launhing brand* ekonomi syariah, gerakan wakaf tunai secara nasional serta yang terbaru mergernya Bank BNI Syariah, BRI Syariah Tbk dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Mengusung tema “Ramadhan di Era *New Normal* (Kumpulan Pemikiran Ekonom FEBI - IAIN Lhokseumawe)” diharapkan nantinya buku ini membawa pengaruh positif bagi masyarakat agar lebih optimis melakukan muamalah di Ramadhan kali ini. Pandemi *Covid-19* telah banyak membawa perubahan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Untuk itu, diharapkan Ramadhan 1442 H ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat Indonesia. Dibawah pengelolaan Unit Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pengelola mendorong agar terciptanya buku yang dapat dinikmati berbagai kalangan tidak hanya dalam bentuk kajian ilmiah yang digunakan kalangan terbatas namun dapat dinikmati lapisan masyarakat umum. Untuk itu, buku ini merupakan sumbangsih para penulis dalam bentuk pemikiran, baik terhadap *update* isu-isu keuangan terkini maupun pandangan - pandangan sarjana Muslim terhadap perekonomian saat ini yang diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan bagi para pembaca.

— *Pengelola Jurnal FEBI*

Penerbitan buku Ramadhan di Era *New Normal* (Konsep Pemikiran Ekonom Syariah FEBI - IAIN Lhokseumawe) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada khalayak publik dan menambah khasanah agar lebih optimis melakukan muamalah pada Ramadhan di Era *New Normal* saat ini. Buku ini diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi dan *awareness* masyarakat tentang ekonomi dan keuangan Syariah. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan berkah bagi semua pihak.

— *Dr. Sutan Emir Hidayat*

(Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS)

Sivitas akademika IAIN Lhokseumawe mengucapkan terima kasih atas berbagai upaya yang terus dilakukan FEBI – IAIN Lhokseumawe dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi penyemangat memasuki Ramadhan 1442 Hijriyah serta menjadi *real action* bahwa IAIN Lhokseumawe terus berjuang dalam mengembangkan ekonomi syariah.

— *Dr. H. Danial, M.Ag*

(Rektor IAIN Lhokseumawe)



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Lhokseumawe**

Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1  
Bukit Rata, Alue Awe, Lhokseumawe

ISBN 978-623-96647-0-1

